“TINJAUAN SIYASAH QADHAIYYAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 135/PUU.XXII/2024 TENTANG PEMISAHAN PEMILU”

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (MH) Pada Program Studi Hukum Islam

Oleh:

MENDISA KAFUTRA

NIM.10124039

PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM PASCA SARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI 2026 M/1447 H

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	:	Mendisa Kafutra
NIM	:	10124039
Tempat/Tanggal Lahir	:	Sarik Alahan Tigo, 25 Desember 2000
Program Studi	:	Hukum Islam
Judul Tesis	:	"Tinjauan Siyasah Qadhaiyyah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU.XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu "

Menyatakan dengan ini sesungguhnya bahwa tesis saya dengan judul di atas adalah benar asli karya penulis. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini bukan karya sendiri, maka penulis bersedia diproses sesuai hukum yang berlaku dan gelar kesarjanaan penulis dicopot hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi,…… 2026

Yang menyatakan

Mendisa Kafutra

NIM. 10124039

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis dengan judul "Tinjauan Siyasah Qadhaiyyah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU.XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu" yang disusun oleh saudara Mendisa Kafutra, NIM 10124039, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke Sidang Munaqasah pada Program Studi S2 Hukum Islam Pascasarjana UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk digunakan seperlunya.

Bukittinggi, …… 2026
Pembimbing

Dr. Saiful Amin, M.Ag
NIP. 196508101992031003

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis yang berjudul "Tinjauan Siyasah Qadhaiyyah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU.XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu" yang disusun Mendisa Kafutra NIM 10124039, telah diuji dalam sidang munaqasah pada Program Pascasarjana pada hari…… dan tanggal……. dan telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister pada Program Studi S2 Hukum Islam Pascasarjana UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Bukittinggi, ……. 2026

TIM PENGUJI

Ketua	Sekretaris
……..	……..
NIP	NIP

Anggota

Penguji Utama	Penguji Utama
……..	……..
NIP	NIP

Penguji Pendamping

……..
NIP

Mengetahui,

Direktur Pascasarjana UIN Sjech M. Djamil Djambek
Bukittinggi

……..
NIP

ABSTRAK

Tesis ini berjudul "Tinjauan Siyasah Qadhaiyyah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU.XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu" yang disusun oleh Mendisa Kafutra NIM 10124039, Program Studi Magister Hukum Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi Tahun 2026.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu daerah dengan jeda waktu paling singkat dua tahun dan paling lama dua tahun lima bulan. Putusan tersebut membawa perubahan mendasar terhadap desain pemilu serentak di Indonesia serta menimbulkan berbagai perdebatan mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi, implikasi ketatanegaraan, dan kemaslahatannya bagi masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis putusan tersebut dalam perspektif hukum tata negara dan siyasah qadhaiyyah

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif dan studi kepustakaan sebagai teknik utama dalam pengumpulan data. Data dikumpulkan melalui analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, dokumen hukum terkait, serta literatur yang membahas prinsip *siyasah qadhaiyyah*. Analisis dilakukan dengan pendekatan deskriptif-analitis, mengaitkan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam hukum Islam dengan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024, dalam persepektif hukum tatanegara terjadi pergeseran peran MK yang tidak hanya berfungsi sebagai *negative legislator* tetapi juga membentuk kontruksi norma baru melalui penentapan model pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah. Putusan tersebut menimbulkan beberapa persoalan konstitusional berupa potensi kekosongan jabatan kepala daerah dan anggota DPRD, ketidakpastian masa transisi pemerintahan daerah, serta perdebatan mengenai batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sistem pemisahan kekuasaan. Dalam perspektif *siyasah qadhaiyyah* berdasarkan prinsip keadilan *(al-'adl)*, kemaslahatan *(al-mashlahah),* independensi peradilan, dan transparansi, putusan ini mengandung nilai kemanfaatan karena bertujuan memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemilu, namun demikian, masih menyisakan terkait kepastian hukum, potensi *mafsadah* akibat masa transisi yang tidak jelas, serta Mahkamah Konstitusi telah memasuki wilayah pembentukan kebijakan hukum. Terdapat relevansi antara konsep *siyasah qadhaiyyah* dengan kewenangan MK, relevansinya terlihat pada kesamaan orientasi antara fungsi *qadha* dalam Islam dan kewenangan *judicial review* Mahkamah Konstitusi yang sama-sama bertujuan menegakkan hukum yang berkeadilan.

Kata Kunci : Siyasah Qadhaiyyah, Mahkamah Konstitusi, Hukum Tatanegara, Keadilan

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Hukum pada Program Studi Pascasarjana Hukum Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Dalam penulisan tesis ini, penulis menyadari bahwa tidak lepas dari izin Allah SWT serta bantuan dari berbagai pihak. Diawali dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan tesis ini. Maka untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas pengorbanan ayahanda (Bapak Syafruddin) serta ibunda (Ibu Ita Wati) yang telah melahirkan, membesarkan, merawat, mendidik, mendo'akan dan juga menyekolahkan penulis sampai ke jenjang S2 ini. Serta terimakasih kepada saudara dan sanak keluarga penulis yang selalu memberikan dukungan dan do'a terbaiknya untuk penulis.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Ibuk Prof. Dr. Silfia Hanani, M.Si beserta Bapak-bapak Wakil Rektor, Bapak Dr. Afrinaldi, S.Sos. M.A, Bapak Prof. Dr. Liz Izmuddin, M.A, dan Bapak Dr. Edi Rosman, M.Hum yang telah memberikan fasilitas kepada penulis selama menjalani pendidikan di Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
2. Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, Bapak Prof. Dr. H. Nunu Burhanuddin, L.c, M.Ag beserta Ketua Program Studi Hukum Islam, Bapak Dr. Dahyul Daipon, M.Ag, yang telah menfasilitasi penulis dalam menjalani pendidikan dan bimbingan tesis ini.
3. Pembimbing Tesis penulis, Bapak Dr. Saiful Amin, M.Ag, yeng telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini sehingga dapat terselesaikan.

4. Pimpinan beserta staf perpustakaan yang telah mengizinkan penulis untuk mengakses buku-buku dan referensi yang dibutuhkan dalam mengumpulkan data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
5. Seluruh pihak yang telah membantu, baik moril maupun materil, seperti teman-teman kuliah seperjuangan dalam Kelas HI-C angkatan 24, dan kepada siapa saja yang telah ikut andil dalam penyelesaian tesis ini.
6. Terakhir terimakasih kepada diriku sendiri, kamu hebat, dan kamu sudah mampu untuk bertahan hingga tahap ini. Tidak mudah, namun dengan keyakinan serta usaha dan do'a yang dilangitkan semuanya bisa kamu lewati.

Pepatah bijak mengatakan bahwa "*tak ada gading yang tak retak*". Maka, dalam tulisan ini, penulis menyadari bahwa penulisan penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis sangat menerima kritik dan saran yang berguna untuk membangun dan melengkapi penelitian ini.

Akhir kata, penulis berharap Allah SWT yang maha pengasih dan penyayang membalas setiap kebaikan dan bantuan yang tulus dari semua pihak yang ikut membantu dalam terselesaikannya tesis ini. Semoga dengan adanya tesis ini dapat membantu dan mendukung dalam pengembangan sumber ilmu pengetahuan, dan bermanfaat bagi masyarakat yang berada diluar sana umunya dalam bidang Hukum Islam khususnya.

Bukittinggi, ……. 2026

Mendisa Kafutra
NIM. 10124039

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS **i**

PERSETUJUAN PEMBIMBING **ii**

PENGESAHAN TIM PENGUJI **iii**

ABSTRAK **iv**

KATA PENGANTAR **v**

DAFTAR ISI **vii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 8

D. Tinjauan Penelitian Terdahulu 9

E. Definisi Operasional 12

F. Metode Penelitian 16

G. Sistematika Penulisan 18

BAB II TEORI HUKUM PERADILAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN PEMISAHAN PEMILU **20**

A. Mahkamah Konstitusi 20

1. Pengertian Mahkamah Konstitusi 20

2. Sejarah Mahkamah Konstitusi di dunia 21

3. Sejarah Mahkamah Konstitusi di Indonesia 22

4. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 24

B. Judical Review dan Open Legal Policy Mahkamah Konstitusi 28

C. Pemilu dalam Perspektif Konstitusional 36

D. Pemisahan Pemilu Sebagai Legal Kebijakan Hukum 41

BAB III SIYASAH QADHAIYYAH **46**

A. Pengertian Siyasah Qadhaiyyah 46

B. Dasar Hukum Siyasah Qadhaiyyah 49

C. Sejarah Siyasah Qadhaiyyah 61

D. Kekuasaan Kehakiman Dalam Siyasah Qadhaiyyah 68

BAB IV TINJAUAN SIYASAH QAHDAIYYAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PEMISAHAN PEMILU.....78

A. Analisis Putusan MK Nomor 135/PUU.XXII/2024 dibahas dari Perspektif Hukum Tatanegara.....78

B. Tinjauan Siyasah Qadhaiyyah terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU.XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu.....89

C. Relevansi Konsep Siyasah Qadhaiyyah terhadap Kewenangan Putusan MK97

BAB V PENUTUP102

A. Kesimpulan102

B. Saran.....103

DAFTAR PUSTAKA.....105

DAFTAR RIWAYAT HIDUP120

Lampiran.....121

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu menjadi perhatian penting dalam dinamika ketatanegaraan Indonesia karena berimplikasi langsung terhadap desain penyelenggaraan pemilihan umum.[1] Dalam putusan tersebut, MK menyatakan bahwa pemilu nasional yang meliputi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR dan anggota DPD harus diselenggarakan secara terpisah dari pemilu lokal yang meliputi pemilihan kepala daerah serta anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/kota dengan jeda waktu antara 2 hingga 2,5 tahun.[2] Ketentuan tersebut Ketentuan tersebut secara substantif mengubah model pemilu serentak yang selama ini dikenal sebagai pemilu lima kotak yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali.

Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), yang diajukan oleh Perkumpulan untuk pemilu dan Demokrasi (Perludem).[3]

Perludem dalam hal ini meminta MK untuk menafsirkan muatan Pasal 167 ayat (3), dan Pasal 347 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015

[1] Zacky Antony, "Tinjauan Konstitusi UUD 1945 Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Pemisahan Pemilu Nasional Dan Lokal," *Gesetz: Indonesian Law Journal* 1, no. 2 (2025): 76–86.

[2] Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024" (2025).

[3] Agil Almunawar, "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 Tentang Pemisahan Pemilu Nasional Dan Lokal," *Jurnal Hukum Berkeadaban* 1, no. 1 (2025): 18–25.

tentang Pilkada, terkait dengan keserentakan pemilu terhadap Pasal 1 ayat (2), Pasal 18 ayat (4), Pasal 22E ayat (1) dan ayat (5), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, dengan model pemilu yang dibagi menjadi pemilu nasional dan pemilu lokal. Sehingga dalam Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 dinyatakan bahwa pemilu lokal diselenggarakan paling singkat 2 tahun atau paling lama 2,5 tahun setelah pemilu nasional. Artinya pemilu lima tahunan yang dikenal dengan pemilu lima kotak tidak lagi berlaku di tahun 2029 mendatang.[4]

Setelah dibacakan putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 maka muncul berbagai respon yang beragam dari para tokoh politik, akademisi, dan lembaga negara.[5] Sejumlah pihak menyambut putusan tersebut sebagai langkah pembaruan desain pemilu, namun tidak sedikit pula yang menilai putusan tersebut menunjukkan bahwa MK telah melampaui kewenangannya karena membuat norma baru yang seharusnya menjadi tugas DPR dan pemerintah, dan juga putusan tersebut dinilai akan memberikan dampak yang buruk terhadap proses pemilu yang akan datang. Menurut Sekretaris Fraksi MPR PKS MPRI RI, Johan Rosihan, pemisahan pemilu nasional dan daerah dapat memperpanjang ketegangan politik, menambah beban negara, menciptakan fragmentasi politik jika tidak dikelola secara matang, menurunnya partisipasi pemilih dan meningkatnya polarisasi politik akibat jeda waktu antara pemilu nasional dan daerah.[6]

Mahfud MD juga merespon, bahwa putusan MK itu dapat dinilai inkonstitusional karena berimplikasi terhadap perpanjangan masa jabatan anggota DPRD. Sehingga pemilu anggota DPRD yang dijadwalkan pada 2029 akan mundur hingga ke 2031. Akibatnya, anggota DPRD periode 2024-2029 berpotensi menjabat hingga tujuh tahun. Padahal Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945

[4] Irwansyah Mursyidan Muzadi Karo Karo, "Pemisahan Waktu Pemilu Dan Pilkada Pasca Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024: Kajian Atas Prinsip Efesiensi Dan Kedaulatan Rakyat Menurut Perspektif Siyasah Dusturiyah," *Kartika: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 3 (2025): 2656–77.

[5] Gugun Gunawan, Deny Guntara, and Muhamad Abas, "Implikasi Konstitusional Putusan Mk Nomor 135 / PUU-XXII / 2024 Tentang Pemisahan Pemilu Nasional Dan Pemilu Daerah," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 6, no. 1 (2025): 629–38.

[6] Hana Nushratu Uzma, "MPR Soroti Implikasi Pemisahan Pemilu Tegaskan Upaya Jaga Reformasi," *detiknews,* 2026, https://news.detik.com/berita/d-8005875/mpr-soroti-implikasi-pemisahan-pemilu-tegaskan-upaya-jaga-reformasi diakses pada Tanggal 23 Februari 2026.

mengatur bahwa pemilu DPRD digelar setiap lima tahun sekali. Mahfud berpendapat, perpanjangan masa jabatan anggota DPRD seharusnya hanya bisa dilakukan dengan jalan mengubah UUD.[7]

Disisi lain, peran MK dalam membentuk kebijakan hukum juga sering kali menimbulkan kontroversi, serta melangkahi kewenangannya dan masuk ke dalam ranah politik praktis melalui putusannya. Tentu hal ini menimbulkan perdebatan serta pertentangan dari berbagai kalangan terhadap batas kewenangan peradilan konstitusi dan intervensinya terhadap kebijakan pemerintah, hal ini berdampak sekali terhadap perubahan sistem pemilu, perubahan tersebut tentu membawa implikasi hukum yang sangat serius, diantaranya adalah dipandang telah mencinderai amanat konstitusi, khususnya Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.

Dengan demikian, artinya pemilu tidak lagi dilaksanakan sebagai satu peristiwa politik lima tahunan yang utuh, sehingga desain yang diatur oleh konstitusi mengalami perubahan secara substantif melalui putusan MK. Selanjutnya, kondisi tersebut berpotensi terjadinya kekosongan jabatan kepala daerah dan DPRD di tahun 2029 dipicu akibat tidak sesuainya periode jabatan dengan jadwal pemilihan umum yang baru. Kekosongan jabatan tersebut berpotensi menimbulkan krisis legitimasi pemerintahan daerah apabila tidak ada solusi yang jelas. Dalam hal ini, pemerintah dan pembentuk Undang-undang mengalami dilema antara menunjuk pejabat kepala daerah, ataukah memperpanjang jabatan DPRD untuk mengisi kekosongan.[8]

Untuk pengisian kekosongan kepala daerah biasanya dapat dilakukan dengan mengangkat Pejabat (Pj) kepala daerah berdasarkan ketentuan undang-undang pemerintahan daerah. Pejabat tersebut berasal dari birokrasi senior, baik pejabat eselon I maupun eselon II yang ditunjuk secara langsung oleh

[7] Francisca Christy, "Alasan Mahfud Menilai Putusan Pemisahan Pemilu Inskonstitusional," *Tempo*, 2025, https://www.tempo.co/politik/alasan-mahfud-menilai-putusan-pemisahan-pemilu-inskonstitusional-2050520 diakses pada Tanggal 23 Februari 2026.

[8] Syafran Sofyan Mochamad Said, Muhammad Junaidi, Kukuh Sudarmanto, "Pengisian Kekosongan Kepala Daerah Sebelum Pemilihan Kepala Daerah Serentak," *Journal Juridisch* 2, no. 1 (2024): 1–15.

pemerintahan pusat melalui Menteri Dalam Negeri. Penempatan ini meski sementara, tetapi dalam perspektif demokrasi menimbulkan problem legitimasi. Kepala daerah hasil dari proses pemilihan umum adalah bentuk langsung dari legitimasi rakyat, sedangkan pejabat hanya memiliki legitimasi administratif.

DPRD berfungsi untuk mengawasi pemerintahan daerah dan juga menjadi representatif politik di masyarakat lokal.[9] Dengan berakhirnya masa jabatan DPRD di tahun 2029 dan pemilihan legislatif lokal belum diselenggarakan akibat penyesuaian pemisahan pemilu, maka akan terjadi kekosongan fungsi legislatif di daerah atau lokal. Kekosongan ini juga akan menimbulkan masalah hukum karena banyak kebijakan hukum daerah terutama dalam hal anggaran yang memelukan persetujuan langsung oleh DPRD. Ini tentu akan berdampak terhadap proses pemerintahan daerah, dan kekuasaan pemerintahan daerah atau pejabat daerah akan lebih dominan karena tidak adanya lagi yang mengawasi.

Perpanjangan jabatan DPRD juga bertentangan dengan undang-undang dasar serta menimbulkan problem yang besar karena tidak lahir dari pemilihan umum. Tentu juga bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang menegaskan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar serta Pasal 18 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945, bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memilih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.[10]

Selain menimbulkan persoalan terkait kekosongan jabatan dan legitimasi pemerintahan daerah, Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 juga memunculkan perdebatan mengenai batas kewenangan MK dalam menjalankan fungsi pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI 1945. Dalam teori hukum tata negara, MK pada dasarnya berperan sebagai *negative legislator*, yaitu lembaga yang berwenang membatalkan norma undang-undang

[9] Titik Triwulan Tutik, *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia* (Depok: Prenadamedia Group, 2017), 321.

[10] Wilma Silalahi and Gladwin Wijaya, "Analisis Judicial Review Oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Terhadap Sistem Pemilu Serentak Dalam Undang-Undang Pemilu (Studi Atas Putusan MK Nomor 135 / PUU-XXII / 2024)," *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum Dan Ilmu Sosial* 3, no. 3 (2026): 840–49.

yang bertentangan dengan konstitusi, namun tidak secara langsung membentuk norma hukum baru.[11] Dalam konteks putusan tersebut, sejumlah kalangan menilai bahwa Mahkamah Konstitusi tidak hanya meniadakan norma dalam undang-undang, tetapi juga secara implisit membentuk desain baru penyelenggaraan pemilu dengan menetapkan jeda waktu antara pemilu nasional dan pemilu lokal.

Persoalan yang muncul akibat Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 tidak hanya berkaitan dengan aspek konstitusional dalam sistem ketatanegaraan modern, tetapi juga berkaitan dengan bagaimana lembaga peradilan dalam mengambil keputusan yang memiliki dampak luas terhadap kehidupan masyarakat dan sistem pemerintahan. Dalam konteks ini, putusan MK tidak hanya berfungsi sebagai penafsiran terhadap norma konstitusi, tetapi juga berperan dalam menentukan arah kebijakan hukum yang berdampak pada kemaslahatan publik. Artinya bahwa MK harus menggunakan kebijaksanaan dalam menentukan putusan agar dapat memenuhi kebutuhan sosial yang dinamis dan sejalan dengan keadilan yang substantif.[12]

Ada satu penelitian yang terkait dengan Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu yang ditulis oleh M. Shaiful Anwar, dalam hasil penelitiannya menunjukkan bahwa adanya Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 menimbulkan terjadinya konsekuensi hukum berupa kekosongan jabatan kepala daerah dan anggota DPRD yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2029, sedangkan untuk pemilu daerah di jadwalkan pada tahun 2031. Jika pemisahan pemilu di 2029 dimaknai sebagai model pemilu yang konstitusional dan efektif, maka diperlukan pengaturan masa transisi, dasar hukum perpanjangan masa jabatan DPRD, mekanisme pengisian kekosongan kepala daerah, dan revisi undang-undang pemilu dan pilkada.[13]

Berdasarkan temuan permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk

[11] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), 19.

[12] Muhammad Ilham, "Mahkamah Konstitusi Dalam Menegakkan Keadilan Konstitusional Di Era Modern," *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2024): 467–79.

[13] M.Shaiful Anwar, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 Tentang Pemisahan Pemilihan Umum Nasional Dan Pemilihan Umum Daerah" (unpublish tesis, Universitas Jambi, 2026), 3.

mengkaji bagaimana tinjauan *siyasah qadhaiyyah* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024. Oleh karena itu, penting untuk menalaah bagaimana Mahkamah Konstitusi menjaga keseimbangan antara independensi peradilan dan tuntutan kemaslahatan publik dalam setiap putusannya. Dalam perspektif *siyasah qadhaiyyah* independensi hakim menjadi prinsip fundamental yang menjamin tegaknya keadilan tanpa intervensi kekuasaan manapun. Namun independensi tersebut tidak bersifat absolut, melainkan terikat pada tujuan syariat, yaitu merealisasikan kemaslahatan dan mencegah kerusakan.[14] Dengan demikian maka setiap keputusan hakim tidak hanya diukur dari aspek legal formal, tetapi juga dari sejauh mana putusan tersebut mampu menghadirkan keadilan substantif yang berdampak pada stabilitas dan keteraturan sosial.

Dalam perspektif hukum tata negara Islam, lembaga peradilan merupakan institusi yang memiliki kewenangan untuk menegakkan keadilan, menyelesaikan sengketa, serta menetapkan keputusan hukum dengan mempertimbangkan kemaslahatan masyarakat. Seorang hakim dalam perspektif siyasah qadhaiyyah tidak hanya berperan sebagai penafsir teks hukum secara formal, tetapi juga dituntut untuk mempertimbangkan dampak sosial, politik, dan kemaslahatan publik dari setiap keputusan yang diambil.[15]

Dalam praktik peradilan Islam, seorang *qadhi* memiliki kewenangan untuk melakukan ijtihad dalam memutus perkara ketika tidak ditemukan aturan yang secara eksplisit mengatur suatu persoalan, dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan dan kemaslahatan umat.[16] Adapun tujuannya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat, dengan demikian maka dalam setiap putusan MK, konsep maslahah menjadi pertimbangan penting karena hukum tidak boleh mengabaikan kepentingan publik dan harus memberikan manfaat yang nyata bagi semua kalangan. Sehingga semua putusan MK Nomor 135/PUU.XXII/2024 harus

[14] Ramadani Gibran Az-Dzahabi, "Abolisi Dan Amnesti: Implikasinya Terhadap Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Siyasah Qada'iyyah Di Indonesia," *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 15, no. 1 (2025): 87–100.

[15] Munawir and Mhd Yadi Harahap Harahap, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 Tentang Penghapusan Presidential Threshold Perspektif Siyasah Qadhaiyyah," *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah* 4, no. 7 (2025): 331–49.

[16] Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Raja Grafindo, 1994), 32.

dilihat dari kerangka hukum yang luas.

Dalam hal ini, kajian dari ketatanegaraan Islam tepatnya *siyasah qadhaiyyah* dapat menjadi perspektif yang relevan untuk memahami peran peradilan dalam menentukan arah kebijakan pemilu di Indonesia. *Siyasah qadhaiyyah* merupakan suatu ketetapan yang telah diatur dalam Islam untuk menjalankan fungsi peradilan. Artinya hakim atau penguasa berwenang menetapkan keputusan dengan mempertimbangan maslahah, meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam teks hukum (nas).

Dalam sejarah perkembangan peradilan Islam, seorang *qhadi* selalu memposisikan dirinya sebagai tokoh sentral dalam menegakkan keadilan serta penerapan hukum syariat, seorang hakim tidak hanya dituntut untuk menerapkan hukum secara kaku, namun juga harus memperhatikan kondisi masyarakat dan dinamika yang sedang berkembang.[17] Dalam hal ini, sehingga peradilan tidak hanya berorientasi pada legal formalistik, tetapi juga pada pencapaian keadilan dan kesejahteraan masyarakat yang mempertimbangkan berbagai aspek sosial, ekonomi, dan politik agar dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Ini sejalan dengan tujuan hukum yaitu untuk mencapai keadilan dan kemaslahatan, dan tidak hanya semata-mata menegakkan aturan tanpa mempertimbangkan manfaatnya.[18] Salah satu lembaga penting dalam tradisi peradilan Islam adalah *wilayat al-mazalim*, yang dirancang untuk menangani pengaduan terhadap tindakan sewenang-wenang pejabat atau penguasa, dan berada di luar lingkup peradilan qadhi pada umumnya.[19] MK dapat dipandang sebagai bentuk kontemporer dari wilayah al-mazalim karena perannya dalam menjaga keadilan konstitusional dan membatasi potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh cabang eksekutif dan legislatif. Kehadiran lembaga peradilan dalam ketatanegaraan Islam merupakan suatu hal mutlak yang harus dipenuhi, sebab melalui lembaga peradilan kebenaran dapat ditegakkan dengan seadil-

[17] Djamila Usup, "Peradilan Islam Pada Masa Khulafa Al-Rasyidin," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 8, no. 1 (2016): 1–14.

[18] Busyro, *Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah* (Jakarta Timur: Prenadamia Group, 2019), 18.

[19] Mochammad Hilmi Alfarisi, "Urgensi Peran Peradilan Al-Mazalim Dalam Menyelesaikan Sengketa Administrasi," *Minhaj : Jurnal Ilmu Syariah* 1, no. 2 (2020): 103–17.

adilnya, sehingga terciptanya keadilan hukum dan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia.

Siyasah qadhaiyyah memberikan dasar bagi MK untuk mengambil keputusan yang adaptif dan responsif terhadap perubahan sosial. Dalam Putusan MK Nomor 135/PUU.XXII/2024 perspektif *siyasah qadhaiyyah* dapat membantu MK dalam menjaga keseimbangan dan kebutuhan praktis masyarakat. Dengan mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam *siyasah qadhaiyyah* tentu putusan yang dihasilkan tidak akan menimbulkan kegaduhan ditengah masyarakat. Dengan melihat kompleksitas persoalan ini, maka kajian terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU.XXII/2024 dari sudut pandang *siyasah qadhaiyyah* menjadi sangat penting. Tidak hanya untuk menilai validitas yuridis putusan tersebut, tetapi juga untuk memahami bagaimana konsep keadilan dalam Islam dapat memberikan kontribusi terhadap sistem demokrasi modern.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk mendalami lebih jauh tentang, Putusan MK Nomor 135/PUU.XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu yang selanjutnya dituangkan dalam bentuk tesis dengan judul **"TINJAUAN SIYASAH QADHAIYYAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 135/PUU.XXII/2024 TENTANG PEMISAHAN PEMILU"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya maka pertanyaan penelitian yang akan dijawab dalam tulisan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis Putusan MK Nomor 135/PUU.XXII/2024 dibahas dari perspektif hukum tatanegara?
2. Bagaimana tinjauan *siyasah qadhaiyyah* terhadap putusan MK Nomor 135/PUU.XXII/2024 tentang pemisahan pemilu?
3. Bagaimana relevansi konsep *siyasah qadhaiyyah* terhadap kewenangan putusan MK?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui analisis Putusan MK Nomor 135/PUU.XXII/2024 dibahas dari perspektif hukum tatanegara
b. Untuk menjelaskan tinjauan *siyasah qadhaiyyah* terhadap putusan MK Nomor 135/PUU.XXII/2024 tentang pemisahan pemilu
c. Untuk menjelaskan relevansi konsep *siyasah qadhaiyyah* terhadap kewenangan putusan MK

2. Kegunaan Penelitian

a. Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum (MH) pada Program Studi Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
b. Untuk menambah koleksi karya ilmiah di perpustakaan pribadi penulis sekaligus sebagai kenang-kenangan telah menghasilkan sebuah karya ilmiah dalam bidang hukum Islam yang dipertanggungjawabkan keilmiahannya di hadapan penguji tesis ini.
c. Untuk dijadikan pertimbangan bagi peneliti setelahnya terkait dengan penelitian dengan tema yang sama.
d. Untuk menambah wawasan pembaca dalam memahami putusan MK Nomor 135/PUU.XXII/2024 tentang pemisahan pemilu serta konsep *siyasah qadhaiyyah.*

D. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian dengan tema tentang putusan Mahkamah Konstitusi telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Dari hasil bacaan penulis, setidaknya terdapat lima penelitian dengan tema yang sama. Berikut ini penulis akan menggambarkan penelitian-penelitian itu secara ringkas untuk melihat persamaan dan perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan.

Penelitian pertama yang ditulis oleh Agil Almunawar pada Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram, tahun 2025. Yang berjudul "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal". Perubahan desain pemilu membawa implikasi hukum yang sangat serius, dimana akan terjadinya

kekosongan jabatan Kepala Daerah dan DPRD di tahun 2029. Ini menjadi dasar dalam merumuskan permasalahan penelitian ini. Metode penelitian adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang berfokus pada putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang dianalisis dengan metode kualitatif deskriptif yaitu menguraikan, menafsirkan, dan mengkonstruksi implikasi hukum dari putusan MK. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat dua skema transisi yang dapat dipertimbangkan yaitu penunjukan pejabat sementara kepala daerah dan perpanjangan masa jabatan anggota DPRD. Keduanya memiliki masalah legitimasi, karena pejabat sementara tidak memiliki mandat elektoral, sementara perpanjangan masa jabatan berisiko dianggap bertentangan dengan prinsip periodisitas kekuasaan.[20]

Penelitian kedua, Ahmad Ari Fatullah yang berjudul Implikasi Konstitusi dan Sistemik analisis putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu, dipisah dengan jeda waktu 2,5 tahun, putusan ini dianggap sebagai koreksi terhadap beban sistematik pemilu serentak yang telah dilaksanakan pada tahun 2019, dalam hal ini menimbulkan perdebatan apakah kewenangan MK dan potensi pelangaran terhadap ketentuan lima tahunan yang diatur dalam UUD 1945. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif mengkaji implikasi konstitusional, posisi MK sebagai nagative legislator, serta tantangan implementasi dalam kerangka hukum positif, dalam penelitian menyimpulkan bahwa putusan ini memerlukan revisi undang-undang secara komprehensif agar tidak terjadi kekosongan hukum atau krisis legistimasi demokrasi. Disisi lain, peran lembaga legistatif dan penyelenggara pemilu menjadi krusial dalam menjembatani ketentuan konstitusi dengan kebutuhan sistem kepemiluan yang lebih efektif dan efisien.[21]

Penelitian ketiga yang ditulis oleh Gusti Rizky Dwi Saputra dengan judul Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024

[20] Almunawar, "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 Tentang Pemisahan Pemilu Nasional Dan Lokal."

[21] Rahmah Meladiah Ahmad Ari Fatullah, M. Maghfur Agung, "Implikasi Konstitusional Dan Sistemik: Analisis Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 Tentang Pemisahan Pemilu Nasional Dan Pilkada," *Elqonun: Jurnal Ketatanegaraan* 3, no. 1 (2025): 37–45.

dalam Rekontruksi Desain Pemilu Nasional dan Lokal di Indonesa, dalam kesimpulannya dijelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak hanya mendasarkan pertimbangannya pada aspek normatif tetapi juga mengintegrasikan pertimbangan filosofis dan sosiologis terkait efektivitas penyelenggaraan pemilu dan kualitas demokrasi. Dalam *ratio decidendi* putusan ini menunjukan adanya pergeseran peran Mahkamah Konstitusi dari *negative legislator* menuju *positive legislator*. penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.[22]

Penelitian keempat yang ditulis oleh M.Saiful Anwar dengan judul Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilihan Umum Nasional dan Pemilihan Umum Daerah, MK melalui amar putusannya menetapkan pelaksanaan pemilu daerah paling singkat dua tahun dan paling lama dua tahun enam bulan setelah pemilu nasional. Penelitian ini menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dan implikasi dari putusan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis atau sejarah, pendekatan konseptual, pemanfaatan bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer sekunder, dan tersier. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pertimbangan utama dalam Putusan Hakim MK ini ada dua persoalan penting yaitu, penentuan jarak waktu ideal antara Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah serta pengaturan masa transisi jabatan hasil Pemilu 2024. Implikasi dari putusan ini menimbulkan konsekuensi hukum berupa kekosongan jabatan kepala daerah dan anggota DPRD yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2029, sedangkan Pemilu Daerah dijadwalkan pada tahun 2031.[23]

Penelitian kelima yang ditulis oleh Munawir Harahap dan Mhd. Yadi Harahap yang berjudul Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 Tentang Penghapusan Presidential Threshold Perspektif Siyasah

[22] Gusti Rizky Dwi Saputra, "Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 Dalam Rekontruksi Desain Pemilu Nasional Dan Lokal Di Indonesia," *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 12 (2025): 1–12.

[23] Anwar, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 Tentang Pemisahan Pemilihan Umum Nasional Dan Pemilihan Umum Daerah."

Qadhaiyyah. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis penalaran hukum Mahkamah dan keselarasan dengan prinsip-prinsip keadilan Islam melalui lensa siyasah qadhaiyyah. Kesimpulan dari penelitian menunjukkan bahwa mahkamah menganggap ambang batas tersebut tidak konstitusional dan bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat, dari kecamata hukum Islam khususnya siyasah qadhaiyyah menganggap keputusan ini mencerminkan nilai-nilai *al-'adl* (keadilan), *al-maslahah* (kepentingan umum), dan *al-musawah* (kesetaraan), dan menggambarkan peran Mahkamah sebagai perwujudan modern dari *wilayah al-mazalim.*[24]

Berdasarkan gambaran ringkas dari penelitian-penelitian sebelumnya dapat penulis kemukakan persamaan dan perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis. Persamaan penelitian ini terlihat pada tema besarnya, yaitu sama-sama meneliti tentang Putusan Mahkamah Konstitusi terutama putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024. Adapun perbedaannya adalah penekanan analisis masing-masing penelitian, di mana penulis lebih menekankan kepada tinjauan *siyasah qadhaiyyah* terhadap putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024, yang merupakan salah satu bagian dari *fiqh siyasah* dalam ketatanegaraan Islam. Pendekatan *siyasah qadhaiyyah* inilah yang menjadi titik beda antara penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya.

E. Definisi Operasional

Sesuai dengan judul tesis penulis yang penulis buat, "Tinjauan Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu", maka penulis merasa perlu untuk menjelaskan beberapa kata yang ada dalam judul untuk menghindari keleliruan dalam memahami judul tesis ini. Kata-kata tersebut antara lain Putusan Mahkamah Konstitusi, Siyasah Qadhaiyyah, dan Pemisahan Pemilu.

Pertama kata Putusan Mahkamah Konstitusi, Istilah putusan merujuk pada ketetapan atau keputusan yang dihasilkan oleh hakim atau lembaga peradilan setelah melalui proses pemeriksaan suatu perkara. Menurut Kamus Besar Bahasa

[24] Munawir and Harahap, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 Tentang Penghapusan Presidential Threshold Perspektif Siyasah Qadhaiyyah."

Indonesia (KBBI), putusan adalah hasil memutuskan atau ketetapan yang ditetapkan oleh hakim mengenai suatu perkara dalam persidangan. Mahkamah merupakan badan atau lembaga yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara hukum. Secara etimologis, kata mahkamah berasal dari bahasa Arab *mahkamah* yang berarti tempat memutus perkara atau pengadilan.[25]

Dalam KBBI, mahkamah diartikan sebagai badan tempat memutuskan hukum atau pengadilan yang menjalankan fungsi kehakiman. Sementara itu, konstitusi adalah hukum dasar yang menjadi landasan bagi penyelenggaraan negara.[26] Menurut KBBI, konstitusi merupakan segala ketentuan dan aturan mengenai ketatanegaraan atau undang-undang dasar suatu negara yang mengatur susunan, kewenangan, serta hubungan antar lembaga negara dan warga negara.[27] Berdasarkan pengertian tersebut, Mahkamah Konstitusi dapat dipahami sebagai lembaga peradilan yang berwenang menegakkan dan menjaga konstitusi melalui kewenangannya dalam memeriksa dan memutus perkara yang berkaitan dengan konstitusi.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, MK merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang keberadaan dan kewenangannya diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[28] Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi adalah keputusan hukum yang ditetapkan oleh MK dalam menyelesaikan perkara yang berkaitan dengan konstitusi, yang dalam praktik ketatanegaraan Indonesia memiliki sifat final dan mengikat. Dalam tesis ini putusan MK yang dimaksud adalah putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu.

Kedua, kata *Siyasah Qadhaiyyah* merupakan bagian dari *Fiqih Siyasah.* Secara bahasa *Siyasah Qadhaiyyah* terdiri dari dua kata yaitu *"siyasah"* yang berasal dari bahasa Arab *sasa-yasusu-siyasatan* yang berarti mengatur, mengurus,

[25] Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V* (Jakarta: Balai Pustaka, 2016), 1103.

[26] Bahasa, 1106.

[27] Bahasa, 1107.

[28] Bambang Sutiyoso, "Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 7, no. 6 (n.d.): 26–49.

atau mengelola suatu urusan manusia.[29] Dalam konteks ketatanegaraan Islam, *siyasah* dipahami sebagai kebijakan atau pengaturan urusan masyarakat oleh penguasa untuk mewujudkan kemaslahatan.[30] Adapun kata *qadha* berasal dari kata *qada* yang berarti memutuskan, menetapkan hukum, atau menyelesaikan perkara. Dalam terminologi hukum Islam, *qadha* merujuk pada kegiatan peradilan atau proses penegakan hukum oleh hakim dalam menyelesaikan sengketa di tengah masyarakat.[31] Dalam makna istilah kata *siyasah qadhaiyyah* merujuk pada kebijakan peradilan atau politik peradilan dalam Islam, artinya mengatur bagaimana hukum ditegakkan dan keputusan diambil oleh hakim dalam sistem peradilan.

Dengan demikian *siyasah qadhaiyyah* dapat dipahami sebagai kebijakan atau sistem pengelolaan lembaga peradilan dalam pemerintahan Islam yang berkaitan dengan penegakan hukum dan penyelesaian sengketa oleh hakim. Tujuan yang akan dicapai adalah berfokus kepada penerapan hukum Islam untuk menjaga keadilan di masyarakat. *Siyasah qadhaiyyah* mencakup berbagai aspek fundamental yang berkaitan dengan penyelenggaraan peradilan dalam perspektif hukum Islam, dan juga mencakup kewenangan dan tanggung jawab hakim dalam menegakkan keadilan, serta juga mengatur prosedur pelaksanaan peradilan**,** mulai dari proses pengajuan perkara, pemeriksaan, pembuktian, hingga pengambilan keputusan. Tujuannya adalah memastikan bahwa sistem peradilan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga keadilan dapat diwujudkan dalam kehidupan sosial dan hukum masyarakat. Jika dikaitkan dengan keputusan peradilan, *siyasah qadhaiyyah* inilah yang dimaksud dalam tesis ini.[32]

[29] Louis Ma'luf, *Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-A'lam* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), 364.

[30] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), 4.

[31] Muhammad Salam Madkur, *Al-Qadhau Fi Al-Islam. Diterjemahkan Oleh Imran A.M., Dengan Judul Peradilan Dalam Islam (Cet. IV)* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1988), 20.

[32] Lisnawati Ghina Aulia Rizky, Muhammad Afriza Rifandy, Muhammad Ferdy Hasan, "Kaidah-Kaidah Khusus Siyasah Qadhaiyyah," *Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syaria* 2, no. 2 (2025): 20–31.

Ketiga, kata pemisahan pemilu, secara bahasa istilah pemisahan berasal dari kata pisah yang berarti tidak bersatu atau tidak menjadi satu kesatuan.[33] Menurut KBBI, pemisahan diartikan sebagai proses atau cara memisahkan sesuatu sehingga tidak lagi berada dalam satu kesatuan yang sama.[34] Sementara itu, pemilu merupakan singkatan dari pemilihan umum, yaitu proses pemilihan yang dilakukan oleh rakyat untuk memilih pemimpin atau wakil rakyat dalam lembaga pemerintahan secara demokratis. Dalam KBBI, pemilihan umum diartikan sebagai proses memilih orang untuk mengisi jabatan tertentu dalam pemerintahan yang dilaksanakan oleh rakyat.[35]

Dengan demikian, pemisahan pemilu adalah suatu konsep penyelenggaraan pemilihan umum yang memisahkan antara pemilihan nasional dan pemilihan daerah dalam waktu serta tahapan yang berbeda. Pemilihan nasional meliputi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, serta DPD**,** sedangkan pemilihan daerah mencakup pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Wali Kota, dan anggota DPRD. Konsep ini menunjukkan adanya pembagian ranah politik antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pemilihan nasional berfokus pada pembentukan kepemimpinan dan perwakilan rakyat di tingkat negara, sedangkan pemilihan daerah berkaitan dengan pengisian jabatan dan lembaga yang menjalankan pemerintahan di wilayah otonom. Pemisahan pemilu yang dimaksud disini adalah pemisahan pemilu antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah yang dalam pelaksanaanya memiliki batasan waktu yaitu 2,5 tahun.[36]

Berdasarkan makna kata-kata di atas, maka secara keseluruhan maksud judul tesis ini adalah analisis terhadap keputusan yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi yaitu Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu, yang memisahkan antara pemilihan nasional yaitu Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR RI, serta DPD RI**,** dengan pemilihan lokal yaitu pemilihan Gubernur

[33] Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V*, 1109.

[34] Bahasa, 1112.

[35] Bahasa, 1112.

[36] Almunawar, "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 Tentang Pemisahan Pemilu Nasional Dan Lokal."

dan Wakil Gubernur, Bupati/Wali Kota, dan anggota DPRD. Analisis tersebut dilakukan melalui dua perspektif yaitu hukum tatanegara untuk menelaah kedudukan, kewenangan, serta implikasi putusan MK dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, serta *perspektif siyasah qadhaiyyah* dalam kajian *fiqh siyasah* untuk menilai peran lembaga peradilan dalam mewujudkan keadilan dan kemaslahatan dalam kehidupan bernegara.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, melalui studi kepustakaan *(library research)*, penelitian ini juga merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan mengkaji secara mendalam berbagai bahan hukum primer, hukum sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian.[37] Penelitian ini memposisikan hukum sebagai sebuah sistem norma, dan di analisis secara mendalam terhadap aspek-aspek pembentukan hukum yang fokus utamanya adalah putusan pengadilan. Adapun pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu sebuah pendekatan yang menganalisis dan menafsirkan data berupa teks dan dokumen tertulis secara mendalam untuk memahami makna, konsep serta pemikiran yang berkaitan dengan objek penelitian, sehingga menghasilkan sebuah kajian yang mendalam.[38] Analisis mendalam yang penulis maksud adalah mempelajari secara detail putusan Mahkamah Konstitusi tentang pemisahan pemilu. Dalam penelitian kualitatif, Moleong mengatakan bahwa kecenderungan pendekatan ini kepada proses dan makna secara subjektif.[39] Dalam konteks penelitian pustaka, subjektivitas tidak bersumber dari informan melainkan dari pandangan, penafsiran, dan konstruksi pemikiran para penulis yang tertuang dalam sumber-sumber kepustakaan.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi kepada dua macam, yaitu sumber

[37] E. Ktisti Poerwandari, *Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian* (Jakarta: Lembaga Pengembangan dan Pengukuran Psikologi, Fak. Psikologi UI, 1998), 34.

[38] S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 98.

[39] Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017), 8.

data primer dan sekunder. Sumber data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, baik secara individu maupun kelompok.terkait dengan penelitian penulis, maka sumber primer yang penulis gunakan adalah Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024. Di samping sumber primer ada sumber sekunder, yaitu data yang diperoleh oleh seorang peneliti dari sumber lain atau bahan-bahan lainnya yang telah ada sebelumnya, bukan yang didapatkan secara langsung dari objek penelitian. Dalam hal ini sumber sekunder yang penulis maksud antara lain undang-undang yang berkaitan dengan peradilan, buku-buku, jurnal-jurnal hukum terkait peradilan, *siyasah qadhaiyyah* dan lain-lain sebagainya.

3. Metode Pengumpulan Data

Data-data yang terdapat pada sumber primer dan sekunder di atas kemudian dikumpulkan dengan urutan-urutan sebagai berikut:

a. Membaca sumber-sumber primer dan sumber-sumber sekunder yang berhubungan dengan objek yang diteliti dan dimungkinkan dapat menjawab pertanyaan penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya.
b. Mencatat dan menuliskan informasi yang didapatkan dari hasil bacaan tersebut pada *note book* (buku catatan khusus).
c. Mengklasifikasikan catatan-catatan itu sesuai dengan tema penelitian yang sudah disistematiskan sedemikian rupa menurut ketentuan penulisan ilmiah.

4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Setelah penulis mengumpulkan data, baik data dari sumber primer maupun sumber sekunder, selanjutnya penulis melakukan pengolahan dan analisis data. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan melalui beberapa tahapan. Pertama, reduksi data, yaitu menyeleksi dan memfokuskan data yang relevan dengan objek penelitian, khususnya yang berkaitan dengan putusan MK mengenai pemisahan pemilu. Kedua, penyajian data, yaitu menyusun dan menguraikan data secara sistematis dan deskriptif sehingga memudahkan pemahaman terhadap substansi serta pertimbangan hukum dalam putusan tersebut. Ketiga, penarikan kesimpulan, yaitu dengan melakukan analisis secara interpretatif dan komparatif terhadap data yang telah disajikan, baik dalam

perspektif hukum tatanegara maupun dalam kajian *fiqh siyasah*, khususnya konsep *siyasah qadhaiyyah*, sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti.

5. Pedoman Penulisan

Penulisan tesis berpedoman pada Buku Pedoman Penulisan Tesis Program S2 Hukum Islam, Pascasarjana, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Tahun 2024.

G. Sistematika Penulisan

Tesis ini terdiri dari lima bab yang dimulai dari bab pendahuluan sampai bab penutup. Berikut akan penulis gambarkan sistematika penulisan skripsi ini secara lengkap.

Penulis mengawali tesis ini dengan bab I yang merupakan bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan ini merupakan pengantar untuk membahas tesis secara keseluruhan. Di dalamnya diawali dengan latar belakang masalah yang berisi gambaran permasalahan penelitian sehingga tesis ini layak untuk diteliti. Kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan penelitian terdahulu, definisi operasional, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Pada bab II penulis membahas mengenai teori hukum peradilan mahkamah konstitusi dan pemisahan pemilu. Di dalamnya memuat mahkamah konstitusi, mahkamah konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kewenangan mahkamah konstitusi, *judicial review* dan *open legal policy* mahkamah konstitusi, pemilu dalam perspektif konstitusional, pemisahan pemilu sebagai legal kebijakan hukum.

Pada bab III penulis membahas *siyasah qadhaiyyah*, yang memuat pengertian *siyasah qadhaiyyah* menurut bahasa, istilah, dan menurut para ahli, dan dasar hukum siyasah qadhaiyyah. sejarah *siyasah qadhaiyyah* pada masa nabi muhammad saw hingga masa dinasti turki utsmaniyyah, urgensi *siyasah qadhaiyyah* dan kekuasaan kehakiman dalam *siyasah qadhaiyyah.*

Adapun pada bab IV penulis memaparkan hasil penelitian yang berhubungan dengan rumusan masalah yang telah dituliskan pada bagian

pendahuluan, yaitu analisis putusan MK Nomor 135/PUU.XXII/2024 dibahas dari perspektif hukum tatanegara, tinjauan *siyasah qadhaiyyah* terhadap putusan MK Nomor 135/PUU.XXII/2024 tentang pemisahan pemilu dan relevansi *siyasah qadhaiyyah* terhadap putusan MK Nomor 135/PUU.XXII/2024 tentang pemisahan pemilu

Penelitian ini ditutup dengan kesimpulan dan saran-saran dari penulis yang akan penulis tuangkan pada bab V.

BAB II

TEORI HUKUM PERADILAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN PEMISAHAN PEMILU

A. Mahkamah Konstitusi

1. Pengertian Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga kekuasaan kehakimanan selain Mahkamah Agung yang khusus menangani peradilan ketatanegaraan atau peradilan politik berdasarkan ketentuan UUD Negara Republik Indonesia 1945. Tujuan dibentuknya Mahkamah Konstitusi untuk menjamin agar konstitusi yang menjadi hukum tertinggi dapat ditegakkan sebagaimana mestinya. Sehingga Mahkamah Konstitusi disebut sebagai *the guardian of the constitution* MK sebagai penjaga kemurnian konstitusi.[1] Maknanya bahwa adanya pembentukan Mahkamah konstitusi adalah untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, MK berwenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945 (*judicial review*). Jika ada undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, MK dapat membatalkan atau menyatakannya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.[2]

Dasar hukum MK diatur dalam pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 pasal III aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang memerintahkan dibentuknya Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui kajian yang mendalam Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah menyetujui secara bersama pembentukan Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada tanggal 13 Agustus 2003. Seluruh kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada hakikatnya bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan konstitusional sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam menjalankan fungsinya, Mahkamah Konstitusi menjadi garda terdepan dalam

[1] Suci Wulandari et al., "Peran Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Sistem Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia," *Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial* 3, no. 2 (2023).

[2] Maria Magdalena Ina Reko Claudistya Fioretty Tokan, Azizah Zaskiyah, "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Konstitusionalitas Undang-Undang Di Indonesia," *Jurnal Multilingual* 5, no. 1 (2025): 399–415.

melindungi hak-hak dasar warga negara dari berbagai potensi pelanggaran. Selain itu, lembaga ini juga berperan sebagai peradilan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (*election court*) sekaligus menjadi sarana alternatif bagi kelompok minoritas dalam memperoleh keadilan konstitusional.[3]

2. Sejarah Mahkamah Konstitusi di dunia

Gagasan mengenai pembentukan Mahkamah Konstitusi berawal dari perkembangan pemikiran ketatanegaraan modern pada abad ke-20. Setelah terjadinya Revolusi Prancis, muncul konsep pemisahan kekuasaan negara secara tegas yang dikemukakan oleh Montesquieu pada tahun 1748. Konsep tersebut lahir sebagai bentuk penolakan terhadap sistem absolutisme yang memusatkan kekuasaan pada satu pihak. Dari pemikiran mengenai pembatasan kekuasaan inilah kemudian berkembang gagasan *judicial review* sebagai mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan kekuasaan negara. Selanjutnya, ide mengenai Mahkamah Konstitusi pertama kali diperkenalkan oleh Hans Kelsen, seorang ahli hukum asal Austria yang hidup pada tahun 1881–1973.[4]

Amerika serikat menganut sistem hukum *Anglo Saxon*, sehingga fungsi *sebagai the guardian and the interpreter of constitution* melekat pada Mahkamah Agung. Ini berbeda dengan Austria yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental yang menerapkan model Kelsenian *(The kelsenian model)* yang juga mempunyai sebuah institusi peradilan tersendiri diluar Mahkamah Agung untuk melaksankanan fungsi *constitutional review*. Gagasan model Mahkamah Konstitusi ini diajukan oleh Kelsen ketika ia diangkat sebagai anggota lembaga pembaharuan Konstitusi Austria *(chancellery)* pada tahun 1919-1920 dan diterima dalam Konstitusi pada tahun 1920. Sampai sekarang terdapat 78 negara saja yang membentuk Mahkamah ini secara tersendiri. Pada umumnya negara tersebut merupakan negara yang mengalami perubahan dari otoritarian menjadi negara domokrasi.[5]

[3] Nurul Qamar, "Kewenangan Judical Review Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* I, no. 1 (2012): 1–9.

[4] Ibnu Sina Chandranegara, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), 25.

[5] Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, 200.

3. Sejarah Mahkamah Konstitusi di Indonesia

Awal mula adanya Balai Agung atau mahkamah Agung diusulkan oleh Muhammad Yamin untuk membandingkan undang-undang, namun usulan tersebut disanggah oleh Soepomo dengan alasan bahwa konsep dasar yang tertanam dalam UUD bukanlah konsep pemisahan kekuasaan melainkan konsep pembagian kekuasaan, disamping itu tugas hakim bukanlah menguji undang-undang melainkan menerapkan ujndang-undang, karena kewenangan hakim untuk menguji undang-undang bertentangan dengan konsep supremi Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sehingga ide pengujian UU terhadap UUD yang diajukan oleh Muhammad Yamin pada rapat BPUPKI pada tahun 1945 tidak di terima. Selanjutnya dalam perkembangannya dikenal dengan *judical review* yang merupakan salah satu kewenanangan Mahkamah Konstitusi, dan gagasan inilah yang menjadi cikal bakal adanya MK. Sehingga dalam KRIS 1949 *judical review* mendapatkan kedudukan konstitusional namun hanya dalam bentuk pengujian peraturan perundang-undangan tingkat daerah negara bagian terhadap konstitusi.[6]

Perkembangan memuncak terjadi setelah gerakan reformasi yang terjadi pada tahun 1998 yang melahirkan perubahan sistem ketatanegaraan Indonesia. Perubahan UUD pada era reformasi tahun 1999-2002 juga memicu munculnya ide pembentukan Mahkamah Konstitusi yang di dorong oleh beberapa alasan:

a. Perubahan UUD 1945 menyebabkan bertambahnya jumlah lembaga negara beserta kewenangannya, sehingga potensi terjadinya sengketa kewenangan antar lembaga negara semakin besar. Di sisi lain, perubahan sistem ketatanegaraan juga melahirkan pergeseran paradigma dari supremasi MPR menuju supremasi konstitusi. Akibatnya, tidak ada lagi lembaga tertinggi negara yang memiliki kewenangan absolut untuk menyelesaikan sengketa antar lembaga negara. Oleh karena itu, diperlukan suatu lembaga yang bersifat independen dan netral untuk menyelesaikan sengketa kewenangan tersebut berdasarkan ketentuan konstitusi.

[6] Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 15.

b. Pembentukan Mahkamah Konstitusi juga merupakan konsekuensi dari penerapan prinsip negara hukum yang demokratis serta demokrasi yang berlandaskan hukum. Dalam praktik ketatanegaraan, suatu produk politik yang dihasilkan melalui mekanisme demokrasi belum tentu sejalan dengan konstitusi. Karena itu, dibutuhkan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menguji konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD 1945. Sebelum Mahkamah Konstitusi dibentuk, kewenangan tersebut dijalankan oleh Mahkamah Agung. Selanjutnya, setelah pemerintah bersama DPR mengesahkan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dalam sidang paripurna tanggal 13 Agustus 2003, undang-undang tersebut diundangkan pada hari yang sama oleh Presiden Megawati Soekarnoputri sebagai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.[7]

Berdasarkan di atas maka tujuan pembentukan Mahkamah Kostitusi pada masa reformasi didorong oleh beberapa tujuan utama yaitu:

a. Menjaga supremasi konstitusi.
b. Mengontrol kekuasaan lembaga negara agar tidak sewenang-wenang.
c. Melindungi hak-hak konstitusional warga negara.
d. Menciptakan mekanisme checks and balances dalam sistem ketatanegaraan.
e. Menyelesaikan sengketa kewenangan antar lembaga negara secara konstitusional.
f. Menjamin pelaksanaan demokrasi melalui penyelesaian sengketa hasil pemilu.

Maka dari itu, keberadaan Mahkamah Konstitusi di anggap sebagai salah satu hal terpenting reformasi ketatanegaraan Indonesia, yang menandai pergeseran dari supremasi kekuasaan menuju sipremasi konstitusi. Dalam sistem ketatanegaraan modern, konstitusi ditempatkan sebagai hukum tertinggi yang menjadi dasar dan pedoman bagi seluruh tindakan penyelenggara negara. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi hadir sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) yang bertugas memastikan seluruh produk hukum,

[7] Ahmad Sarmila Radjak, "Menguji Batas Kewenangan : Tafsir Mahkamah Konstitusi Atas UUD 1945 Dalam Dinamika Demokrasi Modern," *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025): 1800–1815.

kebijakan, dan tindakan lembaga negara tetap berada dalam koridor konstitusi. Keberadaan Mahkamah Konstitusi juga memperkuat prinsip negara hukum (*rechtsstaat*) dengan menyediakan mekanisme pengawasan terhadap penggunaan kekuasaan negara, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan hak-hak warga negara maupun mengganggu tatanan demokrasi.[8]

4. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur secara tegas dalam Pasal 24C UUD 1945 serta dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah beberapa kali diubah, dengan perubahan terakhir yaitu UU Nomor 7 Tahun 2020. Aturan tersebut menegaskan bagaimana kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan konstitusi yang memiliki fungsi strategis dalam menjaga supremi konstitusi, prinsip negara hukum, dan pelaksanaan demokrasi konstitusional di Indonesia.

Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka, Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menjalankan fungsi pengawasan konstitusional terhadap penyelenggaraan Negara. Kehadiran Mahkamah Konstitusi merupakan konsekuensi logis dari perubahan sistem ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi yang dari supremasi MPR menjadi supremasi konstitusi. Dalam sistem ketatanegaraan yang menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi negara, diperlukan suatu lembaga yang berwenang menjaga seluruh tindakan dan produk hukum lembaga negara agar tetap berada dalam ikatan konstitusi. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga peradilan biasa tetapi juga sebagai penjaga konstitusi.[9] Maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 MK dalam menjalankan kekuasaannya meemiliki 4 kewenangan :

a. Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar *(judicial review)*

[8] Nadiva Awlia Puteri et al., "Eksistensi Mahkamah Konstitusi Sebagai The Guardian of the Constitution Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Pustaka Cendikia Hukum Dan Ilmu Sosial* 4, no. 1 (2026): 973–78.

[9] Maruarar Siahaan, "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi," *Jurnal Hukum* 16, no. 3 (2009): 357–78.

Pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan tugas yang utama dari kewenangan MK. Wewenang ini menjadi penting karena berhubungan langsung dengan masyarakat. Masyarakat yang merasa kecewa dan tidak terima karena hak konstitusionalnya dilanggar/dirugikan oleh suatu undang-undang. Dalam pengujian ini, terdapat dua jenis pengujian undang-undang yaitu pengujian formil dan pengujian materil. Pengujian formil adalah pengujian undang-undang yang dilihat dari proses pembentukannya dari tahap drafting sampai dengan pengumuman dalam lembaran negara. Dalam jenis pengujian ini MK menilai apakah pembentukan suatu undang-undang telah mengikuti ketentuan pembentukan undang-undang sesuai dengan yang diatur oleh UUD 1945 dan undang-undang yang diperintahkan pembentukannya oleh pasal 22A UUD 1945.[10]

Adapun pengujian materil adalah pengujian materi atau norma undang-undang yang dinilai apakah bertentangan dengan norma UUD 1945 atau tidak. Jika bertentangan maka norma undang-undang yang dimaksud oleh MK akan dinyatakan bertentangan UUD 1945 dan dinilai tidak berkekuatan hukum tetap. Pada pengujian materil ini, norma yang menjadi dasar pengujian atau batu parameternya sudah dibatasi yaitu hanya norma hukum dalam UUD 1945. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi tidak membandingkan suatu undang-undang dengan peraturan perundang-undangan lain yang kedudukannya berada di bawah konstitusi, melainkan secara langsung menilai kesesuaian norma undang-undang dengan ketentuan prinsip dan nilai yang terkandung dalam UUD NRI Tahun 1945.[11]

b. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945

Maknanya adalah MK berwenang memutus kewenangan, mengakhiri konflik, perselisihan, atau sengketa, dimana kewenangan ini diberikan kepada MK dalam posisinya sebagai pengadilan konstitusional, dalam hal terjadi sengketa kewenangan antar lembaga negara. Kewenangan tersebut bertujuan

[10] Bahir Mukhammad, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2022), 18.

[11] Mukhammad, 19.

untuk menjaga keseimbangan hubungan antar lembaga negara, mencegah terjadinya tumpang tindih pelaksanaan kewenangan, serta memastikan bahwa setiap lembaga negara menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan batas-batas konstitusional yang telah ditetapkan. Dalam menjalankan kewenangan ini, MK berperan sebagai penafsir konstitusi yang memberikan kepastian hukum terhadap pembagian kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dengan demikian, keberadaan MK dalam menyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara tidak hanya menyelesaikan perselisihan yang muncul, tetapi juga untuk menjaga prinsip *checks and balances*, menegakkan supremasi konstitusi, serta menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.[12]

c. Berwenang memutus pembubaran partai politik.

Wewenang MK dalam pembubaran partai politik merupakan kewenagan untuk menjaga tegaknya konstitusi, demokrasi, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dasar hukum kewenangan tersebut terdapat dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa MK mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, salah satunya untuk memutus pembubaran partai politik. Kewenangan ini lahir dari prinsip negara hukum dan demokrasi yang menjamin kebebasan berserikat dan berkumpul, sehingga pembubaran partai politik tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh pemerintah, melainkan harus melalui proses peradilan konstitusional di Mahkamah Konstitusi. Dalam pelaksanaannya, pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM dan/atau Jaksa Agung dapat mengajukan permohonan pembubaran partai politik apabila terdapat dugaan bahwa partai politik tersebut melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, mengancam keutuhan NKRI, atau berupaya mengganti dasar negara secara inkonstitusional.[13]

[12] Mukhammad, 23.
[13] Mukhammad, 25.

d. Memutus perselisihan hasil pemilihan umum

Kewenangan MK dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum merupakan kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa yang timbul akibat adanya keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu. Perselisihan hasil pemilihan umum pada dasarnya berkaitan dengan perbedaan atau keberatan mengenai perolehan suara yang ditetapkan secara resmi dan dinilai berpengaruh terhadap hasil akhir pemilu. Dalam menjalankan kewenangan tersebut, MK berfungsi sebagai lembaga peradilan yang menjamin terlaksananya prinsip demokrasi, kejujuran, keadilan, serta kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilu. Melalui proses pemeriksaan yang objektif dan berdasarkan alat bukti yang sah, MK menilai apakah terdapat kesalahan dalam penetapan hasil pemilu yang dapat memengaruhi perolehan suara peserta pemilu. Putusan yang dijatuhkan oleh MK bersifat final dan mengikat sehingga menjadi dasar hukum yang harus dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu.[14]

Selain empat kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi juga mempunyai kewajiban konstitusional, yaitu memutus permohonan DPR terkait pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatan yang diterangkan dalam Pasal 24C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 : “Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar”. Dalam mekanisme ini, Mahkamah Konstitusi menilai secara hukum apakah Presiden dan Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam UUD 1945 seperti penghianatan terahadap negara, korupsi, penyuapan, dan tidak pidana berat lainnya. Oleh karena itu setiap putusan yang diputus oleh MK merupakan peradilan pertama dan terakhir serta final karena tidak ada lagi lembaga lain yang akan melakukan review lagi terhadap putusan yang telah

[14] Mukhammad, 27.

dijatuhkan MK.[15]

Berdasarkan kewenangan dan kewajiban dilihat bahwa kelahiran MK dengan kekuasaannya sebagaimana diuraikan menunjukkan bahwa MK berfungsi sebagai pengawal konstitusi, penafsir konstitusi dan juga pengawal demokrasi, serta juga mempunyai fungsi penting yaitu pelindung hak asasi manusia dan hak konstitusional warga negara melalui putusan-putusannya yang berorientasi pada penegakan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

B. Judical Review dan Open Legal Policy Mahkamah Konstitusi

Negara hukum diidentikkan dengan adanya pengujian satu kaidah hukum dengan hukum lainnya dalam negaranya. Dalam suatu negara terkadang ada perbedaan dan pertentangan antara kaidah hukum itu tersebut, maka untuk itu diperlukan penyelesaian oleh lembaga peradilan yang wewenanangnya jelas. Pengujian konstitusional secara material mendapat legislasi yang kuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945, artinya bahwa lembaga peradilan dapat membatasi dan mengendalikan tingkah laku jabatan legislatif dan Eksekutif atas dasar konstitusi. Tujuannya adalah untuk mencegah agar tidak terjadinya tindakan sewenang-wenangan oleh penguasa.

Judicial review adalah pengujian perundang-undangan yang kewenangannya hanya terbatas pada lembaga kekuasaan kehakiman dan tidak termasuk didalamnya pengujian oleh lembaga Legislatif dan Lembaga Eksekutif. *Judicial review* tidak akan terlepas dari perundang-undangan atau peraturan perundang-undangan, karena *judicial review* dalam prosesnya bekerja atas dasar peraturan perundang-undangan yang tersusun secara hierearki. Pelaksanaan tugasnya itu di jalankan oleh lembaga yudisial yang menguji dan menilai bagaimana suatu aturan perundang-undangan itu apakah sesuai atau tidak. Dilihat dari sejarahnya *judicial review* muncul dari praktek hukum di Amerika Serikat, meski dalam praktek hukum Amerika itu sendiri tidak terdapat ketentuan

[15] Muhammad Alwi Khoiri Ramdani Isya Salsabila Rahman, Utang Rosidin, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Superbody Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2024): 1–16.

secara eksplisit memberikan wewenang kepada Mahkamah Agung *(Supeme Court).*[16]

Judicial review lahir dalam ke dalam tatanam hukum Amerika Serikat berawal dari perkara Marbuy vs Madison. Pengalaman Amerika Serikat menunjukkan bahwa pemberian kewenangan *judicial review* kepada lembaga peradilan pada dasarnya membuka peluang bagi lembaga tersebut untuk turut berperan dalam ranah politik. Namun demikian, apabila kewenangan tersebut dijalankan oleh hakim-hakim yang memiliki keluasan ilmu, integritas tinggi, sikap kenegaraan yang kuat, serta profesionalitas yang memadai, maka *judicial review* justru dapat memberikan kontribusi positif bagi negara hukum yang demokratis. *Judicial review* atau *constitutional review* merupakan kewenangan untuk menguji dan bahkan membatalkan undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi.[17]

Praktik ini pertama kali berkembang di Amerika Serikat melalui putusan Chief Justice John Marshall pada tahun 1803. Sejak saat itu, berkembang pula tradisi hukum yang memungkinkan hakim untuk tidak memberlakukan suatu undang-undang apabila dianggap bertentangan dengan konstitusi, meskipun pada awalnya belum sampai pada pembatalan formal terhadap undang-undang tersebut. Disisi lain Hans Kelsen, salah seorang ilmuan hukum yang berpengaruh di era abad XX diminta untuk merancang konstitusi republik Austria sebagai negara baru yang lahir dari runtuhnya kekaisaran Austro Hungarian tahun 1919.[18] Dalam kesimpulannya ada dua konsep dasar pemikiran Hans Kelsen yang berkenaan dengan diperlukannya dibentuk suatu badan kenegaraan yang mempunyai kewenangan pengujian atau *Judicial Review*, sebagai berikut :

a. Konstitusi harus didudukan sebagai norma hukum yang superior dari undang-undang biasa dan harus ditegakkan menurut superioritasnya.

[16] Harrys Pratama Teguh, *Hukum & Peradilan Konstitusi Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Referensi, 2019), 61.

[17] Titon Slamet Kurnia, *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia : Sang Penjaga HAM (The Guardian of Human Rights)* (Bandung: P.T. Alumni, 2013), 63.

[18] Duwi Handoko Rustam, Tat Marlina, "Sejarah Pembentukan Dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia," *Jurnal Dimensi* 11, no. 2 (2022): 270–81.

b. Adanya ketidak percayaan luas terhadap badan peradilan biasa dalam melaksanakan penegakan konstitusi, sehingga diperlukan suatu badan khusus yang terpisah dari pengadilan biasa untuk mengawasi undang-undang serta membatalkannya jika ternyata bertentangan dengan UUD sebagai perangkat norma hukum dasar bernegara.

Sistem pengujian *judicial review* atau pengujian konstitusional terus berkembang dalam praktek di berbagai negara demokrasi *(Democratie rechsstaat),* yang secara umum telah disambut secara antusias baik oleh akademisi maupun dalam dunia praktek hukum. Bahkan kehadiran *Judicial Review* juga disambut baik oleh lingkup cabang kekuasaan kehakiman *(judiciary)* dalam suatu negara hukum. Sebagaimana yang di kemukakan oleh Jimly Asshiddiqie bahwa pada umunya mekanisme pengujian hukum *(judicial review)* ini diterima sebagai cara negara hukum modern mengendalikan dan mengimbangi (*check and balance)* kecenderungan kekuasaan yang ada pada gengaman para pejabat pemerintahan untuk menjadi sewenang-wenang.[19]

Negara Indonesia, pengajuan pemikiran *judicial review* sudah ada sejak dahulunya Mohammad Yamin merupakan tokoh pertama yang tercatat mengajukan pemikiran tentang *judicial review* dalam sebuah forum resmi. Ini terjadi pada 11 Juli 1949, saat sidang BPUPKI. Ia mengusulkan keberadaan sebuah mahkamah yang bisa memutuskan apakah sebuah peraturan berjalan sesuai hukum adat, syariah, dan UUD.[20] Usulan ini menandakan bahwa pemikiran tentang *judicial review* telah muncul pada awal pembentukan negeri ini. Bahkan, usulan ini mengindikasikan bahwa ada sebagian kalangan yang menginginkan terciptanya sebuah sistem pemerintahan yang berimbang *(balance),* dan menjunjung supremasi konstitusi. Lepas dari kenyataan bahwa kemudian usulan ini kemudian ditolak oleh Soepomo dengan alasan sistem ketatanegaraan yang saat itu dianut oleh Indonesia.

[19] Diyar Ginanjar Andiraharja, "Judicial Review Oleh Mahkamah Konstitusi Sebagai Fungsi Ajudikasi Konstitusional Di Indonesia Diyar Ginanjar Andiraharja," *Jurnal Khazanah Hukum* 3, no. 2 (2021): 70–79.

[20] Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, 15.

Beranjak dari historisnya pada prinsipnya *Judicial Review* yang dilakukan oleh suatu badan kekuasaan kehakiman sebagaimana halnya di Indonesia oleh Mahkamah Konstitusi merupakan suatu upaya melakukan interpretasi konstitusi. Apabila dari hasil interpretasi menyatakan adanya pelanggaran konstitusionalitas, maka undang-undang dinyatakan tidak dapat diberlakukan dalam arti dicabut dan tidak mempunyai daya laku yang mengikat. Dalam kajian hukum tata negara, perlu dibedakan antara *judicial review* dan *judicial preview*. *Judicial review* adalah pengujian terhadap undang-undang yang telah resmi berlaku dan mengikat umum. Sementara itu, *judicial preview* adalah pengujian terhadap rancangan undang-undang sebelum disahkan menjadi undang-undang. Istilah ini lebih dikenal dalam sistem hukum Prancis, di mana pengujian dilakukan oleh lembaga konstitusional sebelum suatu rancangan undang-undang diundangkan secara resmi. Jika dinyatakan tidak bertentangan dengan konstitusi, barulah rancangan tersebut dapat disahkan dan berlaku sebagai undang-undang yang mengikat.[21]

Dalam negara hukum, pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan aspek fundamental dalam sistem pemerintahan. Undang-undang berfungsi sebagai hukum tertulis yang memiliki kekuatan mengikat dan memaksa bagi seluruh warga negara.[22] Oleh karena itu, setiap kebijakan negara harus berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mewujudkan sistem hukum yang harmonis, mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan idealnya dilakukan oleh satu lembaga peradilan. Namun dalam praktik di Indonesia, kewenangan tersebut terbagi antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Kondisi dualisme ini sejak awal pembentukan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2003 telah menimbulkan gagasan agar seluruh kewenangan pengujian peraturan perundang-undangan disatukan di bawah Mahkamah Konstitusi.

Gagasan penyatuan ini dinilai dapat memperkuat harmonisasi sistem hukum nasional, terlebih karena putusan Mahkamah Konstitusi bersifat *erga*

[21] Alek Karci Kurniawan, "Judicial Preview Sebagai Mekanisme Verifikasi Konstitusionalitas Suatu Rancangan Undang-Undang," *Jurnal Konstitusi* 11, no. 4 (2014): 633–49.

[22] Nimatul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi, Dan Judicial Review, Cetakan Pertama* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 125.

omnes atau berlaku umum, berbeda dengan putusan Mahkamah Agung yang tidak secara otomatis membatalkan peraturan di bawah undang-undang. Dalam praktik Mahkamah Agung, pembatalan regulasi masih bergantung pada prinsip *contrarius actus*, yaitu pencabutan oleh lembaga atau pejabat yang mengeluarkan peraturan tersebut. Dalam berbagai forum akademik, termasuk Konferensi Nasional Hukum Tata Negara ke 4, banyak pakar berpendapat bahwa praktik dualisme judicial review kurang efektif dan tidak mendukung keselarasan sistem hukum. Mahkamah Konstitusi dipandang lebih tepat menjadi satu-satunya lembaga penguji peraturan perundang-undangan karena lebih fokus pada pengujian konstitusionalitas norma.[23]

Namun demikian, terdapat pula pandangan bahwa kewenangan Mahkamah Agung tetap relevan dalam menguji peraturan di bawah undang-undang, sementara Mahkamah Konstitusi berfokus pada pengujian undang-undang terhadap UUD. Pembagian ini dianggap sebagai bentuk pembagian fungsi kekuasaan kehakiman. Menurut beberapa ahli hukum tata negara, sistem pengujian peraturan yang masih terpisah ini belum sepenuhnya operasional secara ideal dalam praktik ketatanegaraan Indonesia. Hal ini disebabkan oleh belum adanya mekanisme yang benar-benar efektif untuk menjalankan *judicial review* secara terpadu.[24] Oleh karena itu, diperlukan pembaruan mendasar terhadap pengaturan *judicial review* agar lebih sederhana, konsisten, dan tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan.

Moh Mahfud berpendapat bahwa seluruh pengujian terhadap peraturan perundang-undangan, mulai dari tingkat undang-undang hingga peraturan di bawahnya, sebaiknya ditempatkan di bawah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menjaga konsistensi penafsiran konstitusi. Sementara itu, Mahkamah Agung lebih difokuskan pada penyelesaian konflik antar subjek hukum atau sengketa perdata dan pidana. Pembentukan Mahkamah Konstitusi sendiri dinilai telah membawa perubahan positif dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

[23] Antoni Putra, "Dualisme Pengujian Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 2 (2011): 69–79.

[24] Hamid Chalid, "Dualism Of Judicial Review In Indonesia: Problems and Solutions," *Indonesia Law Review* 7, no. 3 (2017): 367–94.

Lembaga legislatif menjadi lebih berhati-hati dalam menyusun undang-undang, karena setiap undang-undang yang dianggap merugikan hak konstitusional warga negara dapat diuji melalui Mahkamah Konstitusi. Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga berwenang menangani sengketa pemilu, perselisihan antar lembaga negara, serta pembubaran partai politik, yang semuanya merupakan bagian penting dalam menjaga konstitusionalitas negara.[25]

Dengan demikian, keberadaan Mahkamah Konstitusi dengan sembilan hakim konstitusi yang terdiri dari seorang ketua, wakil ketua, dan tujuh anggota, memainkan peran strategis dalam menjaga tegaknya konstitusi dan merupakan bagian penting dari studi hukum tata negara modern. Namun demikian, kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan pengujian undang-undang tidak dapat dilepaskan dari ruang kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang dimiliki oleh pembentuk undang-undang. Dalam praktiknya, terdapat batas antara wilayah penilaian konstitusional oleh Mahkamah Konstitusi dan wilayah kebijakan yang menjadi kewenangan legislatif.[26]

Open legal policy, istilah selama ini lebih dikenal dengan sebutan kebijakan hukum, yang dalam bidang studi kebijakan publik biasa disebut dengan *social policy (communitarian policy public policy* istilah publik), dan (kebijakan masyarakat), kebijakan sosial). Konsep ini (kebijakan dapat dimaknai sebagai suatu kebebasan bagi pembentuk undang-undang untuk membentuk, menafsir, dan merenungkan suatu kebijakan hukum (undang-undang). Dengan kebebasan tersebut, memberikan dua pilihan berlawanan kepada; Pertama, pembentuk undang-undang. fleksibel kepada pembentuk dapat memberikan kesempatan luas dan undang-undang untuk mengatur Kedua, negaranya. Dapat membahayakan pembentuk undang-undang apabila bertindak sewenang-wenang dalam menentukan apa dan bagaimana materi yang *Open legal policy* akan diatur. peraturan perundang-undangan. merupakan konsep baru dalam pembentukan Konsep ini pertama kali dipergunakan oleh MK dalam putusannya No.10/PUU-

[25] Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 211.

[26] Enrico Simanjuntak, "Kewenangan Hak Uji Materil Pada Mahkamah Agung RI," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 2, no. 3 (2011): 337–56.

III/2005.[27]

Namun, konsep ini tidak disebutkan secara eksplisit dalam putusan tersebut. Dan baru muncul dalam putusan MK *open legal policy* No.16/PUU-V/20017. Sehingga, ketentuan (norma) terkait diketahui melalui beberapa putusan MK. *Open legal policy* dalam pelaksanaannya menganut amanah pembentukan undangan organik dan anorganik. Penerapan dapat dilakukan jika peraturan perundang-undangan dalam undang-undang organik dilakukan apabila terdapat kebijakan/pilihan hukum/kewenangan yang meminta untuk menafsirkan frasa dalam tiap ayat dan pasal, dan mengakibatkan frasa tersebut tidak lagi konstitutional karena telah dimaknai oleh pembentuk undang-undang. Sedangkan untuk undang-undang anorganik, pembentuk undang-undang memiliki keleluasaan untuk menentukan norma yang sesuai dengan perkembangan zaman dan kepentingan dari pembentuk undang-undang.[28]

Istilah *open legal policy* selama ini lebih dikenal dengan sebutan kebijakan hukum, yang dalam bidang studi kebijakan publik biasa disebut dengan istilah *communitarian policy* (kebijakan masyarakat), *public policy* (kebijakan publik), dan *social policy* (kebijakan sosial). Konsep ini dapat dimaknai sebagai suatu kebebasan bagi pembentuk undang-undang untuk membentuk, menafsir, dan merenungkan suatu kebijakan hukum (undang-undang).[29] Dengan kebebasan tersebut, memberikan dua pilihan berlawanan kepada pembentuk undang-undang. Pertama, dapat memberikan kesempatan luas dan fleksibel kepada pembentuk undang-undang untuk mengatur negaranya. Kedua, dapat membahayakan pembentuk undang-undang apabila bertindak sewenang-wenang dalam menentukan apa dan bagaimana materi yang akan diatur.

Open legal policy merupakan konsep baru dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Konsep ini pertama kali dipergunakan oleh MK dalam

[27] Gardha Galang Mantara Sukma, "Open Legal Policy Peraturan Perundang-Undangan Bidang Politik Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Terhadap Putusan MK Bidang Politik Tahun 2015-2017)," *Jurnal Lex Renaissance* 5, no. 1 (2020): 1–19.

[28] Iwan Satriawan dan Tanto Lailam, "Open Legal Policy Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Pembentukan Undang-Undang," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 3 (2019): 560–84.

[29] Mardian Wibowo, "Menakar Konstitusionalitas Sebuah Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Pengujian Undang-Undang," *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 (2015): 197–216.

putusannya No.10/PUU-III/2005. Namun, konsep ini tidak disebutkan secara eksplisit dalam putusan tersebut. Dan baru muncul dalam putusan MK No.16/PUU-V/20017. Sehingga, ketentuan (norma) terkait *open legal policy* dapat diketahui melalui beberapa putusan MK. *Open legal policy* dapat dilakukan jika dalam pelaksanaannya menganut amanah pembentukan peraturan perundangundangan organik dan anorganik.[30]

Penerapan *open legal policy* dalam undang-undang organik terjadi ketika terdapat kebijakan atau pilihan hukum yang memerlukan penafsiran terhadap norma dalam pasal atau ayat tertentu oleh pembentuk undang-undang. Sementara itu, dalam undang-undang anorganik, pembentuk undang-undang memiliki keleluasaan lebih besar untuk merumuskan norma sesuai perkembangan zaman dan kebutuhan kebijakan yang ada. Beberapa ketentuan yang termasuk dalam *open legal policy* adalah memaknai kata demokratis dalam Pasal 18 UUD 1945, memaknai kewenangan lain dari lembaga Mahkamah Agung (MA), serta memaknai penyelenggaraan dari pemilihan umum. Selaras dengan hasil kajian dari Radita Adjie, yang menyebutkan bahwa keleluasaan pembentuk undang-undang dalam menentukan suatu aturan, larangan, kewajiban, dan batasan yang akan dimuat dalam suatu undang-undang dapat dilakukan dan tunduk dalam 3 syarat, yaitu tidak bertentangan secara nyata dengan UUD 1945, tidak melampaui kewenangan pembentuk undang-undang, serta tidak termasuk dalam penyalahgunaan kewenangan.[31]

Berdasarkan hal tersebut seandainya terdapat suatu undang-undang yang memiliki isi (materiil) yang buruk, bukan berarti MK dapat membatalkan undang-undang tersebut dengan mudah. Kecuali jika undangundang tersebut secara jelas telah melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang tidak dapat ditolerir. Oleh karenanya, apabila masyarakat merasa tidak setuju terhadap suatu undang-undang, jalan yang tepat adalah dengan mengusulkannya kepada

[30] Kurnia, *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia : Sang Penjaga HAM (The Guardian of Human Rights)* (Bandung: PT. Alumni) 70.

[31] Fandi Nur Rohman Muhammad Addi Fauzani, "Urgensi Rekonstruksi Mahkamah Konstitusi Dalam Memberikan Pertimbangan Kebijakan Hukum Terbuka (Open Legal Policy)," *Jurnal Hukum Justitia Et Pax* 35, no. 2 (2019): 127–52.

pembentuk undang-undang melalui mekanisme legislative review. Menurut Mukthie Fadjar, *open legal policy* atau kebijakan hukum terbuka muncul ketika UUD 1945 memerintahkan untuk mengatur norma tertentu dalam bentuk undang-undang, namun hanya memberikan arahan secara garis besar. Sementara undangundang yang dibentuk harus mengatur dengan lebih detail. Mengatur dengan lebih detail yang dimaksudkan di sini adalah merupakan wilayah terbuka atau bebas bagi pembentuk undang-undang untuk menentukan selama masih dalam bingkai garis besar yang diatur oleh UUD 1945.[32]

C. Pemilu dalam Perspektif Konstitusional

Pemilihan umum (Pemilu) dalam perspektif konstitusional merupakan salah satu instrumen fundamental dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang berfungsi sebagai mekanisme utama untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Dalam negara hukum yang demokratis, Pemilu tidak hanya dipahami sebagai sarana pergantian kekuasaan secara periodik, tetapi juga sebagai manifestasi dari prinsip konstitusionalisme yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Prinsip ini ditegaskan secara eksplisit dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Ketentuan ini memberikan landasan filosofis sekaligus yuridis bahwa seluruh proses politik, termasuk pemilu, tidak boleh dilepaskan dari kerangka konstitusi yang mengatur bagaimana kedaulatan rakyat disalurkan secara sah melalui mekanisme hukum yang berlaku.[33]

Dalam konteks konstitusional, Pemilu di Indonesia memperoleh pengaturan yang sangat tegas dalam Pasal 22E UUD 1945. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali untuk memilih anggota Dewan Perwakilan

[32] Muhammad Eriton Rona Dwi Arifa, Firmansyah Putra, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Melakukan Pengujian Terhadap Kebijakan Hukum Terbuka," *Journal of Constitutional Law* 4, no. 2 (2024): 260–72.

[33] Nicolaos Manalu Ojak Nainggolan, Meli Hertati Gultom, "Analisis Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu : Tinjauan Dari Perspektif Hukum Tata Negara," *Jurnal Syntax Admiration* 6, no. 1 (2025): 628–42.

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pengaturan ini menunjukkan bahwa Pemilu bukan sekadar mekanisme politik, melainkan telah menjadi bagian dari desain konstitusional negara *(constitutional design)* yang bersifat mengikat dan fundamental dalam menjaga keberlangsungan sistem demokrasi. Bahkan, keberadaan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri juga mempertegas bahwa penyelenggaraan Pemilu harus bebas dari intervensi kekuasaan politik, sehingga prinsip independensi penyelenggara menjadi salah satu elemen penting dalam menjamin integritas demokrasi elektoral.[34]

Keberadaan Pemilu yang secara eksplisit diatur dalam konstitusi menunjukkan bahwa Indonesia menganut prinsip demokrasi konstitusional *(constitutional democracy)*, yakni suatu sistem demokrasi yang tidak berjalan secara bebas tanpa batas, melainkan dibingkai dan dibatasi oleh hukum dasar negara. Dalam sistem ini, kehendak rakyat tidak dapat dijadikan dasar absolut dalam menentukan arah kekuasaan, melainkan harus disalurkan melalui prosedur konstitusional agar tidak menimbulkan penyimpangan berupa tirani mayoritas *(tyranny of the majority).*[35] Oleh karena itu, Pemilu menjadi instrumen utama yang memastikan bahwa proses pergantian kekuasaan berlangsung secara damai, sah, dan sesuai dengan prinsip negara hukum *(rechtsstaat)*, di mana hukum menjadi supremasi tertinggi dalam penyelenggaraan negara.

Lebih lanjut, Pemilu dalam perspektif konstitusional juga tidak dapat dipisahkan dari asas-asas fundamental yang melandasinya, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil atau yang dikenal dengan istilah LUBER JURDIL. Asas-asas ini tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga memiliki dimensi substantif yang berkaitan langsung dengan perlindungan hak konstitusional warga negara dalam bidang politik. Asas langsung memastikan bahwa rakyat memberikan suara tanpa perantara, asas umum menjamin bahwa seluruh warga

[34] I Wayan Kandia, "Desain Kelembagaan Penyelenggara Pemilu Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Demokratis Indonesia," *Indonesian Journal of Law Research* 4, no. 1 (2026): 42–49.

[35] Tutik, *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia*, 391.

negara yang memenuhi syarat memiliki hak yang sama tanpa diskriminasi, asas bebas menjamin bahwa tidak ada paksaan dalam menentukan pilihan politik, asas rahasia memberikan perlindungan terhadap pilihan politik individu, sedangkan asas jujur dan adil menegaskan bahwa seluruh proses Pemilu harus berlangsung secara transparan, imparsial, dan tidak memihak. Dengan demikian, asas LUBER JURDIL tidak hanya berfungsi sebagai norma teknis Pemilu, tetapi juga sebagai refleksi dari prinsip keadilan konstitusional dalam sistem demokrasi Indonesia.[36]

Selain diatur dalam UUD 1945, penyelenggaraan Pemilu juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang memberikan pengaturan lebih rinci mengenai peserta, penyelenggara, tahapan, dan mekanisme Pemilu. Undang-undang ini menegaskan bahwa Pemilu merupakan suatu proses hukum yang terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan. Artinya, Pemilu tidak hanya dapat dipahami sebagai peristiwa politik lima tahunan, tetapi sebagai suatu sistem hukum yang memiliki konsekuensi konstitusional terhadap legitimasi kekuasaan negara. Dalam perspektif ini, setiap tahapan Pemilu tidak hanya memiliki dimensi administratif, tetapi juga dimensi konstitusional yang menentukan sah atau tidaknya suatu kekuasaan politik dalam negara demokrasi.

Dalam perkembangan ketatanegaraan modern Indonesia, Pemilu tidak dapat dilepaskan dari dinamika penafsiran konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of the constitution*. MK tidak hanya berfungsi sebagai penguji undang-undang terhadap UUD 1945, tetapi juga sebagai lembaga yang membentuk arah perkembangan hukum ketatanegaraan melalui putusan-putusannya. Salah satu isu yang paling signifikan dalam perkembangan Pemilu adalah mengenai desain keserentakan Pemilu, yang secara khusus dibahas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019. Dalam putusan tersebut, MK pada dasarnya menyatakan bahwa model keserentakan Pemilu merupakan bagian dari kewenangan pembentuk undang-undang *(open legal policy),* sehingga tidak terdapat satu model yang secara konstitusional diwajibkan

[36] Muhammad Irsyad Syamil, "Analisis Yuridis Terhadap Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Dalam Perspektif Konstitusi Indonesia," *Jrnal Ilmiah Hukum* 14, no. 1 (2025): 72–82.

oleh UUD 1945. Namun demikian, MK memberikan batasan bahwa setiap desain Pemilu harus tetap memperhatikan prinsip konstitusional seperti efektivitas pemerintahan, penguatan sistem presidensial, penyederhanaan sistem kepartaian, serta kemudahan bagi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya.[37]

Perkembangan penting kemudian muncul dalam diskursus ketatanegaraan pasca Pemilu serentak 2019 dan 2024, di mana kembali mengemuka wacana mengenai kemungkinan pemisahan Pemilu nasional dan Pemilu daerah. Wacana ini kemudian juga menjadi objek pengujian konstitusional di Mahkamah Konstitusi. Dalam putusan-putusan terbaru yang berkaitan dengan isu tersebut, MK pada prinsipnya tetap mempertahankan pendekatan bahwa desain Pemilu, baik dalam bentuk keserentakan maupun pemisahan, merupakan kewenangan pembentuk undang-undang. Namun demikian, MK menegaskan bahwa kewenangan tersebut tidak bersifat bebas tanpa batas, melainkan harus tetap tunduk pada prinsip-prinsip konstitusional yang bersumber dari UUD 1945.[38]

Dalam konteks ini, MK menekankan bahwa setiap desain Pemilu harus mampu menjaga kesederhanaan sistem demokrasi, memberikan kemudahan bagi pemilih dalam menyalurkan hak politiknya, serta tidak mengganggu stabilitas sistem pemerintahan presidensial yang dianut oleh Indonesia. Artinya, meskipun secara formal pemisahan pemilu dimungkinkan dalam kerangka *open legal policy*, secara substantif tetap harus diuji apakah desain tersebut sejalan dengan tujuan konstitusi dalam membangun sistem demokrasi yang efektif dan stabil. Di sinilah kemudian muncul problem akademik yang menjadi relevan dalam penelitian ini. Di satu sisi, putusan MK memberikan ruang fleksibilitas konstitusional bagi pembentuk undang-undang untuk mengatur desain pemilu, termasuk kemungkinan pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah. Namun di sisi lain, pemisahan tersebut menimbulkan sejumlah konsekuensi konstitusional yang tidak sederhana.

[37] Wahyu Nugroho, "Politik Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Pelaksanaan Pemilu Dan Pemilukada Di Indonesia," *Jurnal Konstitusi* 13, no. 3 (2016): 481–502.

[38] Vika Andarini Nobella Indradjaja, Muhammad Azzamul Abid, "Pemilihan Umum Serentak Dan Wacana Penundaan Pemilihan Umum Dalam Perspektif Azas Demokrasi Indonesia," *Wijaya Putra Law Review* 1, no. 2 (2022): 108–19.

Pertama, terdapat potensi perpecahan sistem elektoral yang dapat memengaruhi konsistensi perwakilani politik antara tingkat nasional dan daerah. Kedua, pemisahan Pemilu berpotensi meningkatkan beban penyelenggaraan Pemilu baik dari aspek biaya, administrasi, maupun teknis pelaksanaan. Ketiga, terdapat kekhawatiran bahwa pemisahan Pemilu dapat melemahkan efektivitas sistem presidensial karena adanya perbedaan konfigurasi politik pada setiap tingkat Pemilu. Selain itu, secara teoritis juga muncul perdebatan mengenai apakah pemisahan Pemilu masih sesuai dengan original intent Pasal 22E UUD 1945 yang pada dasarnya menempatkan pemilu sebagai satu kesatuan sistem elektoral yang dilaksanakan secara periodik. Dengan demikian, terdapat ketegangan antara teks konstitusi, penafsiran Mahkamah Konstitusi, dan kebutuhan praktis penyelenggaraan demokrasi modern. Ketegangan inilah yang menunjukkan bahwa Pemilu bukan hanya sekadar institusi prosedural, tetapi juga merupakan ruang kontestasi penafsiran konstitusi yang terus berkembang.[39]

Dalam kerangka teori ketatanegaraan, Pemilu memiliki fungsi utama sebagai sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat secara operasional. Melalui Pemilu, rakyat memberikan mandat kepada wakil-wakilnya untuk menjalankan pemerintahan dan membuat kebijakan publik. Oleh karena itu, Pemilu berfungsi sebagai instrumen legitimasi kekuasaan, mekanisme kontrol politik rakyat, serta sarana sirkulasi kekuasaan secara damai dalam sistem demokrasi. Dalam konteks ini, legitimasi kekuasaan tidak hanya bersifat formal, tetapi juga harus bersifat substantif yang mencerminkan kehendak rakyat secara nyata. Dalam perspektif negara hukum *(rechtsstaat),* Pemilu juga memiliki dimensi yuridis yang sangat penting karena seluruh prosesnya harus tunduk pada hukum dan dapat diuji melalui mekanisme konstitusional. Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemilihan Umum, dan Badan Pengawas Pemilu merupakan tiga institusi utama yang memastikan bahwa Pemilu berjalan sesuai dengan prinsip konstitusional. MK khususnya memiliki peran strategis tidak hanya sebagai pengadil sengketa hasil

[39] Antony, "Tinjauan Konstitusi UUD 1945 Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Pemisahan Pemilu Nasional Dan Lokal", *Gesetz: Indonesian Law Journal* 1, no 2 (2025): 76-86.

Pemilu, tetapi juga sebagai penafsir konstitusi yang memberikan arah normatif terhadap desain sistem Pemilu di Indonesia.

Dengan demikian, pemilu dalam perspektif konstitusional dapat dipahami sebagai institusi yang mengintegrasikan prinsip demokrasi dan negara hukum dalam satu kesatuan sistem ketatanegaraan. Namun dinamika putusan Mahkamah Konstitusi terkait keserentakan dan kemungkinan pemisahan Pemilu menunjukkan bahwa desain Pemilu masih menyisakan problem konstitusional yang terbuka untuk dikaji lebih lanjut. Problematika inilah yang menjadi dasar penting dalam penelitian ini, khususnya dalam melihat bagaimana seharusnya desain Pemilu dirumuskan agar tetap sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, efektivitas pemerintahan, dan stabilitas sistem ketatanegaraan Indonesia.

D. Pemisahan Pemilu Sebagai Legal Kebijakan Hukum

Pemisahan Pemilu dalam sistem ketatanegaraan Indonesia merupakan salah satu isu kontemporer yang berkembang seiring dengan dinamika penafsiran konstitusi dan kebutuhan praktis penyelenggaraan demokrasi. Dalam perspektif hukum tata negara, pemisahan pemilu tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan teknis penyelenggaraan pemilihan, melainkan sebagai bagian dari kebijakan hukum *(legal policy)* yang memiliki dimensi konstitusional, politik, dan administratif sekaligus.[40] Hal ini disebabkan karena desain pemilu berkaitan langsung dengan struktur kekuasaan negara, mekanisme representasi politik, serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dalam sistem demokrasi konstitusional. Secara teoritis, konsep *legal policy* atau kebijakan hukum merupakan ruang kebebasan yang diberikan oleh konstitusi kepada pembentuk undang-undang (DPR dan Presiden) untuk mengatur lebih lanjut hal-hal yang tidak diatur secara rinci dalam Undang-Undang Dasar.

Dalam doktrin hukum tata negara modern, ruang ini dikenal sebagai *open legal policy*, yaitu kebijakan yang secara konstitusional diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan norma dasar konstitusi. Dengan demikian, dalam konteks Pemilu, UUD 1945 tidak secara eksplisit menetapkan model teknis

[40] Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, 200.

pemilu secara detail, apakah harus serentak atau dipisahkan, sehingga pembentuk undang-undang memiliki ruang untuk menentukan desain sistem Pemilu sesuai dengan kebutuhan ketatanegaraan yang berkembang. Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of the constitution* dalam berbagai putusannya telah menegaskan prinsip tersebut. Salah satu yang paling relevan adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVII/2019 yang menegaskan bahwa desain keserentakan Pemilu merupakan kewenangan pembentuk undang-undang dalam kerangka *open legal policy*.

MK dalam pertimbangannya menyatakan bahwa konstitusi tidak mewajibkan satu model tunggal pemilu, sehingga pembentuk undang-undang dapat memilih model yang dianggap paling sesuai dengan kebutuhan sistem ketatanegaraan Indonesia. Namun demikian, MK juga memberikan batasan bahwa setiap desain pemilu harus tetap berada dalam koridor prinsip konstitusional, seperti efektivitas pemerintahan, kemudahan pemilih, penguatan sistem presidensial, serta perlindungan hak politik warga negara. Dalam perkembangan ketatanegaraan terbaru, wacana mengenai pemisahan Pemilu nasional dan Pemilu daerah kembali mengemuka sebagai respons terhadap kompleksitas penyelenggaraan pemilu serentak. Pemilu serentak yang selama ini diterapkan dinilai menimbulkan sejumlah persoalan, baik dari aspek teknis penyelenggaraan, beban kerja penyelenggara, hingga kualitas representasi politik. Dalam konteks ini, pemisahan pemilu dipandang sebagai alternatif desain kebijakan hukum yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan rasionalitas sistem demokrasi elektoral di Indonesia.

Secara konseptual, pemisahan pemilu dapat dipahami sebagai pemisahan waktu dan/atau ruang penyelenggaraan antara pemilu nasional (Presiden, DPR, DPD) dengan Pemilu daerah (DPRD provinsi/kabupaten/kota serta kepala daerah). Dalam perspektif *legal policy*, pilihan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi memiliki implikasi struktural terhadap sistem ketatanegaraan, khususnya dalam hal relasi antara pemerintah pusat dan daerah, konfigurasi partai politik, serta pola representasi politik di berbagai tingkat pemerintahan. Namun demikian, kedudukan pemisahan pemilu sebagai *legal policy* tidak dapat

dilepaskan dari batasan konstitusional yang melekat pada UUD 1945. Dalam negara hukum demokratis, kebebasan pembentuk undang-undang dalam merumuskan kebijakan hukum tetap dibatasi oleh prinsip-prinsip dasar konstitusi, terutama prinsip kedaulatan rakyat, negara hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Oleh karena itu, setiap desain pemisahan pemilu harus diuji tidak hanya dari aspek efisiensi dan efektivitas, tetapi juga dari aspek kesesuaian dengan nilai-nilai konstitusional yang menjadi dasar sistem demokrasi Indonesia.[41]

Dari perspektif teori demokrasi konstitusional, pemilu memiliki fungsi utama sebagai sarana legitimasi kekuasaan, mekanisme kontrol politik, dan instrumen sirkulasi kekuasaan secara damai. Oleh karena itu, setiap perubahan desain pemilu, termasuk pemisahan Pemilu, harus dipastikan tidak mengganggu fungsi-fungsi fundamental tersebut. Pemisahan Pemilu yang tidak dirancang secara tepat berpotensi menimbulkan fragmentasi politik, ketidaksinambungan kebijakan antara tingkat nasional dan daerah, serta melemahnya konsolidasi sistem presidensial yang selama ini menjadi karakter utama sistem pemerintahan Indonesia. Selain itu, pemisahan pemilu juga memiliki implikasi terhadap prinsip kesederhanaan sistem pemilu dan aksesibilitas pemilih. Dalam perspektif konstitusional, hak pilih warga negara tidak hanya dimaknai sebagai hak untuk memilih, tetapi juga mencakup hak untuk mendapatkan proses pemilihan yang sederhana, mudah dipahami, dan tidak membingungkan.

Pemisahan pemilu yang terlalu kompleks dapat berpotensi menurunkan partisipasi politik masyarakat, meningkatkan biaya politik, serta menciptakan kelelahan pemilih *(electoral fatigue)* yang pada akhirnya dapat memengaruhi kualitas demokrasi itu sendiri. Dalam konteks ini, Mahkamah Konstitusi memainkan peran penting sebagai penjaga batas konstitusional (constitutional guardian) dalam mengawal desain pemilu. MK tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penguji undang-undang terhadap UUD 1945, tetapi juga sebagai institusi yang memberikan arah normatif terhadap perkembangan sistem ketatanegaraan. Dalam berbagai putusannya, MK menegaskan bahwa desain Pemilu harus selalu

[41] Sigit Nurhadi Nugraha Nurlaili Rahmawati, "Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Serentak Dalam Perspektif Keadilan," *Jurnal Al-Wasath* 4, no. 1 (2023): 55–66.

diarahkan untuk memperkuat prinsip demokrasi konstitusional, bukan sekadar memenuhi kebutuhan teknis penyelenggaraan.[42]

Dalam putusan-putusan MK tentang keserentakan pemilu, model pemilu serentak maupun terpisah secara konsisten dinyatakan sebagai kewenangan pembentuk undang-undang. Namun demikian, MK membatasi bahwa setiap model pemilu harus tetap menjamin efektivitas pemerintahan, kesederhanaan mekanisme, dan perlindungan hak konstitusional warga negara. Dengan demikian, terlihat keseimbangan antara *judicial restraint* dan *judicial activism* dalam praktik MK, di mana MK tidak mengambil alih kewenangan legislator, tetapi tetap menguji kesesuaian kebijakan dengan UUD 1945. Dalam perkembangan HTN kontemporer, pemisahan pemilu juga diperdebatkan terkait kesesuaiannya dengan *original intent* Pasal 22E UUD 1945. Sebagian pandangan menyatakan bahwa Pasal tersebut secara implisit menghendaki Pemilu sebagai satu kesatuan sistem elektoral yang dilaksanakan secara periodik dalam satu siklus demokrasi lima tahunan. Namun, pandangan lain berargumen bahwa UUD 1945 memberikan fleksibilitas kepada pembentuk undang-undang untuk menyesuaikan desain pemilu sesuai dengan kebutuhan perkembangan ketatanegaraan.[43]

Ketegangan antara dua pandangan ini menunjukkan bahwa Pemilu bukan hanya merupakan norma hukum yang statis, tetapi juga merupakan ruang dinamis penafsiran konstitusi yang terus berkembang. Dalam konteks ini, pemisahan Pemilu sebagai *legal policy* tidak dapat dilepaskan dari dialektika antara teks konstitusi, penafsiran Mahkamah Konstitusi, dan kebutuhan praktis penyelenggaraan demokrasi modern. Jika dilihat dari perspektif teori negara hukum *(rechtsstaat),* setiap kebijakan hukum termasuk pemisahan Pemilu harus memenuhi unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Kepastian hukum menuntut adanya desain Pemilu yang jelas dan tidak menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya. Kemanfaatan mengharuskan bahwa desain Pemilu mampu meningkatkan kualitas demokrasi dan efektivitas pemerintahan. Sementara keadilan menuntut bahwa seluruh warga negara mendapatkan perlakuan yang

[42] Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa* (Jakarta: Konstitusi Press, 2008), 163.
[43] Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*.

sama dalam proses politik tanpa diskriminasi.

Selain itu, dari perspektif sistem ketatanegaraan, pemisahan pemilu juga berkaitan erat dengan prinsip *checks and balances* antara lembaga negara. Perubahan desain pemilu dapat memengaruhi keseimbangan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan penyelenggara Pemilu. Oleh karena itu, setiap kebijakan pemisahan pemilu harus dirancang dengan sangat hati-hati agar tidak mengganggu stabilitas sistem ketatanegaraan yang telah dibangun berdasarkan UUD 1945. Dengan demikian, pemisahan pemilu sebagai *legal policy* merupakan isu konstitusional yang kompleks dan multidimensional. Ia tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis penyelenggaraan pemilu, tetapi juga menyangkut prinsip dasar demokrasi, negara hukum, serta desain besar ketatanegaraan Indonesia.[44] Dalam konteks ini, penelitian mengenai pemisahan pemilu menjadi relevan untuk mengkaji sejauh mana kebijakan tersebut sejalan dengan prinsip konstitusi, serta bagaimana Mahkamah Konstitusi berperan dalam menjaga keseimbangan antara fleksibilitas kebijakan hukum dan supremasi konstitusi.

[44] Huda, *Negara Hukum, Demokrasi, Dan Judicial Review, Cetakan Pertama*, 202.

BAB III

SIYASAH QADHAIYYAH

A. Pengertian Siyasah Qadhaiyyah

Siyasah qadhaiyyah merupakan konsep dalam hukum Islam yang mengkaji bagaimana kebijakan dalam sistem peradilan diterapkan untuk mencapai keadilan dan kemaslahatan. Secara bahasa terdiri dari dua kata dalam bahasa Arab *siyasah* yaitu mengatur, memimpin, atau mengelola, dan *qadhaiyyah* yaitu keputusan, pengadilan atau putusan hukum.[1] Penggabungan kedua istilah tersebut menunjukkan suatu gagasan mengenai pengelolaan dan pengambilan keputusan hukum dalam suatu sistem peradilan yang berlandaskan kebijakan yang adil dan membawa kemanfaatan bagi masyarakat. Dengan demikian, *siyasah qadhaiyyah* berfungsi sebagai pedoman baik secara teoretis maupun praktis bagi para pemimpin dalam mengatur sistem hukum dan kehidupan sosial secara adil sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Secara Secara terminologis, *siyasah qadhaiyyah* merujuk pada kebijakan hukum yang ditetapkan oleh pemimpin atau otoritas dalam menentukan aturan-aturan yang tidak secara tegas disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadis, namun tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat Islam. Kebijakan tersebut disusun untuk merespons perkembangan dan kebutuhan zaman sekaligus mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat. Dalam perspektif hukum Islam, adanya ruang fleksibilitas dalam penetapan kebijakan hukum menjadi hal yang penting, karena Islam memberikan kewenangan kepada pemimpin untuk melakukan ijtihad dalam rangka mencapai tujuan-tujuan syariat (*maqashid syariah*), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.[2]

Menurut para ulama klasik seperti Al-Mawardi dan Ibnu Khaldun, *siyasah qadhaiyyah* merupakan bagian penting dari tanggung jawab seorang pemimpin dalam mengelola urusan masyarakat. Al-Mawardi menekankan bahwa pengaturan

[1] J Suyuti Palungan, *Fikih Siyasah Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* (Yogyakarta: Ombak, 2014), 10.

[2] Ghina Aulia Rizky, Muhammad Afriza Rifandy, Muhammad Ferdy Hasan, "Kaidah-Kaidah Khusus Siyasah Qadhaiyyah."

hukum yang berkeadilan sangat diperlukan untuk menjaga keteraturan dan keharmonisan sosial.[3] Sementara itu, Ibnu Khaldun memandangnya sebagai sarana untuk mewujudkan stabilitas politik sekaligus keseimbangan sosial dalam kehidupan masyarakat. Keduanya sama-sama menegaskan bahwa seorang pemimpin memiliki kewajiban moral dan religius untuk memastikan kebijakan hukum yang diambil tidak hanya berpegang pada teks normatif, tetapi juga mempertimbangkan kondisi dan dinamika sosial yang terus berubah.

Hakikat *siyasah qadhaiyyah* bertumpu pada dua asas utama, yaitu keadilan (*'adl*) dan kemaslahatan (*maslahah*). Keadilan menjadi fondasi utama dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan siyasah qadhaiyyah. Dalam hal ini, keadilan tidak hanya dipahami sebagai pemberian hak kepada pihak yang berhak, tetapi juga sebagai upaya memastikan penerapan hukum secara adil tanpa adanya diskriminasi. Setiap orang, tanpa membedakan status sosial, politik, maupun ekonominya, harus diperlakukan sama di hadapan hukum. Prinsip ini mencerminkan nilai-nilai universal dalam Islam yang menempatkan keadilan sebagai tujuan utama dari syariat.

Kemaslahatan (*maslahah*) di sisi lain merupakan prinsip yang menekankan bahwa setiap kebijakan hukum harus mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat serta menghindarkan terjadinya kerusakan (*mafsadah*). Dalam konteks *siyasah qadhaiyyah*, seorang pemimpin berkewajiban mempertimbangkan berbagai dampak dari setiap keputusan hukum, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun politik. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan keharmonisan sosial sekaligus menjaga stabilitas kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, *siyasah qadhaiyyah* tidak hanya berperan sebagai pedoman normatif dalam hukum, tetapi juga sebagai instrumen untuk mendorong tercapainya pembangunan sosial yang berkelanjutan.

Selain itu, *siyasah qadhaiyyah* juga menuntut adanya kemandirian dalam lembaga peradilan. Seorang hakim harus terbebas dari intervensi politik maupun tekanan dari pihak-pihak tertentu agar setiap putusan yang dihasilkan benar-benar

[3] Al-Mawardi, *Al-Aḥkam Al-Sulṭaniyyah Wa Al-Wilayat Al-Diniyyah* (Beirut: Dar al Kutub al-'Ilmiyyah, 2000), 30.

didasarkan pada prinsip keadilan dan kemaslahatan. Independensi ini menjadi hal yang sangat penting dalam menjaga integritas sistem hukum serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Dalam sejarah Islam, prinsip kemandirian peradilan ini telah menjadi salah satu pilar utama yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan diterapkan oleh para Khulafaur Rasyidin.

Fleksibilitas dalam *siyasah qadhaiyyah* memberikan ruang bagi penetapan kebijakan hukum yang sesuai dengan perkembangan zaman tanpa keluar dari prinsip-prinsip syariat. Salah satu contohnya adalah kebijakan Umar bin Khattab yang menangguhkan pelaksanaan hukuman potong tangan pada masa terjadinya kelaparan. Keputusan tersebut menunjukkan pemahaman yang mendalam terhadap *maqashid syariah*, di mana perlindungan terhadap jiwa serta kemaslahatan masyarakat lebih diutamakan dibandingkan penerapan hukum secara tekstual semata.[4]

Dalam konteks hukum modern, *siyasah qadhaiyyah* memiliki relevansi dalam menjawab berbagai persoalan yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam nash, seperti regulasi di bidang digital, kebijakan politik hukum, hingga isu-isu lingkungan. Prinsip keluwesan ini memastikan bahwa hukum Islam tetap adaptif terhadap perubahan zaman dan berbagai kondisi sosial. Meski demikian, fleksibilitas tersebut tidak dimaknai sebagai pengabaian terhadap syariat, melainkan sebagai upaya mencari solusi yang tetap sejalan dengan tujuan-tujuan *maqashid syariah*.

Dari sisi implementasi, *siyasah qadhaiyyah* menuntut adanya tanggung jawab pemimpin untuk memastikan bahwa setiap kebijakan hukum memberikan manfaat, baik secara individual maupun kolektif. Proses ini melibatkan mekanisme musyawarah dengan berbagai pihak, seperti ulama, ahli hukum, dan masyarakat, guna menjamin bahwa keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan nilai keadilan dan kemaslahatan. Dalam sejarah Islam, pendekatan ini tercermin dalam praktik *syura*, yaitu ketika pemimpin berkonsultasi dengan

[4] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia, Edisi Revisi, Cet. 2,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 8.

para penasihat dan ahli sebelum menetapkan suatu kebijakan.

Selain itu, *siyasah qadhaiyyah* juga membuka ruang partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan kebijakan hukum. Dalam Islam, masyarakat memiliki hak untuk memberikan saran maupun kritik terhadap kebijakan yang dinilai tidak adil atau tidak membawa manfaat. Hal ini sekaligus menjadi bentuk legitimasi sosial terhadap kebijakan yang ditetapkan, serta memastikan bahwa keputusan tersebut sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat.[5]

Dengan demikian, *siyasah qadhaiyyah* merupakan konsep yang bersifat dinamis dan tetap relevan dalam sistem hukum Islam. Konsep ini menegaskan bahwa hukum Islam tidak semata-mata berorientasi pada teks, tetapi juga pada prinsip keadilan, kemaslahatan, dan fleksibilitas yang memungkinkan Islam tetap relevan di setiap ruang dan waktu. Dalam menghadapi tantangan modern, *siyasah qadhaiyyah* menawarkan pendekatan hukum yang berorientasi pada kesejahteraan dan keadilan masyarakat, sehingga menjadi salah satu pilar penting dalam hukum Islam.

B. Dasar Hukum Siyasah Qadhaiyyah

Dasar hukum siyasah qadhaiyyah tertuju kepada seorang hakim yang dalam Islam disebutkan dalam berbagai ayat Al-Qur'an, hadis dan atsar sahabat Nabi seperti dalam Risalatul Qada yang berisi segala bentuk yang memuat surat kepada Abu Musa Al-Syi'ari dalam menjadi Hakim. Berikut Dasar Hukum Hakim dalam Islam yaitu:

1. Dalam Q.S An-Nisa ayat 135

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِا لْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ اَوِ الْوَا لِدَيْنِ
وَا لْاَ قْرَبِيْنَ ۚاِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَا للّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا ۣفَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوٰٓى اَنْ تَعْدِلُوْا ۚوَاِ نْ تَلْوٗۤا اَوْ
تُعْرِضُوْا فَاِ نَّ اللّٰهَ كَا نَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa)*

[5] Syafaul Mudawam, "Syari'ah Fiqh Hukum Islam Studi Tentang Konstruksi Pemikiran Kontemporer," *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 46, no. 11 (2012): 404–50.

> *kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha Mengetahui terhadap segala apa yang kamu kerjakan." (QS. An-Nisa' 4: Ayat 135)*[6]

Ayat di atas memerintahkan orang-orang beriman untuk menjadi penegak keadilan dengan niat tulus karena Allah. Lafadz كُوْنُوْا قَوَّا مِيْنَ بِا لْقِسْطِ makna bahwa keadilan harus ditegakkan secara terus-menerus dalam segala keadaan. Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa keadilan tidak boleh dikompromikan meskipun harus melawan kepentingan diri sendiri, orang tua, atau kerabat dekat. Hal ini jelas bahwa standar keimanan seseorang bias dilihat dari keberaniannya dalam menegakkan kebenaran.[7]

Lafadz اِنْ يَّكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَا للّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا mengajarkan bahwa staus sosial seperti kekayaan atau kemiskinan tidak boleh memengaruhi keputusan hukum atau kesaksian. Al-Qurtubi menegaskan bahwa hanya Allah yang paling mengetahui kondisi setiap manusia, sehingga manusia tidak boleh membiarkan hawa nafsu mengganggu keadilan.[8]

Imam Al-Qurtubi juga menjelaskan mengenai orang yang membolakbalikkan fakta atau yang dalam persidangan enggan untuk memberikan kesaksian yang benar.[9] Dalam pandangan Imam Al-Qurtubi ini termasuk dosa besar yang harus di pertanggungjawabkan di hadapan Allah, sebagaimana dalam Q.S An-Nisa ayat 65:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا

Artinya : *Demi Tuhanmu, mereka tidak beriman hingga bertahkim kepadamu (Nabi Muhammad) dalam perkara yang diperselisihkan di antara mereka.*

[6] Kementerian Agama R, *Al-Qur'an Dan Terjemahanny* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an., 2019), 100.

[7] Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr bin Farh al-Anshari al-Khazraji al-Andalusi Al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2006), 194.

[8] Al-Qurthubi, 195.

[9] Al-Qurthubi, 196.

Kemudian, tidak ada keberatan dalam diri mereka terhadap putusan yang engkau berikan dan mereka terima dengan sepenuhnya".(An-Nisa ayat 65).[10]

Bahwa makna ayat di atas menjelaskan keimanan seseorang tidak akan sempurna sampai ia menjadikan Rasulullah sebagai hakim dalam segala perselisihan yang terjadi di antara mereka. Imam As-Sa'di dalam Tafsir As-Sa'di menjelaskan bahwa keimanan bukan sekadar pengakuan lisan, melainkan harus diwujudkan dalam ketaatan penuh kepada hukum dan keputusan Rasulullah. Menolak hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah menunjukkan kekurangan iman yang serius.[11]

Selanjutnya lafal ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ menerangkan bawa penerimaan terhadap keputusan nabi itu harus diterima dari hati dan tidak boleh ada rasa keberatan keraguan atau ketidakpuasan sebagaimana yang ditegaskan oleh As Sa'di bahwa keimanan sejati ditandai dengan penerimaan batin yang utuh terhadap hukum syariat baik dalam kondisi yang sesuai dengan keinginan pribadi maupun yang bertentangan dengan kepentingan diri.[12]

Selanjutnya lafaz وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ini menunjukkan bahwa adanya tingkat kepasrahan tertinggi sebagaimana yang juga dikemukakan oleh Sa'di bahwa ini mencakup penerimaan hukum secara total tanpa ada sedikitpun penolakan baik secara lahir maupun batin maka inilah puncak dari keimanan Hakiki.[13]

2. Dalam Q.S Sad ayat 26:

يٰدَاوٗدُ اِنَّا جَعَلْنٰكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَ رْضِ فَا حْكُمْ بَيْنَ النَّا سِ بِا لْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗاِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَا بٌ شَدِيْدٌ ۢبِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَا بِ

Artinya : *"(Allah berfirman), "Wahai Daud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh,*

[10] R, *Al-Qur'an Dan Terjemahanny*.

[11] Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, *Tafsir As-Sa'di: Taisir Al-Karim Ar-Rahman Fi Tafsir Kalam Al-Mannan* (Riyadh: Muassasah ar-Risalah, 2000), 232.

[12] As-Sa'di, 233.

[13] As-Sa'di, 234.

orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan."(QS. Sad Ayat 26)[14]

Imam Al-Qurtubi dalam *Al-Jami' li Ahkam Al-Qur'an* menjelaskan bahwa ayat ini merupakan perintah tegas kepada Nabi Daud sebagai khalifah di bumi untuk menegakkan keadilan di tengah manusia. Istilah خَلِيْفَةً dipahami sebagai pemimpin yang diberi amanah untuk memerintah berdasarkan hukum yang diturunkan oleh Allah. Tugas tersebut mencakup kewajiban untuk menetapkan keputusan berdasarkan kebenaran serta menolak segala bentuk penyimpangan hukum yang bersumber dari hawa nafsu.[15]

Selanjutnya, perintah فَا حْكُمْ بَيْنَ النَّا سِ بِا لْحَقِّ menegaskan kewajiban seorang hakim untuk senantiasa berlaku adil dalam memutuskan perkara, baik yang berkaitan dengan hak-hak sesama manusia maupun hukum-hukum Allah. Hakim dituntut untuk menjaga independensi, sehingga tidak terpengaruh oleh tekanan dari pihak luar maupun godaan duniawi yang dapat mengganggu objektivitas putusannya.

Adapun larangan وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى mengingatkan agar seorang penguasa tidak mengikuti hawa nafsu yang dapat menyebabkan bias pribadi atau keberpihakan kepada kepentingan tertentu, sehingga menjauhkan dari kebenaran. Menurut Al-Qurtubi, bentuk penyimpangan ini mencakup berbagai hal seperti suap, korupsi, dan praktik favoritisme dalam penegakan hukum.[16]

Sementara itu, ancaman pada akhir ayat لَهُمْ عَذَا بٌ شَدِيْدٌ بِمَا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَا بِ menunjukkan bahwa balasan bagi mereka yang menyimpang dari ketentuan Allah adalah siksa yang berat, karena mereka telah melupakan tanggung jawabnya dan mengabaikan keyakinan terhadap hari perhitungan yang pasti akan datang.

3. Dalam Hadits

Tidak hanya dalam Al-Qur'an, kewajiban menegakkan keadilan juga ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Salah satunya adalah hadis:

[14] R, *Al-Qur'an Dan Terjemahanny*, 455.
[15] Al-Qurthubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*, 230.
[16] Al-Qurthubi, 231.

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُول

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْر.

"Dari Amr bin al-'Ash ra., bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda: 'Apabila seorang hakim menetapkan hukum lalu ia berijtihad dan ijtihadnya benar, maka baginya dua pahala. Dan apabila ia menetapkan hukum lalu berijtihad kemudian ternyata keliru, maka baginya satu pahala..” (HR. Bukhari, no. 7352; Muslim, no. 1716)

Hadis ini menegaskan pentingnya ijtihad dalam penetapan hukum Islam, khususnya bagi seorang hakim yang dihadapkan pada persoalan yang memerlukan keputusan hukum. Dalam penjelasannya, Imam Nawawi dalam *Syarh Shahih Muslim* menerangkan bahwa hadis ini menunjukkan adanya apresiasi terhadap upaya ijtihad seorang hakim dalam menemukan kebenaran hukum, meskipun hasilnya tidak selalu tepat. Selama proses ijtihad dilakukan sesuai dengan kaidah keilmuan yang benar, maka hakim tetap mendapatkan pahala dari Allah SWT.[17]

Ungkapan *“Apabila seorang hakim berijtihad dan tepat ijtihadnya, maka ia memperoleh dua pahala”* menunjukkan bahwa Allah memberikan penghargaan atas usaha yang dilakukan sekaligus kebenaran hasil ijtihad tersebut. Dua pahala itu mencakup pahala atas usaha ijtihadnya dan pahala atas ketepatan keputusan yang dihasilkan. Sementara itu, bagian *“Apabila ia berijtihad tetapi salah, maka ia memperoleh satu pahala”* menegaskan bahwa kesalahan yang terjadi dalam proses ijtihad tidak serta-merta bernilai dosa, selama dilakukan oleh seorang yang memenuhi syarat keilmuan dan berusaha secara sungguh-sungguh. Kesalahan tersebut tetap dihargai sebagai bentuk usaha intelektual dalam mencari kebenaran hukum.[18]

Imam Ibn Hajar al-‘Asqalani dalam *Fath al-Bari* juga menjelaskan bahwa hadis ini menjadi dasar penting dalam legitimasi ijtihad dalam hukum Islam. Selain itu, hadis ini menjadi landasan dalam pengembangan hukum terhadap

[17] Imam Nawawi, *Syarah Shahih Muslim* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996), 340.
[18] Nawawi, 341.

persoalan-persoalan kontemporer yang tidak memiliki nash secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun hadis.[19]

Hadis lain yang berkaitan dengan posisi hakim adalah:

الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ: قَاضٍ فِي الْجَنَّةِ، وَقَاضِيَانِ فِي النَّارِ، عَنْ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: فَأَمَّا الَّذِي فِي الْجَنَّةِ فَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ، وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَجَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ، وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ»

Dari Buraidah, dari ayahnya, bahwa Rasulullah SAW bersabda:
"Hakim itu ada tiga golongan; satu golongan berada di surga dan dua golongan berada di neraka. Adapun hakim yang berada di surga adalah seorang yang mengetahui kebenaran lalu memutuskan perkara berdasarkan kebenaran tersebut. Seorang hakim yang mengetahui kebenaran tetapi menyimpang dalam putusannya, maka ia berada di neraka. Dan seorang hakim yang memutus perkara di antara manusia berdasarkan kebodohan, maka ia berada di neraka."(HR. Abu Dawud, no. 3573; Tirmidzi, no. 1322; Ibnu Majah)

Hadis ini menjelaskan klasifikasi hakim berdasarkan kualitas keilmuan dan sikap mereka dalam memutus perkara. Pertama, hakim yang mengetahui kebenaran dan memutuskan berdasarkan kebenaran tersebut. Hakim seperti ini termasuk orang yang amanah, memiliki ilmu yang memadai, serta tidak terpengaruh oleh hawa nafsu, suap, maupun tekanan eksternal. Ia dijanjikan surga karena menjalankan tugas peradilan dengan adil dan benar.[20]

Kedua, hakim yang mengetahui kebenaran tetapi tidak memutuskan berdasarkan kebenaran tersebut. Perilaku ini menunjukkan penyimpangan dari amanah, karena ia menggunakan ilmunya bukan untuk menegakkan keadilan, melainkan untuk kepentingan tertentu. Hal ini termasuk bentuk kezaliman dalam penegakan hukum, sehingga diancam dengan neraka.[21]

Ketiga, hakim yang tidak memiliki pengetahuan yang memadai namun tetap berani memutuskan perkara. Sikap ini mencerminkan ketidakkompetenan yang berakibat pada lahirnya keputusan yang keliru dan merugikan pihak lain. Karena itu, hakim seperti ini juga mendapatkan ancaman neraka.

[19] Ibn Hajar Al-'Asqalani, *Fath Al-Bari Bi Sharh Shahih Al-Bukhari* (Beirut: Dar alMa'rifah, 1998), 234.

[20] An-Nawawi, *Syarh Shahih Muslim* (Beirut: Dar Ihya' at-Turath al-'Arabi, 1995), 253.

[21] An-Nawawi, 253.

Secara keseluruhan, hadis ini menegaskan bahwa penegakan hukum dalam Islam menuntut integritas moral, keluasan ilmu, serta tanggung jawab yang besar. Seorang hakim harus senantiasa berlandaskan ketakwaan kepada Allah, menjaga keadilan, dan menghindari segala bentuk penyimpangan yang dapat merusak amanah peradilan.

4. Dalam Risalah Umar bin Khattab

Umar bin Khattab, yang pada masa itu dikenal sebagai Amirul Mukminin (pemimpin orang-orang yang beriman), merupakan khalifah yang memiliki jasa besar dalam membangun sistem pemerintahan dan tata kelola peradilan dalam Islam. Ia juga dikenal sebagai salah satu hakim terbaik di kalangan para sahabat Nabi. Pada masa pemerintahannya, Umar mulai memisahkan institusi peradilan dari struktur pemerintahan umum. Untuk itu, beliau menunjuk pejabat khusus sebagai hakim yang bertugas menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman. Melalui lembaga inilah berbagai sengketa dan perselisihan di tengah masyarakat Islam diselesaikan secara adil.[22]

Tidak hanya membangun sistem pemerintahan yang tertata dan terorganisir, Umar bin Khattab juga sangat memperhatikan pengawasan terhadap pelayanan publik dalam negara Islam. Dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan, beliau secara rutin mengirimkan surat kepada para gubernur, hakim, dan panglima tentara. Surat-surat tersebut berisi instruksi serta pedoman dalam menjalankan pemerintahan, sekaligus menunjukkan perhatian Umar yang besar terhadap kemaslahatan rakyat.[23]

Salah satu bentuk kontribusi penting Umar bin Khattab adalah instruksinya kepada Abu Musa al-Asy'ari dalam kapasitasnya sebagai hakim di kota Bashrah. Saat diangkat menjadi hakim, Abu Musa masih berada pada usia sekitar 32 tahun, yang mendekati usia kematangan ideal dalam tradisi Islam. Surat tersebut dikenal dengan sebutan *Risalah al-Qada*, yaitu surat yang dikirim oleh

[22] Deri Rizal Wardatun Nabilah, Ja'far Shodiq, "Basic Analysis of the Exercise of Judicial Power (Integration of Islamic Law and Positive Law)," *Jurnal Independent* 12, no. 11 (2024): 1–11.

[23] La Aludin La Daa, "Sosok Umar Bin Khattab Dan Latar Belakang Lahirnya Risalah Al-Qada," *Jurnal Tahkim* 13, no. 1 (2017): 110–25.

Umar bin Khattab kepada Abu Musa al-Asy'ari, yang juga dikenal dengan nama Abu Qais.[24]

Abu Musa al-Asy'ari sendiri merupakan salah satu sahabat dekat Rasulullah SAW. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Qais bin Sulaim bin Hadar bin Harb bin Amir bin Ghanam, dan ia berasal dari Yaman. Ia termasuk di antara sahabat yang berhijrah ke Habasyah pada masa awal perkembangan Islam. Abu Musa kemudian dikenal sebagai *Qadi al-Ummah* (hakim umat), bersama dengan Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan Zaid bin Tsabit. Ia juga merupakan salah satu gubernur yang paling dipercaya oleh Umar, sehingga sering menerima surat yang berisi arahan terkait administrasi pemerintahan maupun persoalan hukum.[25]

Risalah al-Qada ini telah lama dikenal di kalangan ulama fikih dan banyak dimuat dalam berbagai kitab fikih klasik. Surat tersebut mendapatkan perhatian besar karena dianggap memiliki peran penting dalam perkembangan institusi peradilan Islam. Ibnu al-Musayyab pernah menyatakan, "Tidak ada seorang pun yang saya ketahui setelah Rasulullah SAW yang lebih paham tentang peradilan selain Umar." Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, urusan peradilan benar-benar menjadi bagian penting dari struktur kekuasaan negara.[26]

Risalah al-Qada ini diriwayatkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab *I'lam al-Muwaqqi'in* dan juga dijelaskan oleh Ramlah dalam beberapa kajian jurnal terkait eksistensinya. Berikutnya, isi dari Risalah al-Qada tersebut akan dipaparkan secara lebih rinci.

.أما بعد، فإن القضاء فريضةٌ مُحْكَمةٌ وسُنّةٌ مُتَّبَعةٌ، فافهم إذا أُدْلِيَ إليك، فإنه لا ينفع تكلمٌ بحقٍّ لا نَفاذَ له

آسِ الناس في مجلسك، وفي وجهك، وفي قضائك، حتى لا يطمع شريفٌ في حيفك، ولا ييأس ضعيفٌ من .عدلك

.والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحلَّ حرامًا أو حرَّم حلالًا .البينة على المدعي، واليمين على من أنكر

[24] Abd Malik, "Prinsip-Prinsip Peradilan Dalam Risalah Al-Qadha Umar Bin Khattab," *Al-Ubudiyah Jurnal Pendidikan & Studi Islam* 2, no. 2 (2021): 45–57.

[25] Nanda Herijal Putra, "Administrasi Publik Dalam Perspektif Islam : Kajian Pada Sistem Pemerintahan Umar Bin Khattab," *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 8, no. 2 (2021): 1–16.

[26] Al Husni, "Eksistensi Risalah Al-Qadha Umar Bin Khattab Dan Relevansinya Dengan Peradilan Agama Di Indonesia Pada Era Reformasi," *Jurnal Al-Risalah* 13, no. 1 (2013): 65–89.

ومن ادعى حقًّا غائبًا أو بيّنةً، فاضرب له أمَدًا ينتهي إليه، فإن أتى ببينته أعطيته حقه، وإن عجز عن ذلك استحللت عليه القضية، فإن ذلك أبلغ في العذر وأجلى للعمى.

ولا يمنعنك قضاءٌ قضيتَ فيه اليوم فراجعت فيه رأيك فهُديت فيه لرشدك أن تراجع فيه الحق، فإن الحق قديم لا يبطله شيء، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل.

والمسلمون عدولٌ بعضهم على بعض، إلا مجرَّبًا عليه شهادة زور، أو مجلودًا في حدٍّ، أو ظنينًا في ولاء أو قرابة. فإن الله تعالى تولّى من العباد السرائر، وستر عليهم الحدود إلا بالبينات والأيمان.

ثم الفهم الفهم فيما أُدْلِيَ إليك مما ورد عليك مما ليس في القرآن ولا سنة، ثم قِسِ الأمور عند ذلك، واعرف الأمثال، ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق.

وإياك والغضب والقلق والضجر والتأذي بالناس، والتنكر عند الخصومة أو الخصوم، فإن القضاء في مواطن الحق مما يوجب الله به الأجر، ويُسنّ به الذكر.

فمن خلصت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس، ومن تزيّن بما ليس في نفسه شانه الله، فإن الله تعالى لا يقبل من العباد إلا ما كان خالصًا.

فما ظنك بثواب عند الله في عاجل رزقه وخزائن رحمته.

Artinya : "Adapun sesudahnya, sesungguhnya peradilan adalah fardu yang dikokohkan dan sunnah yang diikuti. Pahamilah dengan baik apabila diajukan kepadamu perkara, karena sesungguhnya tidaklah bermanfaat engkau berbicara kebenaran yang tidak dilaksanakan. Samakanlah manusia dalam majelismu, pandanganmu, dan pada putusanmu, sehingga orang yang mulia tidak mengharap kecuranganmu dan orang lemah tidak putus asa dari keadilanmu. Bukti dibebankan kepada penggugat, sedangkan sumpah dibebankan kepada yang mengingkari. Perdamaian boleh dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perdamaian yang menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Barangsiapa yang menggugat suatu hak atau bukti yang belum dapat ditunjukkan, maka berilah ia tenggang waktu untuk menunjukkannya. Apabila ia sanggup membuktikannya, maka berikanlah haknya. Dan apabila ia tidak sanggup membuktikanya, maka engkau dapat memutuskan hukum, karena yang demikian itu lebih mantap bagi keuzuranya, dan lebih menampakkan apa yang tersembunyi. Tidak ada halangan bagimu memutuskan kembali terhadap putusan yang telah engkau putuskan hari ini karena engkau memperoleh petunjuk untuk mencapai suatu kebenaran, karena kebenaran itu telah ada sejak dahulu, tidak dibatalkan oleh sesuatu pun, dan kembali kepada kebenaran lebih baik daripada berkepanjangan dalam kebatilan. Orang-orang muslim adalah adil antara sebagian dengan yang lainnya kecuali orang yang telah didera atau bersaksi palsu, atau diragukan asal-usul

> *kerabatnya, karena sesungguhnya Allah mengendalikan rahasia-rahasia hambanya dan menutupi hukuman atas mereka kecuali ada keterangan dan sumpah. Kemudian, pahamilah dengan sungguh-sungguh terhadap sesuatu yang dikemukakan kepadamu dari hukum-hukum yang tidak ada didalam Al-Qur'an dan sunnah. Kemudian bandingkanlah hal itu satu sama lain dan ketahuilah hukum-hukum yang serupa. Kemudian ambillah yang kamu pandang lebih disukai Allah dan lebih dekat kepada kebenaran. Jauhkanlah dirimu dari marah, kacau pikiran, tidak senang perasaan, menyakiti orang yang berpekara dan bersikap kasar diwaktu yang berselisih, karena putusan ditempat kebenaran(putusan yang benar) adalah dari pekerjaan yang Allah menetapkan pahala dan baik penyebutanya. Barangsiapa yang bersih niatnya pada kebenaran walaupun atas dirinya sendiri, niscaya Allah mencukupkan baginya apa yang diantaranya dengan masyarakat. Dan barang siapa yang berhias dengan apa yang tidak ada pada dirinya (menampakkan keahlian padahal tidak ahli), sesungguhnya Allah Taala tidak menerima dari hambanya melainkan yang ikhlas untuknya. Dan bagaimana persangkaanmu terhadap pahala yang ada disisi Allah, baik yang segera diberikan maupun yang ada dalam perbendaharaan rahmat-nya. Dan semoga keselamatan dan rahmat Allah senantiasa tercurah bagimu".*

Risalah al-Qadha merupakan pedoman penting yang menjelaskan kedudukan, tugas, dan tanggung jawab hakim dalam menjalankan fungsi peradilan. Surat yang disampaikan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab kepada Abu Musa al-Asy'ari ini memuat prinsip-prinsip dasar serta tata cara yang harus dijadikan pegangan oleh seorang hakim dalam memutus perkara. Melalui risalah tersebut, Umar menekankan bahwa seorang hakim harus senantiasa berupaya mendekatkan diri kepada keadilan, meskipun keadilan yang sempurna pada hakikatnya hanya milik Allah SWT.

Dalam surat tersebut, Umar juga memberikan arahan agar hakim memiliki ketenangan, kesabaran, dan kebijaksanaan ketika menghadapi berbagai perkara yang rumit dan kompleks. Selain itu, beliau menegaskan bahwa apabila suatu persoalan tidak ditemukan ketentuan hukumnya secara jelas dalam Al-Qur'an, hadis, ijma', maupun qiyas, maka seorang hakim dapat melakukan ijtihad. Namun, ijtihad tersebut harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab,

berdasarkan kemampuan keilmuan yang memadai, serta diarahkan untuk mencapai keadilan yang paling dekat dengan tujuan syariat.[27]

Secara lahiriah, surat yang dikirimkan Umar bin Khattab kepada Abu Musa al-Asy'ari tampak seperti surat biasa. Akan tetapi, apabila ditinjau dari perspektif hukum tata negara Islam, surat tersebut memiliki kedudukan yang jauh lebih penting. Mengingat Umar bin Khattab saat itu menjabat sebagai khalifah sekaligus pemegang otoritas tertinggi dalam pemerintahan Islam, maka instruksi yang dikeluarkannya dapat dipandang sebagai ketentuan resmi yang memiliki kekuatan mengikat layaknya peraturan perundang-undangan pada masa kini. Hal ini perlu dipahami karena pada masa Khulafaur Rasyidin belum dikenal pembagian kekuasaan berdasarkan prinsip *trias politica* sebagaimana yang berlaku dalam sistem ketatanegaraan modern. Kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif, dan militer berada di bawah otoritas khalifah. Oleh sebab itu, *Risalah al-Qadha* dapat dipahami sebagai salah satu landasan normatif yang mengatur penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dalam pemerintahan Islam.

Pengangkatan *qadhi* (hakim) merupakan salah satu bentuk nyata penegakan keadilan dalam masyarakat. Karena pentingnya fungsi tersebut, para fuqaha dan para khalifah memberikan perhatian yang besar terhadap mekanisme pengangkatan hakim. Mereka merumuskan berbagai persyaratan, konsep, serta mekanisme yang harus dipenuhi oleh seorang qadhi, sekaligus menjelaskan secara rinci tata cara menyelesaikan dan memutus sengketa di antara manusia. Dengan demikian, pemilihan dan penunjukan seorang qadhi oleh khalifah tidak hanya merupakan tindakan administratif semata, tetapi juga merupakan bagian dari upaya menjaga dan mewujudkan kemaslahatan masyarakat secara luas.

Menurut Muhammad al-Zuhaili, apabila ditinjau dari tujuan penyusunannya, *Risalah al-Qadha* hadir sebagai pedoman yang mengarahkan para hakim agar mampu menjalankan amanah jabatan mereka secara ideal. Pada saat yang sama, risalah tersebut juga menjadi sarana untuk mewujudkan tujuan pemerintahan Islam secara umum, yaitu terciptanya masyarakat yang adil, tertib, dan sejahtera di bawah naungan hukum Islam. Dengan kata lain, surat ini tidak

[27] Malik, "Prinsip-Prinsip Peradilan Dalam Risalah Al-Qadha Umar Bin Khattab."

hanya mengatur teknis peradilan, tetapi juga mengandung visi besar mengenai pembangunan masyarakat yang berkeadilan.[28]

Sejalan dengan itu, Ibnu Qayyim menjelaskan bahwa seorang mufti maupun hakim tidak boleh mengeluarkan fatwa atau putusan sebelum memahami dua hal yang mendasar. Pertama, memahami fakta dan realitas perkara secara menyeluruh, termasuk berbagai keadaan, indikasi, bukti, dan petunjuk yang berkaitan dengan perkara tersebut sehingga diperoleh gambaran yang utuh mengenai peristiwa yang sedang dihadapi. Kedua, memahami hukum Allah yang berkaitan dengan peristiwa tersebut, baik yang bersumber dari Al-Qur'an maupun sunnah Rasulullah SAW, kemudian menentukan hukum yang paling tepat berdasarkan dalil yang ada. Dengan demikian, putusan yang dihasilkan tidak hanya sesuai dengan fakta, tetapi juga selaras dengan ketentuan syariat.[29]

Para ahli hukum Islam juga memberikan perhatian yang besar terhadap *Risalah al-Qadha* dan menjadikannya sebagai salah satu rujukan utama dalam praktik peradilan Islam sepanjang sejarah. Risalah ini terus dikaji dan dijadikan pedoman oleh para hakim di berbagai wilayah dunia Islam karena memuat prinsip-prinsip dasar yang bersifat universal dalam penegakan keadilan. Fakta bahwa risalah tersebut diberikan kepada Abu Musa al-Asy'ari yang saat itu berusia sekitar empat puluh tahun menunjukkan bahwa Umar bin Khattab sangat memperhatikan kualitas dan kapasitas calon hakim yang diangkatnya. Dari sini dapat dipahami bahwa kompetensi keilmuan, kematangan berpikir, integritas moral, serta ketegasan dalam menegakkan hukum merupakan syarat penting yang harus dimiliki oleh seorang hakim. Para ulama juga menegaskan bahwa seorang hakim harus memiliki keteguhan pendirian, keberanian dalam menegakkan kebenaran, serta kemampuan untuk memutus perkara secara adil agar wibawa dan kekuatan peradilan Islam tetap terjaga sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

[28] Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, Jilid 6* (Dmaskus: Dar al-Fikr, 1985), 715.

[29] Ibn al-Qayyim Al-Jauziyyah, *I'lam Al-Muwaqqi'in 'an Rabb Al-'Alamin, Jilid 1* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991), 87.

C. Sejarah Siyasah Qadhaiyyah

1. *Siyasah Qadhaiyyah* Pada Masa Nabi Muhammad SAW

Masa Nabi Muhammad yang menjadi hakim pertama adalah Nabi langsung sehingga disebut sebagai hakim pertama dalam Islam. Nabi Muihammad di perintahkan mendakwahkan agama Islam dan diperintahkan untuk menetapkan hukum diantara manusia terhadap apa yang mereka perselisihkan, ini langsung di temukan dalam piagam Madinah yang dibuat langsung oleh Nabi antara kaum Muhajirin dan penduduk asli Madinah, baik Muslim, Yahudi dan lainnya, bahwa jika apa yang terjadi diantara para pemilik lembaran ini tentang peristiwa atau perselisihan yang dikhawatirkan kerusakanya, maka penyelesaiannya adalah kepada Allah SWT dan kepada Muhammad utusan Allah". Ini menunjukkan dengan jelas bahwa Nabi Muhammad SAW sebagai pemutus perkara diantara penduduk Madinah asli dan para imigran yang datang kepadanya (Muhajirin). Hanya kepada beliau, mereka mengembalikan setiap perselisihan. Sehingga, beliau merupakan satu-satunya hakim mereka dalam setiap pertengkaran.[30]

Jadi berdasarkan diatas jelas bahwa, Nabi Muhammad sebagai pemimpin dengan tiga kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sehingga segala permasalahan dan persoalan yang terjadi dimasa Nabi maka diselesaikan secara langsung, seperti kasus pencurian, perjudian, perzinaan, serta masalah perdata lainnya yang tempat penyelesaiannya tempatnya di Masjid.

2. *Siyasah Qadhaiyyah* pada masa *Khulafaurasyidin*

a. *Siyasah Qadhaiyyah* pada masa Abu Bakar Ash Shidiq

Masa khalifah Abu Bakar tidak jauh berbeda dengan masa Nabi, bahwa dalam penyelesaian permasalah Abu Bakar secara langsung menyelesaikannya dialah yang memutuskan hukum diantara umat Islam di Madinah, sedangkan gubernurnya memutuskan hukum diantara manusia di daerah diluar Madinah. Dalam penyelesaian masalah hukum tersebut yang menjadi dasar hukum adalah Al-Qur'an, Sunnah, dan ijtihad setelah pengkajian dan mengadakan permasalahannya kepada Umar karena beliau dikenal dengan ketegasan yang

[30] Jaenal Aripin, *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2008), 148.

dimilikinya. Selain itu, Abu Bakar juga mengutus Anas sebagai hakim ke Bahrain. Pada saat Abu Bakar mengantikan Rasullullah SAW, beliau tidak merubah sistem peradilan yang berlaku pada zaman Rasullullah SAW. Ini dikarenakan beliau sibuk menegakkan hukum Islam dengan memerangi kemurtadan, orang-orang muslim yang enggan membayar zakat, dan lain-lain perkara yang berhubungan dengan politik dan hukum.[31]

Jadi berdasarkan di atas jelas bahwa masa khalifah Abu Bakar Ash Shidiq merupakan masa setelah meninggalnya Nabi Muhammad Saw yang melanjutkan tonggak estafet kepemimpinan Nabi Muhammad Saw. Dimasa kepemimpinan beliau peradilan tidak jauh berbeda dengan Nabi Muhammad, perbedaan hanya pada pembagian hakim-hakim dalam setiap provinsi di wilayah Islam.

b. *Siyasah Qadhaiyyah* pada masa Umar bin Khattab

Masa Umar bin Khattab masa dimana Islam makin berkembang luas, hal itu berdampak pada munculnya permasalahan dimana-mana dan makin komplet, sehingga peranan gubernur semakin dominan. Maka dari itu Umar bin Khattab mengambil langkah untuk memisakan peradilan (yudikatif) dari pemerintahan (eksekutif), dan mengangkat beberapa orang untuk sebagai hakim selain gubernur. Diantaranya yang diangkat Umar Bin Khattab yaitu Abu Ad-Darda sebagai hakim di Madinah, Syuraih hakim di Bashrah dan Abu Musa Al-Asyi'ari di kufah. Kahlifah Umar bin Khattab sangat tegas dalam peradilan ini, karena baginya peradilan adalah kewajiban yang tetap dan sunnah yang diikuti secara terus menerus.[32]

Berdasarkan diatas jelas bahwa, dimasa Umar bin Khattab ada perubahan yang signifikan karena tuntutan dari luasnya negara Islam dan banyaknya munculnya persoalan di tengah masyarakat, sehingga diangkatlah hakim tambahan di wilayahnya, dan secara langsung umar memberikan pelajaran yang tegas dan jelas kepada para hakim dan baginya hakim yang baik itu adalah hakim yang selalu taat kepada aturan Allah dan lebih dekat dengan keadilan.

[31] Haris, "Peradila Islam," *'Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2021): 85–101.

[32] A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003), 156.

c. *Siyasah Qadhaiyyah* pada masa Utsman bin Affan

Masa Utsman adalah masa pertama dimana dikhususkannya kantor peradilan yang mana sebelumnya setiap ada persoalan itu diselesaikan di mesjid. Dalam mengambil keputusan hukum ia selalu bermusyawarah dengan Ali dan sahabat lainnya. Dimasa Utsman bin Affan ia tidak mengangkat hakim di Madinah karena ia sudah duluan meninggal dunia karena terbunuh. Perubahan pengadilan agama Islam yang menonjol dimasanya yaitu dibangunnya bangunan khusus yang digunakan yang digunakan untuk peradilan Negara Islam, pada masa khalifah Utsman bin Affan, perkembangan peradilan dapat dilihat pada upaya penyempurnaan seperti pengadaan gedung khusus, selain itu adalagi mengenai penyempurnaan administrasi peradilan dan mengangkat pejabat untuk itu, dan memberi gaji kepada qadhi dan stafnya dengan dana yang diambil dari Baitul Mal, serta mengangkat *naib qadhi* semacam panitera yang membantu tugas-tugas *qadhi*.[33]

Jadi berdasarkan diatas terlihat bahwa perubahan yang menonjol dimasa Utsman bin Affan adalah dibentuk gedung khusus peradilan, setiap persoalan yang terjadi maka di selesaikan di dalamnya, dan Islam semakin berkembang maka Utsman bin Affan menambah qadhi di berbagai kota yang disertai dengan staffnya, serta semua gajinya di ambil dari Baitul Mal.

d. *Siyasah Qadhaiyyah* pada masa Ali bin Thalib

Masa Ali adalah masa terbaiknya peradilan hukum, Nabi Muhammad SAW bersaksi bahwa peradilan umatku yang terbaik adalah di masa Ali bin Thalib, para sahabat juga berkata demikian sebagaimana yang di katakan oleh Abdullah bin Mas'ud dan Abu Hurairah bahwa Ali adalah penduduk Madinah yang terbaik hukumnya. Umar juga berkata tentang dia, "yang terbaik hukumnya di antara kami adalah Ali." Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib telah menetapkan beberapa orang qadhi yang telah membuktikan jasa mereka, sebagian dari qadhi yang ditetapkan oleh Ali bin Abi Thalib adalah para qadhi lama, sedangkan yang lainya adalah qadhi baru, diantaranya adalah Syuraih bin Al-

[33] A. Djazuli, Fiqh Siyasah: *Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2003), 156.

Harits, Abu Musa Al-Asyi'ari, Abdullah bin Mas'ud, Utsman bin Hanif, Qais bin Sa'ad, Imarah bin Syihab, Qatsam bin Al-Abbas, dan Abdullah bin Abbas.[34]

Ali bin Abi Thalib dikenal dengan kehebatannya di medan perang, hal ini membuat masyarakat muslim dan musuh sangat segan kepadanya. Dalam bidang peradilan beliau melanjutkan apa yang sudah ada di masa Utsman bin Affan, hakim-hakim lama di masa Utsman tetap di pakai dan beberapa hakim-hakim baru juga di tambah. Bertambahnya hakim-hakim baru karena semakin meluasnya wilayah taklukannya, dan beberapa periode selanjutnya Ali juga menghentikan hakim-hakim lama disebakan beberapa sudah tidak memenuhi kriteria karena sudah tua.[35]

3. *Siyasah Qadhaiyyah* dimasa Dinasti

 a. *Siyasah Qadhaiyyah* pada masa Dinasti Umayyah

Peradilan dimasa Umayyah terdapat dua keistimewaan, Pertama, peradilan berlangsung seperti yang dijalankan oleh Khulafaur Rasyidin, yakni hakim berijtihad dan menetapkan hukum dan pendapatnya. Dimasa pertama hakimnya adalah Sulaim bin Itr. Peradilan pada masa Umar bin Abdul Aziz, ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi gubernur di Madinah sebelum menjadi khalifah, hakim di Madinah dijabat oleh Abdurrahman bin Yazid Al-Anshari, kemudian Abu Bakar bin Amr bin Hazm.[36] Ketika beliau menjadi khalifah, maka Ibnu Hazm masih tetap menjabat sebagai hakim di Madinah. Sedangkan hakim di Mekah dijabat oleh Ayyub bin Syurahbil, hakim di Palestina dijabat oleh Nashar bin Nasia Al-Kalbi, hakim di Ba'labak dijabat oleh Abbas bin Nu'aim Al-Auza'i, hakim di Jazirah dijabat oleh Adi bin Adi, hakim di Khurasan dijabat oleh Jarrah bin Abdullah Al-Hakimi, hakim di kufah dijabat oleh Qasim bin Abdurrahman dan Amir Asy Sya'bi, hakim di Damaskus dijabat oleh Abdurrahman Al-Adzari, hakim di Yaman dijabat oleh Wahab bin Munabbih, dan hakim di Al-Ahawaz

[34] Aidil Susandi, "Sistem Peradilan Islam Dari Masa Nabi Saw. Sampai Masa Khulafaurrasyidin," *Taqnin: Jurnal Syariah Dan Hukum* 04, no. 02 (2022): 108–17.

[35] Nafidatul Fadilah, "Islam Masa Periode Khalifah Rasyidah Masa Usman Bin Affan Dan Ali Bin Abi Thalib," *Transformasi Manageria Journal of Islamic Education Management* 4, no. 1 (2024): 18–29.

[36] M. Eza Helyatha Begouvic Erik Yudistira, "Sistem Pemerintahan Dalam Masa Umayyah," *Sol Justicia* 5, no. 2 (2022): 176–81.

dijabat oleh Salim bin Salim. Peradilan cukup bagus dimasa Bani Umayyah, serta pada masa ini juga melakukan penaklukan berbagai daerah diseluruh dunia.[37]

Berdasarkan di atas bahwa gaya peradilan di masa Dinasti Umayyah sama dengan Khulafaurrasyidin artinya melanjutkan sebagaimana kekuasaan yang dijalankan oleh empat khalifah sebelumnya. Namun perbedaannya terlihat pada hakim harus berijtihad dalam kasus atau permasalahan baru yang biasanya terjadi dalam wilayah yang jauh dari pusat kota Damaskus. Dengan banyaknya wilayah-wilayah yang ditaklukan dimasa itu tidak mengakibatkan mundurnya peradilan tetapi makin majunya dan hukum ditegakkan dengan adil, terutama dimasa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz yaitu cicit dari Al Faruq Amirul Mukminin Umar bin Khattab, dalam kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, masyarakat sangat sejahtera, hukum ditegakkan tanpa pandang bulu dan ekonomi tumbuh berkembang sangat pesat.

b. *Siyasah Qadhaiyyah* pada masa Dinasti Abbasiyah

Masa dinasti Abbasiyah dikenal dengan masa dimana ilmu pengetahuan berkembang dengan sangat pesat, banyaknya pembangunan, Islam semakin semakin meluas, hal ini berdampak pada munculnya perbedaan dalam pemahaman fiqih, dan seiring dengan itu muncullah empat aliran madzhab, muncul tradisi taklik, melemahnya semangat ijtihad, dan berdampak pada ijtihad hukum masing-masing hakim. Seperti di Irak penetapan hukum berdasarkan madzhab Hanafi, di Syiria dan Maroko berdasarkan madzhab Maliki, dan di Mesir berdasarkan madzhab Syafi'i. Dalam internal kekuasaannya dinasti Abbasiyah senagaj ikut campur tangan dalam kemerdekaan peradilan, hal ini menimbulkan penolakan jabatan oleh beberapa fuqaha diantaranya Abu Hurairah An-Nukman, Zufar sahabat Abu Hanifah, dan Imam Ahmad bin Hambal. Ciri khas peradilan yang menonjol dari masa dinasti adalah dibentuknya jabatan baru yang dipegang oleh Abu Yusuf dengan julukan Qadhi Al-Qudhat, disebut juga sebagai hakimnya para hakim artinya dia yang menanggani penentuan para hakim, pemecatan, serta penentuan sikap dan tindakan para hakim, penetapan baju hakim juga di

[37] Erik Yudistira.

tetapkannya sehingga ada pembeda dengan masyarakat biasa. Alas an inilah satu sebab para fuqaha tidak menjabat sebagai hakim.[38]

Berdasarkan di atas terlihat bahwa pada masa Dinasti Abbasiyah, terjadi perkembangan besar dalam sistem peradilan Islam. Namun, perkembangan ini juga diiringi dengan sejumlah kontroversi, terutama karena putusan hakim sering kali dipengaruhi atau tidak lepas dari intervensi kekuasaan khalifah. Kondisi ini membuat sebagian ulama menolak untuk menduduki jabatan hakim, di antaranya Abu Hanifah yang bahkan dikisahkan mengalami tekanan hingga dipenjara karena sikapnya tersebut. Di sisi lain, periode ini juga dikenal sebagai masa berkembangnya empat mazhab besar dalam Islam, yaitu Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Dalam struktur peradilan, muncul pula jabatan tertinggi yang disebut Qadhi al-Qudhat, yakni "hakim dari para hakim" yang bertugas mengawasi para qadhi di berbagai wilayah kekuasaan Islam. Pada masa itu, jabatan *Qadhi al-Qudhat* dipegang oleh Abu Yusuf, yang memiliki wewenang luas dalam mengangkat dan memberhentikan para hakim di seluruh wilayah kekhalifahan Abbasiyah.

c. *Siyasah Qadhaiyyah* pada masa Dinasti Utsmaniyah

Ketika Daulah Utsmaniyah berdiri pada awal abad ke-14 M di wilayah Anatolia, negara-negara Arab seperti Syam dan Lebanon pada awalnya berada di bawah penerapan syariat Islam sebagai hukum umum, dan sistem peradilan dijalankan melalui pengadilan-pengadilan biasa yang dikelola oleh para qadhi. Kondisi ini berlangsung hingga abad ke-16 M, ketika kekuasaan Turki Utsmani secara bertahap meluas dan akhirnya menguasai wilayah Syam pada tahun 1516 M. Keunikan sistem pemerintahan Utsmani terletak pada pembentukan tradisi kodifikasi hukum dalam bentuk *Qanunnameh*, yang umumnya dikaitkan dengan Sultan Sulaiman al-Qanuni, yang dikenal sebagai "pembuat hukum". Kumpulan undang-undang ini mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari pengaturan pajak di berbagai provinsi taklukan, ketentuan hukum pidana, hingga upaya

[38] Miftakhus Sifa' Bahrul Ulumiyah, "Perkembangan Hukum Dan Pengadilan Pada Era Abbasiyah," *Qurthuba: The Journal of History and Islamic Civilization* 3, no. 4 (2021): 211–29.

menyelaraskan hukum dan adat istiadat wilayah jajahan dengan sistem hukum Utsmani yang tunggal.[39]

Selain itu, sebagian ketentuan dalam *Qanunnameh* juga mengatur sistem administrasi negara, seperti sistem promosi jabatan dalam pemerintahan, tata upacara istana, serta urusan keluarga penguasa. Dalam praktik peradilan, para *qadhi* memutuskan perkara dengan berlandaskan pada ketentuan *Qanunnameh*, terutama dalam perkara-perkara pidana. Perkembangan ini menunjukkan bahwa Kesultanan Utsmaniyah dikenal sebagai dinasti yang kuat dalam pembentukan hukum tertulis. Luasnya wilayah kekuasaan menyebabkan kebutuhan akan banyak hakim di berbagai daerah, dengan pengadilan yang bersifat umum namun tetap terstruktur. Dalam konteks ini, *Qanunnameh* menjadi rujukan utama yang disusun berdasarkan nilai-nilai syariat, seperti Al-Qur'an, Hadis, qiyas, dan ijma', sehingga menjadi pedoman utama bagi para hakim dalam menangani perkara, khususnya dalam bidang pidana.[40]

Pada perkembangan selanjutnya, sistem peradilan Islam mengalami variasi bentuk yang semakin kompleks. Ibnu Hasan al-Nabahi menggambarkan struktur peradilan di Andalusia pada abad ke-8 H yang terdiri dari berbagai lembaga, seperti al-qudhat (hakim), al-syurtah al-wustha (polisi besar), al-syurtah al-sughra (polisi kecil), shahib al-mazalim (pejabat pengadilan kezaliman), shahib al-radd (pejabat banding), shahib al-madinah (pejabat kota), serta shahib al-suq (pejabat pasar yang menangani perdagangan). Sementara itu, Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan bahwa dalam sistem peradilan di wilayah Maghrib pada abad ke-8 H, terdapat lembaga al-hisbah yang turut berperan dalam penegakan hukum. Peradilan mazalim berada di bawah kewenangan khusus yang dipegang oleh wali al-mazalim, yang menangani perkara-perkara ketidakadilan dalam pemerintahan. Selain itu, urusan keuangan dan moneter juga berada di bawah lembaga khusus yang dipimpin oleh wazir dan nazir al-balad, yang bertugas mengawasi

[39] Sucipto, "Biografi Sulaiman Al-Qanuni: Penguasa Dinasti Turki Utsmani Pada Masa Kejayaan," *Journal of Islamic Studies and Humanities* 7, no. 1 (2022): 115–30.

[40] M. Zakaria, "Peradilan Dalam Politik Islam (Al-Qadhaiyyah Siyasah Assyar'iyyah)," *Hukumah* 01, no. 1 (2017): 45–58.

administrasi keuangan negara dalam kerangka wilayah al-istifa', termasuk pengaturan timbangan, ukuran, dan standar perdagangan.[41]

Adapun berbagai perkara seperti sengketa, pembuktian hak, serta urusan keluarga meliputi perkawinan, perceraian, nafkah, serta keabsahan hubungan hukum menjadi kewenangan khusus al-hakim dan qadhi. Hal ini menunjukkan adanya spesialisasi lembaga peradilan dalam menangani berbagai aspek kehidupan masyarakat Islam.[42] Secara umum, sejarah peradilan Islam sejak masa Nabi Muhammad SAW hingga masa Dinasti Utsmaniyah menunjukkan bahwa pengangkatan hakim tidak ditentukan oleh batasan usia tertentu, melainkan lebih menitikberatkan pada kualitas, integritas, dan kapasitas keilmuan seorang calon hakim. Banyak tokoh besar yang menjadi hakim pada usia relatif muda, seperti Abu Musa al-Asy'ari yang menjabat sebagai qadhi pada usia sekitar 32–40 tahun. Usia tersebut bahkan dipandang sebagai fase kematangan intelektual dan spiritual, yang dalam tradisi Islam dianggap sebagai usia produktif dan ideal dalam memikul tanggung jawab, sebagaimana Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Rasul pada usia yang mendekati masa tersebut.[43]

D. Kekuasaan Kehakiman Dalam Siyasah Qadhaiyyah

Perjalanan sejarah kekuasaan kehakiman dalam Islam memperlihatkan bahwa fungsi yudikatif telah dijalankan melalui beberapa institusi yang masing-masing memiliki kewenangan tersendiri sesuai bidangnya, namun tetap berada dalam satu kesatuan kekuasaan umum.[44] Pada masa Dinasti Umayyah, kekuasaan kehakiman dikenal sebagai lembaga pelaksana hukum yang disebut *Nizham al-Qadha'*. Sementara itu, pada era Dinasti Abbasiyah, lembaga ini lebih dikenal sebagai institusi yang tidak hanya menjalankan penegakan hukum, tetapi juga

[41] Hamdan Batubara, "Hukum Islam Di Andalusia Studi Sejarah Hukum Islam Pada Masa Pemerintahan Bani Nasr (1232-1492)," *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 2, no. 2 (2003): 124–57.

[42] Aditya Noviyansah, "Hukum Perdata Islam Sebagai Landasan Dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan," *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)* 2, no. 2 (2025): 369–78.

[43] Dadah Holidah, "Peran Hakim Dalam Memperkokoh Integritas Peradilan Sebagai Pemenuhan Kepercayaan PubIik," *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar'i* 10, no. 2 (2023): 627–46.

[44] Muhyidin, "Perkembangan Peradilan Agama Di Indonesia Jurnal," *Gema Keadilan Jurnal Gema Keadilan* 7 (2020): 1–19.

berperan dalam memberikan pembinaan serta penerangan hukum yang disebut *Nizham al-Mazhalim*. Meskipun terdapat perbedaan istilah antara kedua dinasti tersebut, pada dasarnya keduanya memiliki kesamaan dalam struktur pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang terdiri dari tiga lembaga utama, yaitu *Wilayah al-Qadha'*, *Wilayah al-Hisbah*, dan *Wilayah al-Mazhalim*, yang berfungsi sebagai pelaksana peradilan dalam sistem kekuasaan Islam.[45]

Pada masa Dinasti Mamluk, struktur tersebut bahkan berkembang dengan adanya tambahan lembaga peradilan militer (*Mahkamah al-Askariyah*). Seluruh lembaga peradilan tersebut berada di bawah koordinasi *al-Qadhi al-Qudha'*, yang kedudukannya dapat dianalogikan dengan Mahkamah Agung di Indonesia, karena membawahi berbagai lingkungan peradilan seperti peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer. Struktur kekuasaan kehakiman tersebut pada dasarnya mampu menciptakan suasana ketenteraman, kedamaian, dan keadilan di tengah masyarakat. Hal ini khususnya tampak pada pelaksanaan *Wilayah al-Hisbah* dan *Wilayah al-Mazhalim* pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, di mana penegakan hukum berjalan secara adil tanpa adanya diskriminasi. Pada periode tersebut, hukum benar-benar ditegakkan secara konsisten sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.[46]

Sebaliknya, pada masa awal pemerintahan Dinasti Umayyah, masyarakat merasakan ketidakadilan dalam praktik hukum, terutama ketika pihak yang berhadapan dengan hukum berasal dari kalangan keluarga penguasa, yang cenderung sulit dijangkau oleh proses hukum. Kondisi ini kemudian mendorong terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh sebagian penguasa terhadap masyarakat. Oleh karena itu, apabila *Wilayah al-Hisbah* dan *Wilayah al-Mazhalim* dapat diposisikan sebagai lembaga peradilan khusus di bawah Mahkamah Agung atau dalam lingkungan Peradilan Umum, maka hal tersebut berpotensi menjadi instrumen penting dalam memperkuat penegakan hukum dan

[45] Moch. Nurcholis Majid Ahmad Junianto, "Ombudsman Dalam Perspektif Fiqh Siyasah," *Al-Aqwal: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 02 (2022): 85–96.

[46] Mochammad Hilmi Alfarisi, "Urgensi Peran Peradilan Al-Mazalim Dalam Menyelesaikan Sengketa Administrasi", Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah 1, no 2 (2020): 103-17.

keadilan, serta membantu mengatasi problematika penegakan hukum yang masih terjadi dalam sistem peradilan di Indonesia.[47]

1. Wilayah Al-Hisbah

Penetapan syariat Islam pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia. Dalam implementasinya, diperlukan sebuah lembaga yang berfungsi sebagai penegak hukum, karena tanpa adanya institusi, ketentuan hukum tidak dapat dijalankan secara efektif. Oleh karena itu, dalam sistem pemerintahan Islam, kekuasaan kehakiman terbagi ke dalam tiga wilayah, yaitu *Wilayah al-Qadha'*, *Wilayah al-Hisbah*, dan *Wilayah al-Mazhalim*. Dalam pembahasan ini, fokus diarahkan pada *Wilayah al-Hisbah* sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengajak kepada kebaikan (*amar ma'ruf*) dan mencegah kemungkaran (*nahi munkar*), sekaligus menjaga tercapainya kemaslahatan dalam kehidupan masyarakat.[48]

Secara historis, *Wilayah al-Hisbah* telah dikenal sejak masa Rasulullah SAW sebagai embrio kelembagaan yang kemudian dikembangkan pada masa Khalifah Umar bin Khattab, dan mengalami perkembangan signifikan pada masa Dinasti Umayyah, khususnya pada pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Lembaga ini berfungsi sebagai instrumen untuk menegakkan ketentuan hukum agar dapat diimplementasikan secara optimal dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, *Wilayah al-Hisbah* juga memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan langsung terhadap pelanggaran yang terjadi di tengah masyarakat. Hal ini menunjukkan urgensi keberadaan lembaga tersebut dalam membina kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang telah ditetapkan.[49]

Dengan demikian, kewenangan *Wilayah al-Hisbah* lebih banyak berkaitan dengan persoalan pelanggaran moral, baik dalam bidang muamalah, sosial kemasyarakatan, maupun aspek hukum dan politik. Lembaga ini pada dasarnya

[47] Asni Mahfuz Assiddiq, St. Halimang, "Mahkamah Mazalim Dan Relevansinya Terhadap Lembaga Ombudsman Modern: Tinjauan Historis Komparatif," *Jurnal Keilmuan Dan Keislaman* 4, no. 3 (2025): 386–95.

[48] Ninik Zakiyah, Paramita Prananingtyas, and Hari Sutra Disemadi, "Al-Hisbah Contextualization In The Business Competition Law In Indonesia," *Jurnal Al'Adalah* 16, no. 2 (2019): 249–62.

[49] Samsul Bahri, "Wilayatul Hisbah : Intrumen Penegakan Amar Ma'ruf Nahi Munkar Dalam Islam," *Elfaqih Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2024): 61–74.

memiliki cakupan tugas yang lebih luas dibandingkan kepolisian, karena tidak hanya mengawasi aspek hukum formal, tetapi juga mengontrol seluruh aktivitas masyarakat Muslim, termasuk aspek akidah, ibadah, rumah tangga, etika, serta perilaku ekonomi, selama tidak berada dalam ranah yang secara khusus menjadi kewenangan lembaga peradilan (*qadha*) atau *mazhalim*.[50]

Dalam konteks kekinian, khususnya di Indonesia, idealnya diperlukan lembaga yang memiliki fungsi serupa *Wilayah al-Hisbah* yang dapat mengontrol kondisi sosial dan ekonomi masyarakat secara komprehensif, seperti pengawasan terhadap industri, jasa profesional, standarisasi produk, alat ukur dan timbangan, praktik monopoli, distribusi barang, praktik riba yang meluas, penataan tata kota dan perumahan, serta berbagai bentuk penyimpangan sosial dan moral lainnya. Karena fungsi utama *Wilayah al-Hisbah* adalah menjalankan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*, maka pada dasarnya tanggung jawab ini merupakan kewajiban umat Islam. Namun dalam konteks negara modern yang bukan negara berbasis syariat, seperti Indonesia yang berlandaskan Pancasila, pelaksanaannya dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang secara khusus ditunjuk sebagai *muhtasib*. Kewajiban hisbah bagi muhtasib dapat bersifat *fardhu 'ain* maupun *fardhu kifayah*.

Adapun fungsi utama *muhtasib*, sebagaimana dikemukakan Hafas Furqani, meliputi: pengawasan timbangan, ukuran, dan harga pengawasan terhadap transaksi terlarang seperti riba, judi, dan penipuan pengawasan terhadap kehalalan, kesehatan, dan kebersihan produk; pengaturan tata letak pasar; penyelesaian sengketa dan tindakan ketidakadilan; intervensi pasar; serta pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi. Di Indonesia, *Wilayah al-Hisbah* sebagai lembaga tersendiri memang belum terbentuk secara nasional, namun fungsi-fungsinya telah direpresentasikan oleh berbagai lembaga pengawasan. Misalnya, LPPOM-MUI dalam pengawasan kehalalan, kesehatan, dan kebersihan produk; DSN-MUI dalam pengawasan transaksi ekonomi yang mengandung riba, judi, dan penipuan melalui fatwa; serta YLKI dalam perlindungan konsumen. Meskipun demikian, lembaga-lembaga tersebut dinilai

[50] Nihayatul Baroroh dan Siti Muttoharoh Umi Arifah, "Lembaga Hisbah Dalam Ekonomi Bisnis Islam," *Labalita: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* 07, no. 01 (2023): 55–64.

belum sepenuhnya efektif dan belum memiliki kewibawaan kelembagaan yang independen dalam kerangka pengawasan *amar ma'ruf nahi munkar*. Hal ini dapat dipahami karena Indonesia bukan negara berbasis syariat, melainkan negara Pancasila. Namun demikian, keberadaan fungsi pengawasan tersebut tetap penting sebagai bentuk upaya mewujudkan sistem sosial, ekonomi, dan hukum yang lebih berkeadilan sesuai nilai-nilai syariat.[51]

Sebagai contoh, di Aceh yang berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menerapkan syariat Islam, telah dibentuk *Wilayah al-Hisbah* di bawah Dinas Syariat Islam berdasarkan SK Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 01 Tahun 2004 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja Wilayah al-Hisbah. Lembaga ini bertugas mengawasi pelaksanaan syariat Islam dalam masyarakat dan menjadi elemen penting dalam keberhasilan penegakan syariat. Oleh karena itu, diperlukan landasan hukum yang jelas dalam mengatur tugas, wewenang, serta mekanisme pengangkatan petugas *Wilayah al-Hisbah*. Petugas yang diangkat harus memiliki integritas yang tinggi, seperti kejujuran, keadilan, serta kebersihan moral dan spiritual. Adapun kewenangan *Wilayah al-Hisbah* meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan di bidang syariat Islam serta tindakan preventif berupa teguran, nasihat, pencegahan, dan pelarangan terhadap setiap potensi pelanggaran syariat.[52]

Pembentukan institusi ini pada dasarnya memiliki nilai positif dan perlu mendapat dukungan luas, terutama dalam kondisi menurunnya kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan *amar ma'ruf nahi munkar*. Keberhasilan lembaga ini sangat bergantung pada tingkat kesadaran religius masyarakat, khususnya dalam hal ketaatan terhadap kewajiban agama dan penghindaran dari larangan syariat. Sebaliknya, ketika praktik maksiat, kecurangan, penipuan, dan riba semakin meluas, maka efektivitas lembaga ini akan menurun apabila tidak didukung oleh sistem penegakan hukum yang kuat. Keberhasilan *Wilayah al-*

[51] Bahri, "Wilayatul Hisbah : Intrumen Penegakan Amar Ma'ruf Nahi Munkar Dalam Islam."

[52] Akmal Quddus Oklin Riinan Winowoda, "Kinerja Wilayatul Hisbah Dalam Pelaksanaan Syariat Islam Di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh," *Jurnal Media Demokrasi* 3, no. 2 (2021): 44–63.

Hisbah juga sangat ditentukan oleh kedekatan petugas dengan realitas masyarakat. Muhtasib tidak cukup hanya mengandalkan laporan administratif, tetapi harus melakukan pengawasan langsung di lapangan sebagaimana praktik Khalifah Umar bin Khattab dan Umar bin Abdul Aziz. Dengan demikian, muhtasib idealnya lebih banyak berada di tengah masyarakat untuk melakukan pemantauan langsung terhadap pelaksanaan syariat. Namun demikian, kewenangan *Wilayah al-Hisbah* hanya terbatas pada pelanggaran yang bersifat nyata (*zahir*) dan telah diketahui secara umum dalam masyarakat, serta tidak menimbulkan perbedaan pendapat ulama. Adapun perkara yang bersifat kompleks, membutuhkan pembuktian mendalam, kesaksian, atau investigasi, menjadi kewenangan *Wilayah al-Qadha'* dan *Wilayah al-Mazhalim*.[53]

Di Aceh, *Wilayah al-Hisbah* juga memiliki kewenangan mengawasi qanun-qanun syariat serta menjatuhkan sanksi *ta'zir* bagi pelanggaran yang terbukti. Bentuk sanksi tersebut bersifat diskresioner dan tidak seberat hukuman dalam lembaga peradilan lainnya. Namun demikian, setiap penjatuhan sanksi harus didasarkan pada bukti yang jelas dan nyata (*dzahar fi'lahu* atau *dzahara tarkuhu*), sehingga tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang atau berdasarkan prasangka.[54]

2. Wilayah al-Qadha'

Wilayah al-Qadha' merupakan lembaga peradilan yang bertugas menyelesaikan sengketa, memberikan fatwa hukum, serta memutus perkara berdasarkan dalil syariat seperti Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan ijtihad. Lembaga ini bersifat independen dari pengaruh penguasa dan dalam konteks Indonesia dapat disamakan dengan Peradilan Agama dan Peradilan Umum.[55]

3. Wilayah al-Mazhalim

Adapun *Wilayah al-Mazhalim* merupakan lembaga peradilan tertinggi yang menangani kasus-kasus kezaliman yang tidak dapat diselesaikan oleh

[53] Bahri, "Wilayatul Hisbah : Intrumen Penegakan Amar Ma'ruf Nahi Munkar Dalam Islam."

[54] Oklin Riinan Winowoda, "Kinerja Wilayatul Hisbah Dalam Pelaksanaan Syariat Islam Di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh."

[55] Zakaria, "Peradilan Dalam Politik Islam (Al-Qadhaiyyah Siyasah Assyar'iyyah)."

Wilayah al-Qadha' maupun *Wilayah al-Hisbah*, terutama yang melibatkan pejabat, aparat negara, atau penyalahgunaan kekuasaan. Lembaga ini telah berkembang sejak masa Dinasti Umayyah dan mencapai puncaknya pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang dikenal sangat tegas dalam menegakkan keadilan dan mengembalikan hak-hak rakyat yang terzalimi. Dalam praktiknya, *Wilayah al-Mazhalim* berfungsi mengadili pengaduan masyarakat terhadap penyalahgunaan kekuasaan dan ketidakadilan, serta mengembalikan hak-hak yang dirampas secara tidak sah. Apabila terbukti, maka keputusan akan diambil secara adil, termasuk pengembalian harta kepada kas negara (*bait al-mal*) jika menyangkut kepentingan publik.[56]

Umar bin Abdul Aziz memberikan arahan kepada para hakim agar tidak menjatuhkan hukuman hudud apabila masih terdapat unsur *syubhat* (keraguan) dalam perkara yang diadili. Sikap tersebut mencerminkan nilai kemanusiaan dan keadilan yang tinggi, karena bertujuan melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya kezaliman akibat kesalahan dalam penegakan hukum. Menurut beliau, menghindari penerapan *hudud* karena adanya *syubhat* lebih baik daripada menjatuhkan hukuman yang berpotensi keliru. Bahkan Umar bin Abdul Aziz menegaskan bahwa sejauh kemampuan yang dimiliki, hudud harus dihindarkan apabila masih terdapat keraguan. Menurutnya, kesalahan seorang pemimpin dalam memberikan maaf jauh lebih ringan dibandingkan kesalahan akibat menjatuhkan hukuman secara berlebihan yang mengandung unsur kezaliman.[57]

Melalui komitmennya terhadap kebenaran dan keadilan, Umar bin Abdul Aziz berhasil membangun masyarakat yang kuat dan berintegritas. Kekuatan tersebut tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga terwujud dalam kesatuan antara moral, pemikiran, dan perilaku masyarakat. Namun demikian, kekuatan tersebut akan memudar ketika nilai-nilai kebenaran dan keadilan ditinggalkan dan digantikan oleh praktik kezaliman. Kebenaran dan keadilan tidak akan dapat

[56] Alfarisi, "Urgensi Peran Peradilan Al-Mazalim Dalam Menyelesaikan Sengketa Administrasi."

[57] Eka Syahriani Nur Hikmah, Rosmita, "Analisis Kaidah Dar'u Al Hudud Bi Al-Syubuhat Dalam Kasus Perzinahan Menurut Ijtihad Umar Bin Al-Khattab," *Al-Fikrah: Jurnal Kajian Islam* 2, no. 1 (2025): 109–29.

bertahan tanpa keberanian untuk menegakkannya. Bahkan, hilangnya kedua nilai tersebut dapat merusak kehidupan sosial serta melemahkan karakter masyarakat. Umar bin Abdul Aziz juga mengingatkan bahwa kehancuran umat-umat terdahulu disebabkan oleh terbelenggunya kebenaran dan meluasnya kezaliman hingga keadilan tidak lagi dapat ditegakkan secara efektif.[58]

Dalam sistem peradilan Islam, *Wilayah al-Mazhalim* memiliki fungsi utama untuk menerima dan menyelesaikan pengaduan masyarakat terkait tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pejabat negara, hakim, maupun anggota keluarganya terhadap hak-hak rakyat atau kekayaan negara. Apabila terdapat bukti yang cukup, maka Nazhir al-Mazhalim atau Shahib al-Mazhalim akan memberikan putusan secara adil. Jika perkara tersebut berkaitan dengan penyalahgunaan harta negara, maka harta tersebut harus dikembalikan ke bait al-mal. Sebaliknya, apabila menyangkut hak-hak individu yang dirampas atau dilanggar, maka hak tersebut wajib dikembalikan kepada pemiliknya yang sah.[59]

Secara lebih rinci, kewenangan *Wilayah al-Mazhalim* meliputi beberapa aspek penting. Pertama, mengawasi perilaku para penguasa beserta keluarganya guna mencegah terjadinya penyimpangan dan ketidakjujuran. Kedua, memeriksa dan mengontrol tindakan kecurangan yang dilakukan oleh pejabat atau pegawai yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pemungutan keuangan negara. Ketiga, mengembalikan hak-hak masyarakat yang dirampas secara melawan hukum, baik oleh pejabat negara maupun pihak lain yang menyalahgunakan kekuasaan. Keempat, mengawasi pengelolaan serta distribusi harta wakaf, zakat, infak, sedekah, dan berbagai aset yang berkaitan dengan kepentingan umum. Kelima, melaksanakan dan mengawasi eksekusi putusan hakim yang tidak dapat dijalankan oleh peradilan biasa karena keterbatasan kewenangannya. Keenam, menangani perkara-perkara yang tidak dapat diselesaikan oleh Wilayah al-Qadha

[58] Hamidi Abdul Ghani, Abdul Azib Hussain, and Nurul Akma, "Pendekatan Tajdid Umar Abdul Aziz Melalui Institusi Al- Mazalim Dalam Menangani Isu Kezaliman Dan Penyelewengan," *Rabbanica: Journal of Revealeb Knowledge* 4, no. 2 (2023): 33–50.

[59] Alfarisi, "Urgensi Peran Peradilan Al-Mazalim Dalam Menyelesaikan Sengketa Administrasi."

maupun Wilayah al-Hisbah, khususnya yang berkaitan dengan kemaslahatan umum.[60]

Selain memiliki kewenangan yang luas, Wilayah al-Mazhalim juga merupakan lembaga yang bersifat independen dan tidak boleh dipengaruhi ataupun diintervensi oleh kepala negara maupun pejabat lainnya. Untuk menjamin objektivitas dan kelancaran proses persidangan, lembaga ini perlu didukung oleh perangkat peradilan yang memadai, yaitu hakim dan aparat peradilan, para ahli hukum atau fuqaha, panitera, petugas keamanan atau polisi peradilan, serta para saksi yang kompeten. Keberhasilan Umar bin Abdul Aziz dalam melakukan reformasi penegakan hukum pada masa Dinasti Umayyah tidak terlepas dari langkah awal yang beliau lakukan, yaitu reformasi moral terhadap dirinya sendiri, keluarganya, para pejabat pemerintahan, dan para hakim. Beliau menunjukkan keteladanan dengan membersihkan seluruh harta yang diragukan kehalalannya (syubhat), terlebih harta yang diketahui berasal dari kekayaan negara atau diperoleh dari masyarakat melalui cara-cara yang tidak sah. Seluruh harta tersebut dikembalikan kepada bait al-mal atau diserahkan kembali kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Langkah ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan berorientasi pada keadilan.[61]

Pada akhirnya, dalam konteks Indonesia, keberadaan lembaga seperti *Wilayah al-Mazhalim* dipandang dapat memperkuat sistem peradilan dengan memasukkannya dalam kewenangan Mahkamah Agung. Dengan demikian, struktur peradilan dapat diperluas menjadi enam lingkungan, yakni Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Hisbah, dan Peradilan Mazhalim. Meskipun demikian, *Wilayah al-Hisbah* juga dapat dipertimbangkan untuk diintegrasikan ke dalam Peradilan Agama, sedangkan dalam kondisi tertentu fungsi *Wilayah al-Mazhalim* dapat dijalankan langsung oleh kepala negara sebagai *Nazhir al-Mazhalim*, sebagaimana

[60] Alfarisi.

[61] Moh. Ihsan Fauzi Imam Kamaluddin, Suyoto Arief, Khoirul Umam, "Keberhasilan Perekonomian Islam (Sebuah Kajian Historis Terhadap Reformasi Ekonomi Umar Bin Abdul Aziz)," *Jurnal Ilmiah Ekonimi Islam* 7, no. 03 (2021): 1530–39.

dicontohkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang memiliki integritas tinggi dalam menegakkan keadilan. Keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada integritas aparat penegak hukum, karena tanpa kejujuran dan keadilan, penegakan hukum akan sulit mencapai tujuannya.[62]

[62] Alfarisi, "Urgensi Peran Peradilan Al-Mazalim Dalam Menyelesaikan Sengketa Administrasi."

BAB IV

TINJAUAN SIYASAH QAHDAIYYAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PEMISAHAN PEMILU

A. Analisis Putusan MK Nomor 135/PUU.XXII/2024 dibahas dari Perspektif Hukum Tatanegara

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU.XXII/2024 merupakan salah satu putusan yang memiliki posisi penting dalam perkembangan hukum tata negara Indonesia, khususnya dalam konteks pengujian konstitusionalitas norma yang berkaitan dengan desain sistem pemilihan umum.[1] Dalam perkembangan ketatanegaraan modern, Mahkamah Konstitusi tidak lagi hanya dipahami sebagai lembaga yudisial yang bersifat pasif dalam menguji undang-undang, melainkan juga sebagai institusi yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pembentukan arah politik hukum nasional.[2] Hal ini sejalan dengan perkembangan konsep *constitutional court* dalam tradisi hukum Eropa Kontinental yang diperkenalkan oleh Hans Kelsen, di mana Mahkamah Konstitusi ditempatkan sebagai penjaga supremasi konstitusi (*guardian of the constitution*).[3]

Dalam konteks Indonesia pasca reformasi, kedudukan MK semakin menguat seiring dengan diberikannya kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Namun dalam praktiknya, putusan-putusan MK tidak hanya berdampak pada pembatalan norma hukum, tetapi juga akan terjadi pembentukan arah norma atau kebijakan hukum melalui proses penafsiran konstitusi**,** meskipun MK secara formal tidak membuat undang-undang. Fenomena ini menunjukkan bahwa MK tidak hanya berfungsi sebagai *negative legislator*, tetapi dalam batas tertentu juga memiliki efek sebagai *positive legislator* secara tidak langsung.

Putusan Nomor 135/PUU.XXII/2024 lahir dalam konteks dinamika

[1] Ahmad Ari Fatullah, M. Maghfur Agung, "Implikasi Konstitusional Dan Sistemik: Analisis Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 Tentang Pemisahan Pemilu Nasional Dan Pilkada."

[2] Mukhammad, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*.

[3] Chandranegara, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*.

panjang perdebatan mengenai desain keserentakan pemilihan umum di Indonesia. Sejak Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013 yang pertama kali menetapkan bahwa pemilu harus dilakukan secara serentak, hingga Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 yang memberikan beberapa alternatif model keserentakan, isu pemilu serentak telah menjadi salah satu isu paling kompleks dalam hukum tata negara Indonesia. Kompleksitas tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mencakup aspek teknis penyelenggaraan, stabilitas politik, kualitas demokrasi, serta efektivitas sistem pemerintahan presidensial.[4] Dalam perkara *a quo*, para pemohon pada dasarnya mengajukan pengujian terhadap norma undang-undang yang mengatur desain pemilu serentak, khususnya model yang menggabungkan lima jenis pemilihan yang mencakup pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota secara bersamaan. Pemohon berpendapat bahwa desain tersebut membebani pemilih dan penyelenggara pemilu serta berpotensi menurunkan kualitas demokrasi..[5]

Dalam argumentasi permohonannya, terdapat beberapa isu konstitusional utama yang diajukan, yaitu pertama, bahwa desain pemilu serentak yang kompleks telah mengurangi kualitas rasionalitas pemilih dalam memberikan suara. Kedua, bahwa sistem tersebut menyebabkan *information overload* yang berdampak pada menurunnya kualitas partisipasi politik. Ketiga, bahwa desain tersebut berpotensi melemahkan efektivitas sistem presidensial karena tidak menghasilkan penyederhanaan sistem kepartaian sebagaimana diharapkan dalam teori sistem pemerintahan presidensial yang stabil. Dalam perspektif Hukum Tata Negara, isu yang diajukan dalam perkara ini menyentuh tiga aspek fundamental, yaitu hubungan antara konstitusi dan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*), batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam melakukan *judicial review*, dan kualitas demokrasi konstitusional dalam sistem pemilu.[6]

[4] Triono, "Menakar Efektivitas Pemilu Serentak 2019," *Jurnal Wacana Politik* 2, no. 2 (2019): 156–64.

[5] Almunawar, "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 Tentang Pemisahan Pemilu Nasional Dan Lokal."

[6] Abdullah Fikri Eka Pala Suryana, Adhitya Widya kartika, "Kajian Politik Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU- XXII/2024 Tentang Pemisahan Pemilihan Umum Nasional Dan Lokal," *Jurnal Hukum Legalita* 07, no. 2 (2025): 1–22.

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya kembali menegaskan bahwa UUD 1945 tidak secara eksplisit mengatur model teknis keserentakan pemilu. Pasal 22E UUD 1945 hanya menentukan bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Norma ini tidak memberikan perintah eksplisit mengenai model keserentakan dalam bentuk tertentu. Oleh karena itu, MK menafsirkan bahwa desain pemilu termasuk dalam ruang kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang menjadi kewenangan pembentuk undang-undang.

Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan sebagai lembaga peradilan yang berfungsi menjaga supremasi konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kewenangan tersebut secara eksplisit diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945.[7] Dalam menjalankan kewenangan tersebut, Mahkamah Konstitusi dikenal memiliki fungsi sebagai *negative legislator*, yaitu lembaga yang berwenang membatalkan norma hukum dalam undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, tanpa memiliki kewenangan untuk membentuk norma hukum baru sebagaimana dilakukan oleh lembaga legislatif.

Konsep ini sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie yang menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi hanya berperan sebagai penghapus norma, bukan pembentuk norma.[8] Namun dalam praktiknya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 menimbulkan perdebatan serius terkait batas kewenangan tersebut. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi tidak hanya menyatakan *inkonstitusionalitas* norma pemilu serentak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu, tetapi juga menetapkan desain baru berupa pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu daerah dengan jeda

[7] Bahir Mukhammad, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi* (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2022), 17.

[8] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), 125.

waktu sekitar dua hingga dua setengah tahun. Penetapan jeda waktu tersebut secara substantif merupakan bentuk pengaturan baru yang sebelumnya tidak diatur dalam undang-undang, sehingga memunculkan kritik bahwa Mahkamah Konstitusi telah melampaui kewenangannya sebagai *negative legislator* dan memasuki ranah *positive legislator.*

Dalam konteks teori hukum tata negara, tindakan tersebut dianggap berpotensi melanggar prinsip pemisahan kekuasaan *(separation of powers)*, di mana fungsi legislasi seharusnya berada dalam kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat bersama Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 20 UUD 1945.[9] Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya menyatakan bahwa pemilu serentak lima kotak yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 telah menimbulkan berbagai persoalan, baik dari segi administratif, teknis, maupun kualitas demokrasi. Beban kerja penyelenggara pemilu yang terlalu berat, kompleksitas logistik, serta potensi menurunnya kualitas partisipasi pemilih menjadi alasan utama Mahkamah untuk menilai bahwa sistem tersebut tidak lagi sejalan dengan prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi berupaya melakukan tafsir konstitusional yang progresif guna menjamin efektivitas penyelenggaraan demokrasi.[10]

Dalam perspektif ini, Mahkamah berargumen bahwa pembentukan norma baru merupakan bagian dari *constitutional interpretation* yang diperlukan untuk mengisi kekosongan hukum dan menjamin keberlangsungan sistem ketatanegaraan yang lebih baik. Meskipun demikian, argumentasi tersebut tidak serta-merta menghapus kritik yang berkembang. Banyak kalangan akademisi dan praktisi hukum tata negara menilai bahwa langkah Mahkamah Konstitusi tersebut telah melampaui batas kewenangan yudisial. Menurut Maria Farida Indrati, pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan oleh lembaga yang

[9] Titik Triwulan Tutik, *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia* (Depok: Prenadamedia Group, 2017), 80.

[10] Elviandri Taufik, Ayu Mega Sukma, "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXI/2024 Tentang Perubahan Desain Konstitusional Keserentakan Pemilu Di Indonesia," *Collegium Studiosum Journal* 8, no. 2 (2025): 444–50.

berwenang berdasarkan ketentuan konstitusi melalui prosedur pembentukan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, pembentukan norma hukum pada prinsipnya merupakan fungsi legislasi yang dijalankan melalui mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan yang demokratis dan melibatkan lembaga pembentuk undang-undang.[11] Dengan demikian, ketika Mahkamah Konstitusi menetapkan norma operasional baru seperti jeda waktu pemilu, maka secara tidak langsung Mahkamah telah mengambil alih fungsi legislasi yang bukan menjadi kewenangannya. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan dalam sistem *checks and balances* yang menjadi fondasi negara hukum demokratis.

Disamping itu, implikasi dari putusan tersebut juga menimbulkan persoalan konstitusional yang cukup serius. Pasal 22E ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 secara tegas menyatakan bahwa pemilu dilaksanakan setiap lima tahun sekali untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD.[12] Dengan adanya pemisahan pemilu nasional dan daerah yang disertai jeda waktu, maka siklus pemilu berpotensi berubah dari lima tahun menjadi lebih panjang, bahkan dapat mencapai tujuh tahun. Hal ini jelas menimbulkan pertentangan dengan ketentuan konstitusi dan berpotensi mengganggu prinsip kepastian hukum. Dalam perspektif negara hukum *(rechtstaat),* kepastian hukum merupakan salah satu prinsip fundamental yang harus dijaga, sebagaimana tercermin dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum.[13] Lebih lanjut, putusan tersebut juga berpotensi menimbulkan *legal vacuum* atau kekosongan hukum apabila tidak segera direspons oleh pembentuk undang-undang. Tanpa adanya revisi terhadap undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada, implementasi putusan Mahkamah Konstitusi akan menghadapi berbagai kendala, baik dari segi teknis maupun normatif.

Kekosongan hukum ini dapat berdampak pada ketidakpastian dalam

[11] Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan: Proses Dan Teknik Pembentukannya, Edisi Revisi* (Yogyakarta: Kanisius, 2022), 135.

[12] "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945," *Warga Dan Negara*, 1945, Pasal 22E ayat (1).

[13] Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, 122.

penyelenggaraan pemilu, termasuk terkait masa jabatan pejabat publik, jadwal pemilu, serta mekanisme transisi kekuasaan. Dalam konteks ini, peran DPR dan Presiden sebagai pembentuk undang-undang menjadi sangat penting untuk melakukan harmonisasi antara putusan Mahkamah Konstitusi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari sudut pandang teori konstitusi, fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran peran Mahkamah Konstitusi dari *negative legislator* menuju *quasi positive legislator*. Pergeseran ini tidak sepenuhnya dapat dibenarkan, meskipun dilakukan dengan alasan untuk menjaga efektivitas demokrasi. Jika dibiarkan, hal ini dapat menciptakan preseden yang berbahaya, di mana lembaga yudikatif memiliki kewenangan yang terlalu luas dalam membentuk norma hukum, sehingga berpotensi mengganggu prinsip demokrasi konstitusional. Oleh karena itu, diperlukan pembatasan yang tegas terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi agar tetap berada dalam koridor yang ditentukan oleh UUD 1945.[14]

Batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 harus dipahami secara proporsional dalam kerangka negara hukum dan prinsip pemisahan kekuasaan. Di satu sisi, Mahkamah Konstitusi memiliki tanggung jawab untuk menjaga supremasi konstitusi dan memastikan bahwa setiap norma hukum sejalan dengan nilai-nilai konstitusional. Namun di sisi lain, Mahkamah juga harus menjaga agar tidak melampaui kewenangannya dengan memasuki ranah legislasi yang merupakan domain lembaga pembentuk undang-undang. Keseimbangan antara kedua peran tersebut menjadi kunci dalam menjaga stabilitas sistem ketatanegaraan Indonesia serta mencegah terjadinya krisis konstitusional di masa yang akan datang.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 135/PUU-XXII/2024 membawa implikasi konstitusional yang sangat signifikan terhadap prinsip pemilu lima tahunan yang selama ini menjadi fondasi utama dalam sistem demokrasi Indonesia. Prinsip pemilu lima tahunan secara tegas diatur dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

[14] Moh. Mahfud MD, *Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 145.

(UUD 1945), yang menyatakan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.[15] Ketentuan ini juga diperkuat oleh Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa pemilu diselenggarakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD. Dengan demikian, prinsip lima tahunan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan norma konstitusional yang mengatur siklus demokrasi dan pergantian kekuasaan secara periodik dan teratur dalam negara hukum Indonesia. Namun, melalui Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024, Mahkamah Konstitusi menetapkan pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu daerah dengan jeda waktu sekitar dua hingga dua setengah tahun.

Kebijakan ini secara langsung berimplikasi pada perubahan siklus pemilu yang sebelumnya dilaksanakan secara serentak setiap lima tahun menjadi terpisah dalam dua tahapan waktu yang berbeda. Akibatnya, prinsip pemilu lima tahunan berpotensi mengalami pergeseran makna, karena pelaksanaan pemilu tidak lagi dilakukan secara bersamaan dalam satu siklus lima tahunan, melainkan terfragmentasi dalam rentang waktu yang lebih panjang. Dalam praktiknya, kondisi ini dapat menyebabkan siklus politik menjadi lebih panjang dan kompleks, bahkan berpotensi melampaui jangka waktu lima tahun sebagaimana diatur dalam konstitusi. Implikasi konstitusional tersebut menimbulkan perdebatan serius terkait kesesuaian putusan Mahkamah Konstitusi dengan UUD 1945. [16]

Perubahan siklus pemilu tanpa adanya perubahan konstitusi atau revisi undang-undang yang komprehensif dapat menimbulkan ketidakpastian dalam penyelenggaraan pemilu, terutama terkait masa jabatan pejabat publik, jadwal pemilu, serta mekanisme transisi kekuasaan. Dalam konteks ini, prinsip kepastian hukum menjadi terganggu karena norma konstitusi yang mengatur pemilu lima tahunan tidak lagi memiliki kepastian dalam implementasinya. Hal ini berpotensi menimbulkan konflik norma antara putusan Mahkamah Konstitusi dengan ketentuan konstitusi itu sendiri. Lebih lanjut, implikasi konstitusional dari putusan

[15] "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

[16] Agus Riewanto and M Zaki Zafran S R, "Rekayasa Disain Pemilu Nasional Dan Lokal Berintegritas Sesuai Putusan MK No.135/PUU- XXII/2024," *KNAPHTN* 3, no. 1 (2026): 38–50.

tersebut juga terlihat dalam aspek masa jabatan pejabat publik.

Pasal 7 UUD 1945 secara jelas mengatur bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Prinsip ini mencerminkan adanya kesinambungan antara masa jabatan eksekutif dengan siklus pemilu nasional. Namun, dengan adanya pemisahan pemilu nasional dan daerah, terdapat potensi ketidaksinkronan antara masa jabatan pejabat eksekutif dan legislatif di tingkat pusat dan daerah. Hal ini dapat menimbulkan persoalan konstitusional, terutama apabila terjadi perpanjangan masa jabatan atau pengisian jabatan melalui mekanisme penunjukan pejabat sementara yang tidak melalui proses demokratis.

Selain itu, dari perspektif sistem demokrasi, pemisahan pemilu juga membawa dampak terhadap dinamika politik nasional dan daerah. Dalam sistem pemilu serentak, terdapat fenomena yang dikenal sebagai *coattail effect,* yaitu kecenderungan pemilih untuk memilih partai politik yang sama dengan calon presiden yang didukungnya. Dengan adanya pemisahan pemilu, efek ini berpotensi melemah, sehingga dapat mengubah pola perilaku pemilih dan konfigurasi kekuatan politik di parlemen. Di satu sisi, hal ini dapat memberikan ruang bagi penguatan demokrasi lokal dan meningkatkan kualitas representasi politik di daerah. Namun di sisi lain, kondisi ini juga berpotensi menimbulkan fragmentasi politik yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah. Implikasi lainnya adalah meningkatnya kompleksitas penyelenggaraan pemilu dari segi teknis dan administratif.[17]

Pemisahan antara pemilihan umum nasional dan pemilihan umum daerah juga berimplikasi pada perubahan strategi politik yang dijalankan oleh partai politik. Jika sebelumnya partai politik cenderung menggunakan peta politik, pola koalisi, serta strategi kampanye yang relatif seragam antara pemilihan tingkat pusat dan daerah karena dilaksanakan dalam rentang waktu yang berdekatan, maka pemisahan pemilu mengharuskan partai politik menyusun strategi yang berbeda sesuai dengan karakteristik masing-masing kontestasi. Partai politik tidak

[17] Muhammad Habibi and Rizky Dwi Kusuma, "Simultaneous Elections, Multi-Party Presidential, and Coattail Effects In Indonesia," *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 9, no. 2 (2023): 123–35.

lagi dapat sepenuhnya mengandalkan pengaruh figur dan isu politik nasional dalam menarik dukungan pemilih pada tingkat daerah, melainkan harus membangun kekuatan politik secara mandiri sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat.

Selain itu, pemisahan pemilu juga berpotensi meningkatkan biaya politik yang harus ditanggung oleh partai politik karena mereka harus mempersiapkan dua tahapan kontestasi yang berbeda, mulai dari proses rekrutmen calon, konsolidasi organisasi, kampanye, mobilisasi massa, hingga pengawasan suara. Kondisi ini dapat menyebabkan meningkatnya kebutuhan pendanaan politik serta memperbesar beban finansial partai politik, terutama bagi partai yang memiliki sumber daya terbatas. Di sisi lain, pemisahan pemilu juga berpotensi mendorong partai politik untuk melakukan konsolidasi organisasi yang lebih berkelanjutan dan memperkuat kaderisasi di tingkat daerah, karena keberhasilan dalam pemilu daerah tidak lagi semata-mata ditentukan oleh popularitas tokoh nasional, melainkan juga oleh kapasitas partai dalam membangun basis dukungan politik yang kuat di daerah.[18]

Bagi penyelenggara pemilu, pemisahan pemilu mengharuskan untuk mengelola dua siklus pemilu yang berbeda dalam satu periode, yang tentunya membutuhkan sumber daya manusia, anggaran, dan logistik yang lebih besar. Hal ini dapat berdampak pada efisiensi penyelenggaraan pemilu serta berpotensi mengurangi kualitas pelaksanaan demokrasi apabila tidak diimbangi dengan kesiapan kelembagaan yang memadai. Selain itu, kondisi ini juga dapat meningkatkan potensi konflik politik karena masyarakat akan lebih sering dihadapkan pada kontestasi politik dalam jangka waktu yang relatif berdekatan.

Di samping itu, pemisahan pemilu menuntut penyelenggara pemilu untuk melakukan perencanaan dan koordinasi yang lebih kompleks dibandingkan dengan pemilu yang dilaksanakan secara serentak. Penyelenggara harus mempersiapkan tahapan pemilu yang berlangsung pada waktu yang berbeda, mulai dari pemutakhiran data pemilih, verifikasi peserta pemilu, distribusi

[18] Moh Mohfud MD, *Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 190.

logistik, pelaksanaan pemungutan suara, hingga penyelesaian sengketa hasil pemilu. Kompleksitas tersebut berpotensi meningkatkan beban kerja penyelenggara, baik di tingkat pusat maupun daerah, sehingga memerlukan kapasitas kelembagaan yang lebih kuat serta dukungan anggaran yang memadai agar setiap tahapan dapat terlaksana secara efektif dan profesional.[19]

Dari perspektif pemilih, pemisahan pemilu berpotensi menimbulkan kejenuhan politik (*political fatigue*) akibat meningkatnya frekuensi kontestasi politik dalam satu periode pemerintahan. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada tingkat partisipasi pemilih, tetapi juga dapat memengaruhi kualitas pengambilan keputusan politik masyarakat. Pemilih yang berulang kali dihadapkan pada kampanye, mobilisasi politik, dan berbagai informasi pemilu berpotensi mengalami kelelahan dalam mengikuti dinamika politik secara mendalam. Akibatnya, perhatian pemilih terhadap visi, misi, dan program yang ditawarkan peserta pemilu dapat berkurang, sehingga pilihan politik yang diambil tidak lagi didasarkan pada pertimbangan yang rasional dan substantif, melainkan lebih dipengaruhi oleh faktor popularitas, kedekatan emosional, atau pertimbangan sesaat.

Dalam jangka panjang, kondisi ini berpotensi mengurangi kualitas demokrasi karena esensi pemilu tidak hanya terletak pada tingginya partisipasi masyarakat, tetapi juga pada kemampuan pemilih untuk menentukan pilihan secara sadar, kritis, dan berdasarkan informasi yang memadai. Oleh karena itu, pemisahan pemilu harus diimbangi dengan pendidikan politik yang berkelanjutan agar peningkatan frekuensi pemilu tidak justru menurunkan kualitas partisipasi politik masyarakat.[20]

Dalam konteks legislasi, putusan Mahkamah Konstitusi ini juga menuntut adanya penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanpa adanya revisi terhadap undang-undang pemilu dan undang-undang terkait lainnya,

[19] I Gede Druvananda Abhiseka et al., "Rekonstruksi Desain Pemilu Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135 / PUU-XXII / 2024," *Jurnal Interpretasi Hukum* 7, no. November 2001 (2026): 1–10.

[20] Habibi and Kusuma, "Simultaneous Elections, Multi-Party Presidential, and Coattail Effects In Indonesia."

implementasi putusan tersebut akan menghadapi berbagai kendala hukum. Kekosongan hukum *(legal vacuum)* dapat terjadi apabila tidak terdapat aturan yang mengatur secara rinci mekanisme pemisahan pemilu, termasuk jadwal, tahapan, dan masa jabatan pejabat publik. Oleh karena itu, diperlukan langkah cepat dari pembentuk undang-undang untuk melakukan harmonisasi antara putusan Mahkamah Konstitusi dengan sistem hukum yang berlaku.

Dari sudut pandang teori demokrasi konstitusional, kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara kebutuhan akan reformasi sistem pemilu dengan prinsip kepatuhan terhadap konstitusi. Mahkamah Konstitusi berupaya melakukan inovasi dalam sistem pemilu guna meningkatkan kualitas demokrasi, namun di sisi lain, langkah tersebut harus tetap berada dalam koridor konstitusi agar tidak menimbulkan krisis legitimasi. Jika tidak dikelola dengan baik, perubahan sistem pemilu melalui putusan yudisial dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan demokrasi itu sendiri.[21]

Implikasi konstitusional Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 terhadap prinsip pemilu lima tahunan dan sistem demokrasi di Indonesia sangat kompleks dan multidimensional. Di satu sisi, putusan tersebut memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas demokrasi melalui penyederhanaan beban pemilu dan peningkatan fokus pemilih. Namun di sisi lain, putusan tersebut juga menimbulkan tantangan serius terkait kepastian hukum, kesesuaian dengan konstitusi, serta stabilitas sistem demokrasi. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis dari seluruh pemangku kepentingan, baik lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, untuk memastikan bahwa perubahan sistem pemilu tetap sejalan dengan prinsip negara hukum dan demokrasi konstitusional yang dianut oleh Indonesia.[22]

[21] S, *Ilmu Perundang-Undangan: Proses Dan Teknik Pembentukannya, Edisi Revisi*.

[22] Silalahi and Wijaya, "Analisis Judicial Review Oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Terhadap Sistem Pemilu Serentak Dalam Undang-Undang Pemilu (Studi Atas Putusan MK Nomor 135 / PUU-XXII / 2024)."

B. Tinjauan Siyasah Qadhaiyyah terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU.XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu

Dalam perspektif ketatanegaraan Islam, kekuasaan kehakiman (*wilayah al-qadha*) merupakan salah satu pilar utama dalam sistem *siyasah syar'iyyah* yang bertujuan menjaga tegaknya keadilan, menegakkan hukum, serta memastikan bahwa kekuasaan tidak berjalan secara sewenang-wenang.[23] Dalam kerangka ini, lembaga peradilan tidak hanya diposisikan sebagai institusi yang menyelesaikan sengketa secara formal, tetapi juga sebagai penjaga keseimbangan antara kekuasaan dan kemaslahatan umat. *Siyasah qadhaiyyah* sebagai cabang dari *siyasah syar'iyyah* secara khusus membahas bagaimana peradilan harus dikelola, bagaimana hakim harus bertindak, serta bagaimana putusan pengadilan harus diarahkan untuk mencapai tujuan syariat, yaitu *jalb al-masalih wa dar' al-mafasid* (mengambil kemaslahatan dan menolak kerusakan).[24] Oleh karena itu, setiap putusan lembaga peradilan dalam perspektif ini tidak hanya dinilai dari aspek legal-formal, tetapi juga dari aspek tujuan, dampak, dan orientasi kemaslahatan yang ditimbulkannya.

Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 merupakan isu yang kompleks dan memerlukan analisis yang mendalam dalam perspektif *siyasah qadhaiyyah.* Putusan tersebut menyatakan bahwa pemilu nasional yang meliputi pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR dan anggota DPD harus diselenggarakan secara terpisah dari pemilu lokal yang meliputi pemilihan kepala daerah serta anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/kota dengan jeda waktu antara 2 hingga 2,5 tahun. Ketentuan tersebut secara substantif mengubah model pemilu serentak yang selama ini dikenal sebagai pemilu lima kotak yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali.[25]

Lahirnya putusan tersebut memicu perdebatan dari berbagai kalangan, ada yang menerima dengan menilai putusan tersebut merubah sistem pemilu yang

[23] Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khalifah Islam* (Jakarta: Qisthi Pressi, 2014).

[24] Erina Pane, "Eksistensi Mahkamah Syar'iyah Sebagai Perwujudan Kekuasaan Kehakiman," *Al-'Adalah* 13, no. 1 (2016).

[25] Anwar, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 Tentang Pemisahan Pemilihan Umum Nasional Dan Pemilihan Umum Daerah."

lebih baik dari sebelumnya, namun banyak juga yang menolak dengan alasan bahwa putusan tersebut hanya menguntungkan beberapa kalangan serta menimbulkan masalah. Dengan demikian artinya, putusan yang di hasilkan oleh Mahkamah Konstitusi tidak bisa diterima secara baik, sedangkan dalam prinsip *siyasah qadhaiyyah* setiap putusan tersebut harus berlandaskan pada prinsip keadilan, kemaslahatan, independensi, dan transparansi. Prinsip-prinsip ini bertujuan memastikan bahwa hukum tidak hanya menjadi alat legitimasi formal, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral dan spiritual yang mendasari sistem hukum Islam.

Prinsip keadilan dalam *siyasah qadhaiyyah* harus memastikan bahwa setiap keputusan hukum yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi harus memberikan keseimbangan hak dan kewajiban bagi semua pihak yang terlibat, dan tanpa memihak kepada individu atau kelompok tertentu.[26] Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 dilihat bahwa adanya upaya reinterpretasi terhadap desain sistem ketatanegaraan yang diarahkan pada penciptaan tatanan pemilu yang lebih efektif dan terstruktur. Namun demikian apabila dianalisis melalui prinsip keadilan *(al-adl)* dalam *siyasah qadhaiyyah*, putusan tersebut menimbulkan dinamika penilaian yang tidak sepenuhnya tunggal, karena keadilan dalam konteks ini tidak hanya diukur dari tujuan normatif putusan, tetapi juga dari dampak struktural yang ditimbulkannya dalam sistem demokrasi. Dari satu sisi, pemisahan pemilu dapat dipahami sebagai bentuk upaya mewujudkan keadilan administratif dan keadilan penyelenggaraan pemilu.

Beban politik yang selama ini terakumulasi dalam pemilu serentak dapat dikurangi sehingga penyelenggaraan pemilu menjadi lebih terfokus, lebih terukur, dan berpotensi meningkatkan kualitas partisipasi politik masyarakat. Namun demikian, prinsip keadilan dalam *siyasah qadhaiyyah* tidak hanya menilai tujuan suatu putusan, tetapi juga memperhatikan kesesuaian kewenangan dan prosedur yang digunakan untuk mencapainya. Putusan ini menimbulkan perdebatan karena

[26] Mustafa, *Hukum Tata Negara Islam Kontemporer: Refleksi Pemikiran Atas Agama Dan Ketatanegaraan Islam* (Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2024), 135.

Mahkamah Konstitusi tidak hanya melakukan pengujian norma, tetapi juga membentuk konstruksi baru mengenai desain pemilu yang secara konstitusional merupakan ranah pembentuk undang-undang. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan kewenangan antarlembaga negara serta memunculkan pertanyaan mengenai kepastian hukum dan keadilan prosedural. Oleh karena itu, meskipun putusan ini mengandung nilai keadilan dari aspek kemanfaatan dan kemaslahatan publik, dalam perspektif siyasah qadhaiyyah masih terdapat ruang kritik terkait pemenuhan keadilan institusional dan kesesuaian pelaksanaan kewenangan dalam sistem ketatanegaraan.

Selain itu, konsep kemaslahatan sebagai salah satu tujuan utama dalam *siyasah qadhaiyyah* menjadi parameter penting dalam menilai arah politik hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU.XXII/2024. Kemaslahatan dalam hal ini dipahami sebagai manfaat yang seharusnya dirasakan secara luas oleh masyarakat sebagai akibat dari suatu kebijakan atau putusan hukum.[27] Dalam konteks putusan tersebut, kemaslahatan yang mendasari pemisahan pemilu antara tingkat nasional dan daerah pada dasarnya diarahkan pada peningkatan efektivitas penyelenggaraan pemilu, penguatan kualitas demokrasi lokal, serta perbaikan tata kelola pemerintahan. Namun demikian, klaim kemaslahatan tersebut tidak serta-merta dapat dianggap telah terealisasi secara merata dalam praktiknya, karena masih terdapat potensi perdebatan mengenai sejauh mana perubahan desain pemilu tersebut benar-benar memberikan manfaat yang bersifat inklusif bagi seluruh elemen masyarakat.

Sebaliknya, dalam perspektif *siyasah qadhaiyyah*, putusan tersebut juga berpotensi menimbulkan dampak yang bersifat kurang menguntungkan (*mafsadah*), seperti terpisahnya arah politik antara tingkat nasional dan daerah, rumitnya proses penyesuaian terhadap sistem pemilu yang baru, serta kemungkinan terjadinya ketidaksesuaian representasi politik antara pemerintah pusat dan daerah. Kondisi ini dapat berimplikasi pada melemahnya kesatuan politik dan berkurangnya efektivitas hubungan mandat antara pemerintah pusat

[27] Mustafa, *Hukum Tata Negara Islam Kontemporer: Refleksi Pemikiran Atas Agama Dan Ketatanegaraan Islam*.

dan daerah. Dalam kerangka *siyasah qadhaiyyah*, suatu putusan yang dalam implementasinya lebih dominan memunculkan potensi mudarat dibandingkan kemaslahatan yang nyata dan merata, perlu dikaji kembali dari aspek kesesuaiannya dengan prinsip *maslahah*. Meskipun secara formal putusan tersebut sah sebagai produk hukum konstitusional, validitasnya dalam perspektif *siyasah qadhaiyyah* tetap bergantung pada sejauh mana ia benar-benar mewujudkan kemaslahatan umum secara seimbang dan berkelanjutan.[28]

Selanjutnya prinsip independensi juga menjadi perhatian dalam analisis *siyasah qadhaiyyah* terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU.XXII/2024 prinsip independensi hakim pada putusan ini tidak hanya dilihat dari substansi putusannya atau hanya dimaknai sebagai kebebasan dari intervensi kekuasaan eksekutif dan legislatif, tetapi juga mencakup kebebasan dari segala bentuk konflik kepentingan yang berpotensi memengaruhi objektivitas putusan. Independensi peradilan dalam Islam menuntut tidak hanya terpenuhinya aspek struktural dan prosedural, tetapi juga integritas moral dan etika hakim dalam menjaga kemurnian proses peradilan.[29] Jika dianalisis berdasarkan prinsip independensi kehakiman dalam *siyasah qadhaiyyah*, mahkamah menjalankan fungsi kehakimannya sebagai lembaga yang harus bebas dari pengaruh kepentingan politik dan kekuasaan.

Dalam konsep *siyasah qadhaiyyah*, independensi hakim merupakan syarat mendasar dalam mewujudkan keadilan, karena hakim dipandang sebagai penegak hukum yang wajib memutus perkara berdasarkan ketentuan syariat, fakta persidangan, dan pertimbangan hukum yang objektif tanpa dipengaruhi kepentingan pribadi, kelompok, maupun tekanan kekuasaan. Tradisi peradilan Islam menunjukkan bahwa seorang *qadhi* dituntut memiliki integritas, keberanian moral, dan kebebasan dalam mengambil keputusan, bahkan terhadap penguasa sekalipun. Oleh karena itu, setiap putusan harus lahir dari pertimbangan hukum yang murni dan tidak menimbulkan kesan adanya keberpihakan atau agenda tertentu di luar kepentingan penegakan hukum.

[28] Busyro, *Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah*.

[29] Muhammad Siddiq Armia Mulia Sari, Zahlul Pasha Karim, "Analisis Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi," *Jurnal APHTN-HAN* 2, no. 1 (2023).

Dalam konteks Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024, meskipun secara normatif Mahkamah mendasarkan putusannya pada argumentasi konstitusional untuk memperbaiki sistem pemilu, namun muncul berbagai pandangan yang mempertanyakan independensi lembaga peradilan karena Mahkamah tidak hanya melakukan pengujian norma, tetapi juga membentuk konstruksi baru mengenai desain penyelenggaraan pemilu yang memiliki implikasi politik yang sangat luas. Kondisi tersebut menimbulkan kesan bahwa Mahkamah telah memasuki wilayah kebijakan hukum yang pada dasarnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang.[30]

Selain itu, putusan ini lahir ketika tahapan politik menuju pemilu berikutnya masih berlangsung dan belum terdapat kondisi mendesak yang mengharuskan perubahan sistem dilakukan melalui putusan pengadilan. Akibatnya, muncul persepsi publik bahwa Mahkamah tidak sepenuhnya menjaga jarak dari dinamika politik yang berkembang. Dalam perspektif *siyasah qadhaiyyah*, independensi tidak hanya menuntut hakim benar-benar bebas dari intervensi, tetapi juga mengharuskan peradilan menjaga kepercayaan publik dengan menghindari setiap tindakan yang dapat menimbulkan keraguan terhadap netralitasnya.

Dengan demikian, meskipun tidak terdapat bukti yang secara langsung menunjukkan adanya intervensi eksternal dalam Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024, dari sudut pandang *siyasah qadhaiyyah* putusan tersebut masih menyisakan pertanyaan mengenai independensi kelembagaan Mahkamah Konstitusi karena perluasan peran hakim dalam menentukan arah sistem pemilu berpotensi menimbulkan kesan bahwa fungsi yudisial telah bergeser ke ranah pembentukan kebijakan, sehingga prinsip independensi sebagai salah satu fondasi utama peradilan yang adil belum sepenuhnya terwujud secara ideal.

Prinsip transparansi juga harus di perhatikan dalam putusan ini, bahwa prinsip transparansi dalam *siyasah qadhaiyyah* menuntut adanya keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan, termasuk alasan-alasan penting yang

[30] Erwin Susilo Dharma Setiawan, "Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Menjatuhkan Putusan Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Sebagai Perjanjian," *Jurnal Mimbar Hukum* 37, no. 1 (2025): 83–106.

mendasarinya.[31] Transparansi dalam hal ini tidak hanya dimaknai sebagai keterbukaan dalam mengumumkan hasil putusan, tetapi juga mencakup sejauh mana proses berpikir hukum, pertimbangan hakim, serta dasar argumentasi yuridis yang digunakan dapat dipahami oleh publik secara jelas. Dengan kata lain, sebuah putusan tidak hanya dituntut sah secara formal, tetapi juga harus dapat dijelaskan dengan cara yang rasional dan mudah dipahami oleh masyarakat luas.

Dalam konteks Putusan MK ini, aspek transparansi ini menjadi salah satu hal yang cukup banyak diperhatikan dalam diskusi akademik maupun publik. Hal ini karena tidak semua bagian pertimbangan hukum dalam putusan tersebut dapat dengan mudah dipahami oleh masyarakat umum.[32] Ketika penjelasan hukum disampaikan dengan bahasa yang terlalu teknis atau tidak memberikan uraian yang cukup sederhana mengenai alasan di balik putusan, maka hal ini dapat menimbulkan ruang interpretasi yang berbeda-beda. Akibatnya, muncul berbagai persepsi di masyarakat, termasuk dugaan bahwa putusan tersebut tidak sepenuhnya murni didasarkan pada pertimbangan hukum, meskipun secara formal hal itu belum tentu dapat dibuktikan.

Dalam *siyasah qadhaiyyah*, kondisi seperti ini menjadi penting untuk diperhatikan karena setiap keputusan hakim tidak hanya dinilai dari sisi benar atau salah secara hukum, tetapi juga dari sejauh mana keputusan tersebut dapat diterima oleh akal sehat masyarakat. Hukum dalam perspektif Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga harus mampu memberikan ketenangan dan keyakinan kepada masyarakat bahwa keadilan benar-benar ditegakkan. Oleh karena itu, transparansi menjadi bagian dari tanggung jawab moral lembaga peradilan dalam menjaga hubungan yang sehat antara hukum dan masyarakat. Lebih jauh, Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 juga berkaitan erat dengan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penjaga konstitusi.

Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap UUD 1945, setiap putusan MK selalu memiliki dampak yang luas, baik secara hukum maupun secara sosial dan politik. Karena itu, tingkat kepercayaan

[31] Dharma Setiawan.

[32] Zakaria, "Peradilan Dalam Politik Islam (Al-Qadhaiyyah Siyasah Assyar'iyyah)."

masyarakat terhadap MK sangat dipengaruhi oleh bagaimana putusan tersebut dipahami dan diterima oleh publik.[33] Ketika masyarakat merasa bahwa alasan di balik suatu putusan tidak dijelaskan secara cukup terbuka, maka hal tersebut dapat menimbulkan jarak antara lembaga peradilan dengan masyarakat. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memengaruhi legitimasi lembaga peradilan itu sendiri.

Dalam *siyasah qadhaiyyah*, legitimasi ini sangat penting karena hukum tidak hanya bergantung pada kekuatan normatif, tetapi juga pada penerimaan sosial. Jika masyarakat mulai meragukan proses hukum, maka fungsi hukum sebagai alat pengatur kehidupan sosial juga dapat melemah. Selain itu, dalam Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024, isu transparansi juga dapat dilihat dari bagaimana publik menafsirkan dampak dari putusan tersebut terhadap sistem ketatanegaraan. Dalam setiap putusan yang bersifat konstitusional, selalu ada kemungkinan munculnya perbedaan pandangan di tengah masyarakat. Perbedaan ini sebenarnya merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun, dalam perspektif *siyasah qadhaiyyah,* perbedaan tersebut perlu dikelola agar tidak berkembang menjadi konflik atau polarisasi yang tajam.

Jika suatu putusan tidak disertai dengan penjelasan yang cukup terbuka dan mudah dipahami, maka masyarakat dapat dengan mudah menarik kesimpulan sendiri berdasarkan persepsi masing-masing. Hal ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman yang lebih luas, terutama jika isu yang diatur dalam putusan tersebut berkaitan dengan kepentingan publik yang sensitif. Oleh karena itu, transparansi bukan hanya soal keterbukaan formal, tetapi juga soal bagaimana komunikasi hukum dibangun agar dapat diterima oleh masyarakat secara lebih luas.[34]

Dalam *siyasah qadhaiyyah*, hukum idealnya berfungsi sebagai sarana untuk menjaga ketertiban dan menciptakan kemaslahatan dalam masyarakat. Hukum tidak boleh menjadi sumber kebingungan atau konflik yang berkepanjangan. Oleh karena itu, setiap putusan hukum harus mempertimbangkan

[33] Fauzi Almubarok, "Keadilan Dalam Perspektif Islam," *Istighna* 1, no. 2 (2018): 115–43.

[34] Dharma Setiawan, "Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Menjatuhkan Putusan Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Sebagai Perjanjian."

dampaknya tidak hanya dalam aspek legal, tetapi juga dalam aspek sosial. Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024, dalam hal ini, dapat dilihat sebagai contoh bagaimana pentingnya keseimbangan antara kepastian hukum dan pemahaman publik terhadap hukum tersebut. Selanjutnya, *siyasah qadhaiyyah* juga memberikan beberapa prinsip yang dapat digunakan untuk mengevaluasi putusan tersebut secara lebih komprehensif.

Prinsip pertama adalah independensi lembaga peradilan, yaitu bahwa hakim harus mengambil keputusan berdasarkan hukum dan hati nurani, tanpa dipengaruhi oleh kepentingan di luar hukum. Prinsip ini penting untuk menjaga agar putusan tetap objektif dan tidak bias. Prinsip kedua adalah transparansi, yang menuntut agar setiap pertimbangan hukum dapat dijelaskan secara terbuka dan dapat dipahami oleh masyarakat. Transparansi ini berfungsi untuk menghindari kesalahpahaman dan menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.[35] Prinsip ketiga adalah kemaslahatan, yaitu bahwa setiap putusan hukum harus memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dibandingkan mudarat yang mungkin timbul. Dalam hal ini, dampak sosial dari suatu putusan juga menjadi bagian dari pertimbangan penting. Prinsip keempat adalah keadilan, yang tidak hanya berarti perlakuan yang sama di hadapan hukum, tetapi juga memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan secara tidak proporsional akibat suatu putusan.

Keempat prinsip ini saling berkaitan dan menjadi dasar penting dalam *siyasah qadhaiyyah* untuk menilai kualitas suatu kebijakan hukum. Jika keempat prinsip tersebut diterapkan secara seimbang, maka putusan hukum akan memiliki legitimasi yang kuat, tidak hanya dari sisi formal, tetapi juga dari sisi sosial. Dalam konteks Putusan MK ini, penerapan prinsip-prinsip ini menjadi penting untuk memastikan bahwa putusan tidak hanya dipahami sebagai produk hukum, tetapi juga sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Secara keseluruhan, putusan MK Nomor 135/PUU-XXI/2023 dalam perspektif *siyasah qadhaiyyah* menunjukkan bahwa hukum tidak dapat

[35] Ramadani Aflah Ni'mah Harahap, "Tinjauan Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Putusan PTUN Surabaya No.32/G/KI/2021 Dalam Sengketa Keterbukaan Informasi Publik" 14, no. 1 (2025): 42–55.

dipisahkan dari aspek sosial dan kemasyarakatan.

Hukum tidak hanya berbicara tentang teks undang-undang atau interpretasi pasal, tetapi juga tentang bagaimana hukum tersebut dipahami, diterima, dan dirasakan oleh masyarakat. Dalam hal ini, transparansi menjadi jembatan penting yang menghubungkan lembaga peradilan dengan publik. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 perlu dipahami tidak hanya dari sisi legal-formal, tetapi juga dari sisi komunikasi hukum dan dampaknya terhadap masyarakat. *Siyasah qadhaiyyah* mengajarkan bahwa tujuan akhir dari hukum adalah terciptanya keadilan dan kemaslahatan. Oleh karena itu, setiap putusan hukum seharusnya tidak hanya benar secara aturan, tetapi juga jelas, terbuka, dan dapat diterima oleh masyarakat secara luas agar tujuan hukum tersebut benar-benar tercapai.

C. Relevansi Konsep Siyasah Qadhaiyyah terhadap Kewenangan Putusan MK

Siyasah qadhaiyyah merupakan bagian dari *siyasah syar'iyyah* yang secara khusus membahas pengaturan kekuasaan kehakiman dan mekanisme peradilan dalam Islam.[36] Dalam konsep ini, kekuasaan hakim tidak hanya dipahami sebagai fungsi teknis dalam menyelesaikan sengketa hukum, tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan sosial untuk menegakkan keadilan dan kemaslahatan. Dalam tradisi hukum Islam, hakim memiliki posisi yang sangat penting karena ia menjadi pihak yang memastikan bahwa hukum tidak hanya berhenti pada teks, tetapi juga benar-benar diwujudkan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, setiap keputusan hakim harus memenuhi unsur keadilan, kejujuran, independensi, dan keterbukaan dalam batas tertentu agar dapat diterima oleh masyarakat.

Jika konsep ini dikaitkan dengan sistem ketatanegaraan Indonesia, maka Mahkamah Konstitusi (MK) dapat dipahami sebagai lembaga yang memiliki fungsi serupa dalam konteks modern, yaitu sebagai pengawal konstitusi *(the guardian of constitution)* dan penafsir akhir konstitusi. Kewenangan MK dalam

[36] Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*.

menguji undang-undang terhadap UUD 1945 menjadikannya lembaga yang sangat strategis dalam membentuk arah hukum nasional. Dengan demikian, relevansi antara *siyasah qadhaiyyah* dan kewenangan MK terletak pada kesamaan fungsi dasarnya, yaitu sama-sama berperan dalam menegakkan keadilan melalui putusan hukum yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat.[37]

Dalam *siyasah qadhaiyyah*, lembaga peradilan tidak hanya berfungsi sebagai pemutus perkara, tetapi juga sebagai penjaga stabilitas sosial. Putusan hakim tidak boleh menimbulkan kerusakan yang lebih besar *(mafsadah)* dibandingkan manfaatnya *(maslahah).* Karena itu, setiap keputusan harus mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap masyarakat. Hal ini sejalan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi yang putusannya bersifat final dan mengikat *(final and binding).* Artinya, setiap putusan MK tidak hanya menyelesaikan persoalan hukum, tetapi juga langsung memengaruhi sistem hukum nasional dan praktik ketatanegaraan.

Relevansi ini menunjukkan bahwa MK pada dasarnya menjalankan fungsi yang dalam teori *siyasah qadhaiyyah* disebut sebagai fungsi *qadha* yang bersifat maslahat oriented, yaitu peradilan yang tidak hanya menegakkan hukum secara formal, tetapi juga mempertimbangkan kemaslahatan publik secara lebih luas. Dalam konteks ini, hakim MK tidak hanya berperan sebagai penafsir pasal, tetapi juga sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa penafsiran tersebut tidak menimbulkan ketidakadilan baru di tengah masyarakat.[38]

Salah satu kewenangan utama Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap undang-undang Dasar 1945 *(judicial review).* Kewenangan ini menjadikan MK sebagai lembaga yang memiliki posisi sangat kuat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, karena putusannya dapat membatalkan norma hukum yang dibuat oleh lembaga legislatif. Dalam perspektif

[37] Arma Agusti, "Pandangan Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Kepastian Hukum Kewenangan Constitutional Complaint," *Journal of Law Education and Business* 2, no. 1 (2024): 1–7.

[38] Irsyaf Marsal Syah Ramadhan Putra, "Kekuasaan Mahkamah Konstitusi Dalam Merekonsiliasi Konflik Politik: Sebuah Tinjauan Terhadap Putusan Kontroversial," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 10 (2025): 1–26.

siyasah qadhaiyyah, kewenangan seperti ini pada dasarnya sejalan dengan konsep kekuasaan kehakiman dalam Islam, di mana hakim memiliki otoritas untuk memutuskan perkara berdasarkan hukum yang lebih tinggi (syariat atau prinsip keadilan). Namun, perbedaannya terletak pada batas kewenangan dan mekanisme kontrol yang mengiringinya.

Dalam hukum Islam, hakim tidak diberikan kebebasan absolut, karena tetap terikat pada prinsip-prinsip syariah dan kaidah keadilan. Artinya, meskipun hakim memiliki kewenangan untuk memutus perkara, kewenangan tersebut tetap berada dalam batas nilai-nilai dasar yang tidak boleh dilanggar. Hal ini dapat direlevansikan dengan MK, bahwa meskipun MK memiliki kewenangan yang sangat kuat dalam menafsirkan konstitusi,[39] kewenangan tersebut tetap harus dijalankan dalam koridor kehati-hatian hukum, konsistensi penafsiran, serta pertimbangan kemaslahatan umum. Dengan demikian, *judicial review* tidak boleh hanya dipahami sebagai proses teknis hukum, tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab moral terhadap arah kehidupan bernegara.

Dalam perspektif yang lebih luas, hubungan antara *siyasah qadhaiyyah* dan kewenangan Mahkamah Konstitusi menunjukkan adanya titik temu pada aspek etika peradilan. Dalam kedua sistem tersebut, kekuasaan kehakiman tidak hanya dipahami sebagai penerapan aturan hukum secara formal, tetapi juga mengandung tanggung jawab moral untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan substantif, dan kemaslahatan masyarakat. Karena itu, setiap putusan hakim tidak hanya berdimensi normatif, tetapi juga memiliki dampak sosial yang perlu diperhitungkan (*impact consideration*). Maka dari itu, hakim tidak hanya berperan sebagai pelaksana teks hukum, tetapi juga sebagai pihak yang mempertimbangkan akibat dari putusan terhadap kehidupan sosial. Dalam hal ini, baik dalam *siyasah qadhaiyyah* maupun dalam peradilan konstitusional modern, hukum dipahami bukan hanya sebagai aturan yang harus ditegakkan, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan.

[39] Silalahi and Wijaya, "Analisis Judicial Review Oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Terhadap Sistem Pemilu Serentak Dalam Undang-Undang Pemilu (Studi Atas Putusan MK Nomor 135 / PUU-XXII / 2024)."

Namun demikian, dalam konteks Mahkamah Konstitusi, muncul persoalan normatif yang penting, yaitu bagaimana memastikan agar kewenangan MK yang sangat kuat tidak melampaui batas legitimasi demokratis, sekaligus tetap memperhatikan kepentingan publik.[40] Dalam hal ini, *siyasah qadhaiyyah* memberikan perspektif bahwa kekuasaan hakim selalu dibatasi oleh prinsip keadilan dan kemaslahatan, serta larangan menimbulkan mafsadah yang lebih besar daripada manfaatnya. Dari situ, dapat dirumuskan dua tuntutan utama. Pertama, Mahkamah Konstitusi wajib menjaga prinsip-prinsip dasar konstitusi, seperti kepastian hukum, pemisahan kekuasaan, dan perlindungan hak asasi manusia. Kedua, MK juga perlu mempertimbangkan dampak sosial dan politik dari setiap putusan agar tidak menimbulkan ketidakstabilan atau kerugian yang lebih besar bagi masyarakat dan sistem ketatanegaraan.

Kedua tuntutan ini menunjukkan bahwa peran Mahkamah Konstitusi tidak hanya bersifat teknis hukum, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab terhadap dampak nyata di masyarakat. Oleh karena itu, dalam praktiknya, MK perlu memperkuat proses pertimbangan hukumnya melalui argumentasi yang jelas, terbuka, dan mudah dipahami, serta secara eksplisit menjelaskan alasan kemaslahatan dalam pertimbangannya. Hal ini penting agar putusan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga dapat diterima secara sosial.[41]

Dalam konteks putusan mengenai pemisahan pemilu, pendekatan ini dapat dilihat dalam beberapa hal. Pertama, Mahkamah Konstitusi seharusnya tidak hanya menilai kesesuaian norma dengan UUD 1945, tetapi juga menjelaskan bagaimana pertimbangan kemaslahatan, stabilitas demokrasi, dan efektivitas pemilu memengaruhi penafsiran konstitusi. Kedua, MK perlu memiliki standar pengujian yang lebih jelas dalam perkara-perkara yang menyangkut sistem pemilu, misalnya dengan menilai dampak terhadap lembaga negara (*institutional impact*) dan dampak terhadap partisipasi politik masyarakat (*political participation impact*). Ketiga, setelah putusan dijatuhkan, diperlukan koordinasi

[40] Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, 40.

[41] Ilham, "Mahkamah Konstitusi Dalam Menegakkan Keadilan Konstitusional Di Era Modern."

antara lembaga terkait seperti legislatif dan Komisi Pemilihan Umum agar pelaksanaannya tidak menimbulkan masalah baru dalam praktik.

Dari sisi teori, hubungan antara *siyasah qadhaiyyah* dan Mahkamah Konstitusi dapat melahirkan pendekatan yang disebut *qadha constitutionalism*, yaitu cara pandang yang melihat peradilan konstitusional sebagai proses yang juga mempertimbangkan kemaslahatan. Pendekatan ini tidak menyamakan hukum Islam dengan hukum konstitusi, tetapi menekankan bahwa keduanya sama-sama memperhatikan dampak sosial dari putusan hukum. Pendekatan ini memiliki tiga unsur utama. Pertama, penjelasan tujuan dasar konstitusi (*maqasid konstitusional*), yaitu nilai-nilai seperti keadilan, perlindungan hak warga negara, dan stabilitas demokrasi yang sejalan dengan maqasid dalam hukum Islam.

Kedua, penilaian dampak dari suatu putusan terhadap sistem politik dan kelembagaan negara. Ketiga, penyusunan alasan hukum yang tidak hanya formal, tetapi juga menjelaskan hubungan putusan dengan nilai keadilan dan kepentingan publik. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara *siyasah qadhaiyyah* dan kewenangan Mahkamah Konstitusi tidak terletak pada kesamaan sumber hukum, tetapi pada kesamaan fungsi kehakiman. Keduanya sama-sama menempatkan hakim sebagai pihak yang bertanggung jawab menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemaslahatan masyarakat dalam sistem hukum masing-masing.[42]

[42] Virto Silaban, "Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia," *Libago: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 60–76.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam bab ini penulis akan menyampaikan kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Dalam perspektif hukum tata negara, putusan ini menunjukkan pergeseran peran Mahkamah Konstitusi yang tidak hanya bertindak sebagai *negative legislator*, tetapi juga membentuk konstruksi norma baru melalui penetapan model pemisahan antara pemilu nasional dan pemilu daerah. Di satu sisi, putusan tersebut dimaksudkan untuk menciptakan sistem pemilu yang lebih efektif, terfokus, dan berkualitas. Namun di sisi lain, putusan ini menimbulkan persoalan konstitusional berupa potensi kekosongan jabatan kepala daerah dan anggota DPRD, ketidakpastian masa transisi pemerintahan daerah, serta perdebatan mengenai batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sistem pemisahan kekuasaan. Oleh karena itu, putusan ini memiliki implikasi yang luas terhadap prinsip pemilu lima tahunan, kepastian hukum, dan stabilitas demokrasi konstitusional di Indonesia.
2. Dalam perspektif *siyasah qadhaiyyah*, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 dapat dipahami sebagai upaya peradilan untuk mewujudkan kemaslahatan melalui pembaruan sistem pemilu. Akan tetapi, penilaian terhadap putusan tersebut tidak hanya didasarkan pada legalitas formalnya, melainkan juga pada kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip keadilan *(al-'adl)*, kemaslahatan *(al-maslahah)*, independensi peradilan, dan transparansi. Putusan ini mengandung nilai kemanfaatan karena bertujuan memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemilu, namun masih menyisakan persoalan terkait kepastian hukum, potensi *mafsadah* akibat masa transisi yang tidak jelas, serta munculnya persepsi bahwa Mahkamah Konstitusi telah memasuki wilayah pembentukan kebijakan hukum. Dari sudut pandang *siyasah qadhaiyyah*, suatu putusan peradilan idealnya tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga mampu menghadirkan keadilan substantif, menjaga

kepercayaan publik, dan menghasilkan kemaslahatan yang lebih besar daripada mudarat yang ditimbulkan.

3. Konsep *siyasah qadhaiyyah* memiliki relevansi yang kuat terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penjaga konstitusi dan pelaksana kekuasaan kehakiman. Dalam *siyasah qadhaiyyah*, hakim tidak hanya berfungsi sebagai penafsir hukum, tetapi juga sebagai penjaga keadilan dan kemaslahatan masyarakat. Relevansi tersebut terlihat pada kesamaan orientasi antara fungsi *qadha* dalam Islam dan kewenangan *judicial review* Mahkamah Konstitusi yang sama-sama bertujuan menegakkan hukum yang berkeadilan. Namun demikian, *siyasah qadhaiyyah* juga menegaskan bahwa kewenangan hakim tidak bersifat absolut, melainkan harus dijalankan secara proporsional, hati-hati, dan berorientasi pada kemaslahatan umum. Oleh karena itu, kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan konstitusi harus tetap berada dalam koridor konstitusional, memperhatikan dampak sosial putusan, serta menjunjung tinggi etika peradilan agar tujuan keadilan dan kemaslahatan dapat tercapai secara seimbang.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh, terdapat beberapa saran yang relevan diberikan untuk memperkuat konstribusi penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan perbaikan politik hukum di Indonesia. Berikut adalah saran-saran yang disesuaikan dengan tiga hasil penelitian terkait putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU.XXII/2024:

1. Kepada Pembentuk Undang-Undang dan Pemerintah

Pemerintah bersama DPR perlu segera melakukan harmonisasi dan penyesuaian peraturan perundang-undangan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 guna memberikan kepastian hukum terhadap masa transisi pemilu dan pemerintahan daerah. Dalam perspektif *siyasah qadhaiyyah*, pembentukan regulasi tersebut hendaknya berorientasi pada prinsip kemaslahatan *(al-maslahah)* dan keadilan *(al-'adl)*, sehingga perubahan sistem pemilu tidak

menimbulkan mudarat yang lebih besar bagi masyarakat maupun penyelenggaraan pemerintahan.

2. Kepada Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi perlu terus mengedepankan prinsip kehati-hatian yudisial *(judicial restraint)*, independensi, transparansi, dan orientasi kemaslahatan dalam menjalankan kewenangan pengujian undang-undang. Dalam perspektif *siyasah qadhaiyyah*, hakim tidak hanya dituntut menghasilkan putusan yang sah secara konstitusional, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak sosial, politik, dan administratif yang ditimbulkan, sehingga putusan yang lahir benar-benar mencerminkan nilai keadilan serta dapat diterima oleh masyarakat secara luas.

3. Kepada Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan kajian mengenai putusan Mahkamah Konstitusi dari perspektif *fiqh siyasah*, khususnya *siyasah qadhaiyyah*, dengan memperluas objek kajian pada putusan-putusan konstitusional lainnya. Kajian tersebut penting untuk memperkaya pengembangan hukum tata negara Islam sekaligus memberikan kontribusi terhadap pembentukan sistem peradilan yang tidak hanya berorientasi pada legalitas formal, tetapi juga pada keadilan, kemaslahatan, dan etika kekuasaan kehakiman.

DAFTAR PUSTAKA

Abhiseka, I Gede Druvananda, I Gusti Agung, Dian Hendrawan, and M Arief Amrullah. "Rekonstruksi Desain Pemilu Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135 / PUU-XXII / 2024." *Jurnal Interpretasi Hukum* 7, no. November 2001 (2026): 1–10.

Aflah Ni'mah Harahap, Ramadani. "Tinjauan Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Putusan PTUN Surabaya No.32/G/KI/2021 Dalam Sengketa Keterbukaan Informasi Publik" 14, no. 1 (2025): 42–55.

Agusti, Arma. "Pandangan Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Kepastian Hukum Kewenangan Constitutional Complaint." *Journal of Law Education and Business* 2, no. 1 (2024): 1–7.

Ahmad Ari Fatullah, M. Maghfur Agung, Rahmah Meladiah. "Implikasi Konstitusional Dan Sistemik: Analisis Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 Tentang Pemisahan Pemilu Nasional Dan Pilkada." *Elqonun: Jurnal Ketatanegaraan* 3, no. 1 (2025): 37–45.

Ahmad Junianto, Moch. Nurcholis Majid. "Ombudsman Dalam Perspektif Fiqh Siyasah." *Al-Aqwal: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 02 (2022): 85–96.

Al-'Asqalani, Ibn Hajar. *Fath Al-Bari Bi Sharh Shahih Al-Bukhari*. Beirut: Dar alMa'rifah, 1998.

Al-Jauziyyah, Ibn al-Qayyim. *I'lam Al-Muwaqqi'in 'an Rabb Al-'Alamin, Jilid 1*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1991.

Al-Mawardi. *Al-Aḥkam Al-Sulṭaniyyah Wa Al-Wilayat Al-Diniyyah*. Beirut: Dar alKutub al-'Ilmiyyah, 2000.

———. *Al-Ahkam As-Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*. Jakarta: Qisthi Pressi, 2014.

Al-Qurthubi, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr bin Farh al-Anshari al-Khazraji al-Andalusi. *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2006.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, Jilid 6*. Dmaskus: Dar al-Fikr, 1985.

Alfarisi, Mochammad Hilmi. "Urgensi Peran Peradilan Al-Mazalim Dalam Menyelesaikan Sengketa Administrasi." *Minhaj : Jurnal Ilmu Syariah* 1, no. 2 (2020): 103–17.

Almubarok, Fauzi. "Keadilan Dalam Perspektif Islam." *Istighna* 1, no. 2 (2018): 115–43.

Almunawar, Agil. "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

135/PUU-XXII/2024 Tentang Pemisahan Pemilu Nasional Dan Lokal." *Jurnal Hukum Berkeadaban* 1, no. 1 (2025): 18–25.

An-Nawawi. *Syarh Shahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya' at-Turath al-'Arabi, 1995.

Andiraharja, Diyar Ginanjar. "Judicial Review Oleh Mahkamah Konstitusi Sebagai Fungsi Ajudikasi Konstitusional Di Indonesia Diyar Ginanjar Andiraharja." *Jurnal Khazanah Hukum* 3, no. 2 (2021): 70–79.

Antony, Zacky. "Tinjauan Konstitusi UUD 1945 Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Pemisahan Pemilu Nasional Dan Lokal." *Gesetz: Indonesian Law Journal* 1, no. 2 (2025): 76–86.

Anwar, M.Shaiful. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 Tentang Pemisahan Pemilihan Umum Nasional Dan Pemilihan Umum Daerah." Universitas Jambi, 2026.

Aripin, Jaenal. *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2008.

As-Sa'di, Abdurrahman bin Nashir. *Tafsir As-Sa'di: Taisir Al-Karim Ar-Rahman Fi Tafsir Kalam Al-Mannan*. Riyadh: Muassasah ar-Risalah, 2000.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

Bahasa, Badan Pengembangan dan Pembinaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V*. Jakarta: Balai Pustaka, 2016.

Bahri, Samsul. "Wilayatul Hisbah : Intrumen Penegakan Amar Ma'ruf Nahi Munkar Dalam Islam." *Elfaqih Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2024): 61–74.

Batubara, Hamdan. "Hukum Islam Di Andalusia Studi Sejarah Hukum Islam Pada Masa Pemerintahan Bani Nasr (1232-1492)." *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman* 2, no. 2 (2003): 124–57.

Busyro. *Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah*. Jakarta Timur: Prenadamia Group, 2019.

Chalid, Hamid. "Dualism Of Judicial Review In Indonesia: Problems and Solutions." *Indonesia Law Review* 7, no. 3 (2017): 367–94.

Chandranegara, Ibnu Sina. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Christy, Francisca. "Alasan Mahfud Menilai Putusan Pemisahan Pemilu Inskonstitusional." Tempo, 2025. https://www.tempo.co/politik/alasan-mahfud-menilai-putusan-pemisahan-pemilu-inskonstitusional-2050520.

Claudistya Fioretty Tokan, Azizah Zaskiyah, Maria Magdalena Ina Reko. "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Konstitusionalitas Undang-Undang Di Indonesia." *Jurnal Multilingual* 5, no. 1 (2025): 399–415.

Daa, La Aludin La. "Sosok Umar Bin Khattab Dan Latar Belakang Lahirnya Risalah Al-Qada." *Jurnal Tahkim* 13, no. 1 (2017): 110–25.

Dharma Setiawan, Erwin Susilo. “Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Menjatuhkan Putusan Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Sebagai Perjanjian.” *Jurnal Mimbar Hukum* 37, no. 1 (2025): 83–106.

Djazuli, A. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2003.

Eka Pala Suryana, Adhitya Widya kartika, Abdullah Fikri. “Kajian Politik Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU- XXII/2024 Tentang Pemisahan Pemilihan Umum Nasional Dan Lokal.” *Jurnal Hukum Legalita* 07, no. 2 (2025): 1–22.

Erik Yudistira, M. Eza Helyatha Begouvic. “Sistem Pemerintahan Dalam Masa Umayyah.” *Sol Justicia* 5, no. 2 (2022): 176–81.

Fadilah, Nafidatul. “Islam Masa Periode Khalifah Rasyidah Masa Usman Bin Affan Dan Ali Bin Abi Thalib.” *Transformasi Manageria Journal of Islamic Education Management* 4, no. 1 (2024): 18–29.

Ghani, Hamidi Abdul, Abdul Azib Hussain, and Nurul Akma. “Pendekatan Tajdid Umar Abdul Aziz Melalui Institusi Al- Mazalim Dalam Menangani Isu Kezaliman Dan Penyelewengan.” *Rabbanica: Journal of Revealeb Knowledge* 4, no. 2 (2023): 33–50.

Ghina Aulia Rizky, Muhammad Afriza Rifandy, Muhammad Ferdy Hasan, Lisnawati. “Kaidah-Kaidah Khusus Siyasah Qadhaiyyah.” *Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syaria* 2, no. 2 (2025): 20–31.

Gibran Az-Dzahabi, Ramadani. “Abolisi Dan Amnesti: Implikasinya Terhadap Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Siyasah Qada’iyyah Di Indonesia.” *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam* 15, no. 1 (2025): 87–100.

Gunawan, Gugun, Deny Guntara, and Muhamad Abas. “Implikasi Konstitusional Putusan Mk Nomor 135 / PUU-XXII / 2024 Tentang Pemisahan Pemilu Nasional Dan Pemilu Daerah.” *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 6, no. 1 (2025): 629–38.

Habibi, Muhammad, and Rizky Dwi Kusuma. “Simultaneous Elections, Multi-Party Presidential, and Coattail Effects In Indonesia.” *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 9, no. 2 (2023): 123–35.

Haris. “Peradila Islam.” *‘Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 2 (2021): 85–101.

Harjono. *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*. Jakarta: Konstitusi Press, 2008.

Holidah, Dadah. “Peran Hakim Dalam Memperkokoh Integritas Peradilan Sebagai Pemenuhan Kepercayaan PubIik.” *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar’i* 10, no. 2 (2023): 627–46.

Huda, Nimatul. *Negara Hukum, Demokrasi, Dan Judicial Review, Cetakan Pertama*. Yogyakarta: UII Press, 2005.

Husni, Al. “Eksistensi Risalah Al-Qadha Umar Bin Khattab Dan Relevansinya Dengan Peradilan Agama Di Indonesia Pada Era Reformasi.” *Jurnal Al-*

Risalah 13, no. 1 (2013): 65–89.

Ilham, Muhammad. "Mahkamah Konstitusi Dalam Menegakkan Keadilan Konstitusional Di Era Modern." *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2024): 467–79.

Imam Kamaluddin, Suyoto Arief, Khoirul Umam, Moh. Ihsan Fauzi. "Keberhasilan Perekonomian Islam (Sebuah Kajian Historis Terhadap Reformasi Ekonomi Umar Bin Abdul Aziz)." *Jurnal Ilmiah Ekonimi Islam* 7, no. 03 (2021): 1530–39.

Indonesia, Mahkamah Konstitusi Republik. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 (2025).

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenamedia Group, 2014.

Isya Salsabila Rahman, Utang Rosidin, Muhammad Alwi Khoiri Ramdani. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Superbody Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2024): 1–16.

Kandia, I Wayan. "Desain Kelembagaan Penyelenggara Pemilu Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Demokratis Indonesia." *Indonesian Journal of Law Research* 4, no. 1 (2026): 42–49.

Kurnia, Titon Slamet. *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia : Sang Penjaga HAM (The Guardian of Human Rights)*. Bandung: P.T. Alumni, 2013.

Kurniawan, Alek Karci. "Judicial Preview Sebagai Mekanisme Verifikasi Konstitusionalitas Suatu Rancangan Undang-Undang." *Jurnal Konstitusi* 11, no. 4 (2014): 633–49.

Lailam, Iwan Satriawan dan Tanto. "Open Legal Policy Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Pembentukan Undang-Undang." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 3 (2019): 560–84.

Ma'luf, Louis. *Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-A'lam*. Beirut: Dar al-Masyriq, 1986.

Madkur, Muhammad Salam. *Al-Qadhau Fi Al-Islam. Diterjemahkan Oleh Imran A.M., Dengan Judul Peradilan Dalam Islam (Cet. IV)*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1988.

Mahfuz Assiddiq, St. Halimang, Asni. "Mahkamah Mazalim Dan Relevansinya Terhadap Lembaga Ombudsman Modern: Tinjauan Historis Komparatif." *Jurnal Keilmuan Dan Keislaman* 4, no. 3 (2025): 386–95.

Malik, Abd. "Prinsip-Prinsip Peradilan Dalam Risalah Al-Qadha Umar Bin Khattab." *Al-Ubudiyah Jurnal Pendidikan & Studi Islam* 2, no. 2 (2021): 45–57.

MD, Moh. Mahfud. *Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

———. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Mochamad Said, Muhammad Junaidi, Kukuh Sudarmanto, Syafran Sofyan. "Pengisian Kekosongan Kepala Daerah Sebelum Pemilihan Kepala Daerah Serentak." *Journal Juridisch* 2, no. 1 (2024): 1–15.

Moleong, Lexy J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017.

Mudawam, Syafaul. "Syari'ah Fiqh Hukum Islam Studi Tentang Konstruksi Pemikiran Kontemporer." *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 46, no. 11 (2012): 404–50.

Muhammad Addi Fauzani, Fandi Nur Rohman. "Urgensi Rekonstruksi Mahkamah Konstitusi Dalam Memberikan Pertimbangan Kebijakan Hukum Terbuka (Open Legal Policy)." *Jurnal Hukum Justitia Et Pax* 35, no. 2 (2019): 127–52.

Muhyidin. "Perkembangan Peradilan Agama Di Indonesia Jurnal." *Gema Keadilan Jurnal Gema Keadilan* 7 (2020): 1–19.

Mukhammad, Bahir. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2022.

Mulia Sari, Zahlul Pasha Karim, Muhammad Siddiq Armia. "Analisis Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi." *Jurnal APHTN-HAN* 2, no. 1 (2023).

Munawir, and Mhd Yadi Harahap Harahap. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 Tentang Penghapusan Presidential Threshold Perspektif Siyasah Qadhaiyyah." *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah* 4, no. 7 (2025): 331–49.

Mursyidan Muzadi Karo Karo, Irwansyah. "Pemisahan Waktu Pemilu Dan Pilkada Pasca Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024: Kajian Atas Prinsip Efesiensi Dan Kedaulatan Rakyat Menurut Perspektif Siyasah Dusturiyah." *Kartika: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 3 (2025): 2656–77.

Mustafa. *Hukum Tata Negara Islam Kontemporer: Refleksi Pemikiran Atas Agama Dan Ketatanegaraan Islam*. Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2024.

Nasution, S. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

Nawawi, Imam. *Syarah Shahih Muslim*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996.

Nobella Indradjaja, Muhammad Azzamul Abid, Vika Andarini. "Pemilihan Umum Serentak Dan Wacana Penundaan Pemilihan Umum Dalam Perspektif Azas Demokrasi Indonesia." *Wijaya Putra Law Review* 1, no. 2 (2022): 108–19.

Noviyansah, Aditya. "Hukum Perdata Islam Sebagai Landasan Dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan." *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)* 2, no. 2 (2025): 369–78.

Nugroho, Wahyu. "Politik Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Pelaksanaan Pemilu Dan Pemilukada Di Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 13,

no. 3 (2016): 481–502.

Nur Hikmah, Rosmita, Eka Syahriani. “Analisis Kaidah Dar’u Al Hudud Bi Al-Syubuhat Dalam Kasus Perzinahan Menurut Ijtihad Umar Bin Al-Khattab.” *Al-Fikrah: Jurnal Kajian Islam* 2, no. 1 (2025): 109–29.

Nurlaili Rahmawati, Sigit Nurhadi Nugraha. “Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Serentak Dalam Perspektif Keadilan.” *Jurnal Al-Wasath* 4, no. 1 (2023): 55–66.

Ojak Nainggolan, Meli Hertati Gultom, Nicolaos Manalu. “Analisis Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu : Tinjauan Dari Perspektif Hukum Tata Negara.” *Jurnal Syntax Admiration* 6, no. 1 (2025): 628–42.

Oklin Riinan Winowoda, Akmal Quddus. “Kinerja Wilayatul Hisbah Dalam Pelaksanaan Syariat Islam Di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh.” *Jurnal Media Demokrasi* 3, no. 2 (2021): 44–63.

Palungan, J Suyuti. *Fikih Siyasah Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*. Yogyakarta: Ombak, 2014.

Pane, Erina. “Eksistensi Mahkamah Syar’iyah Sebagai Perwujudan Kekuasaan Kehakiman.” *Al-’Adalah* 13, no. 1 (2016).

Poerwandari, E. Ktisti. *Pendekatan Kualitatif Dalam Penelitian*. Jakarta: Lembaga Pengembangan dan Pengukuran Psikologi, Fak. Psikologi UI, 1998.

Pulungan, Suyuti. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Raja Grafindo, 1994.

Puteri, Nadiva Awlia, Rika Ramadhani, Laurensiana Claudia, and Novita Sari. “Eksistensi Mahkamah Konstitusi Sebagai The Guardian of the Constitution Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” *Jurnal Pustaka Cendikia Hukum Dan Ilmu Sosial* 4, no. 1 (2026): 973–78.

Putra, Antoni. “Dualisme Pengujian Peraturan Perundang-Undangan.” *Jurnal Legislasi Indonesia* 15, no. 2 (2011): 69–79.

Putra, Nanda Herijal. “Administrasi Publik Dalam Perspektif Islam : Kajian Pada Sistem Pemerintahan Umar Bin Khattab.” *Politica: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Politik Islam* 8, no. 2 (2021): 1–16.

Qamar, Nurul. “Kewenangan Judical Review Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi* I, no. 1 (2012): 1–9.

R, Kementerian Agama. *Al-Qur’an Dan Terjemahanny*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an., 2019.

Riewanto, Agus, and M Zaki Zafran S R. “Rekayasa Disain Pemilu Nasional Dan Lokal Berintegritas Sesuai Putusan MK No.135/PUU- XXII/2024.” *KNAPHTN* 3, no. 1 (2026): 38–50. https://doi.org/10.1016/j.electstud.2013.07.015.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Indonesia, Edisi Revisi, Cet. 2,*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Rona Dwi Arifa, Firmansyah Putra, Muhammad Eriton. “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Melakukan Pengujian Terhadap Kebijakan Hukum Terbuka.” *Journal of Constitutional Law* 4, no. 2 (2024): 260–72.

Rustam, Tat Marlina, Duwi Handoko. “Sejarah Pembentukan Dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” *Jurnal Dimensi* 11, no. 2 (2022): 270–81.

S, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan: Proses Dan Teknik Pembentukannya, Edisi Revisi*. Yogyakarta: Kanisius, 2022.

Saputra, Gusti Rizky Dwi. “Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 Dalam Rekontruksi Desain Pemilu Nasional Dan Lokal Di Indonesia.” *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 12 (2025): 1–12.

Sarmila Radjak, Ahmad. “Menguji Batas Kewenangan : Tafsir Mahkamah Konstitusi Atas UUD 1945 Dalam Dinamika Demokrasi Modern.” *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025): 1800–1815.

Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

———. “Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi.” *Jurnal Hukum* 16, no. 3 (2009): 357–78.

Silaban, Virto. “Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.” *Libago: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 60–76.

Silalahi, Wilma, and Gladwin Wijaya. “Analisis Judicial Review Oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Terhadap Sistem Pemilu Serentak Dalam Undang-Undang Pemilu (Studi Atas Putusan MK Nomor 135 / PUU-XXII / 2024).” *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum Dan Ilmu Sosial* 3, no. 3 (2026): 840–49.

Simanjuntak, Enrico. “Kewenangan Hak Uji Materil Pada Mahkamah Agung RI.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 2, no. 3 (2011): 337–56.

Sucipto. “Biografi Sulaiman Al-Qanuni: Penguasa Dinasti Turki Utsmani Pada Masa Kejayaan.” *Journal of Islamic Studies and Humanities* 7, no. 1 (2022): 115–30.

Sukma, Gardha Galang Mantara. “Open Legal Policy Peraturan Perundang-Undangan Bidang Politik Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Terhadap Putusan MK Bidang Politik Tahun 2015-2017).” *Jurnal Lex Renaissance* 5, no. 1 (2020): 1–19.

Susandi, Aidil. “Sistem Peradilan Islam Dari Masa Nabi Saw. Sampai Masa Khulafaurrasyidin.” *Taqnin: Jurnal Syariah Dan Hukum* 04, no. 02 (2022): 108–17.

Sutiyoso, Bambang. “Pembentukan Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia.” *Jurnal Konstitusi* 7, no. 6 (n.d.): 26–

49.

Syah Ramadhan Putra, Irsyaf Marsal. “Kekuasaan Mahkamah Konstitusi Dalam Merekonsiliasi Konflik Politik: Sebuah Tinjauan Terhadap Putusan Kontroversial.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 10 (2025): 1–26.

Syamil, Muhammad Irsyad. “Analisis Yuridis Terhadap Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Dalam Perspektif Konstitusi Indonesia.” *Jrnal Ilmiah Hukum* 14, no. 1 (2025): 72–82.

Taufik, Ayu Mega Sukma, Elviandri. “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXI/2024 Tentang Perubahan Desain Konstitusional Keserentakan Pemilu Di Indonesia.” *Collegium Studiosum Journal* 8, no. 2 (2025): 444–50.

Teguh, Harrys Pratama. *Hukum & Peradilan Konstitusi Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Referensi, 2019.

Triono. “Menakar Efektivitas Pemilu Serentak 2019.” *Jurnal Wacana Politik* 2, no. 2 (2019): 156–64.

Tutik, Titik Triwulan. *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia*. Depok: Prenadamedia Group, 2017.

Ulumiyah, Miftakhus Sifa’ Bahrul. “Perkembangan Hukum Dan Pengadilan Pada Era Abbasiyah.” *Qurthuba: The Journal of History and Islamic Civilization* 3, no. 4 (2021): 211–29.

Umi Arifah, Nihayatul Baroroh dan Siti Muttoharoh. “Lembaga Hisbah Dalam Ekonomi Bisnis Islam.” *Labalita: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam* 07, no. 01 (2023): 55–64.

“Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” *Warga Dan Negara*, 1945.

Usup, Djamila. “Peradilan Islam Pada Masa Khulafa Al-Rasyidin.” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 8, no. 1 (2016): 1–14.

Uzma, Hana Nushratu. “MPR Soroti Implikasi Pemisahan Pemilu Tegaskan Upaya Jaga Reformasi.” detiknews, 2025. https://news.detik.com/berita/d-8005875/mpr-soroti-implikasi-pemisahan-pemilu-tegaskan-upaya-jaga-reformasi.

Wardatun Nabilah, Ja’far Shodiq, Deri Rizal. “Basic Analysis of the Exercise of Judicial Power (Integration of Islamic Law and Positive Law).” *Jurnal Independent* 12, no. 11 (2024): 1–11.

Wibowo, Mardian. “Menakar Konstitusionalitas Sebuah Kebijakan Hukum Terbuka Dalam Pengujian Undang-Undang.” *Jurnal Konstitusi* 12, no. 2 (2015): 197–216.

Wulandari, Suci, Pingkan Utari, Fergio Rizkya Refin, Akhmad Fandik, Amim Thobary, U I N Sunan, Ampel Surabaya, et al. “Peran Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Sistem Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial* 3, no. 2 (2023).

Zakaria, M. “Peradilan Dalam Politik Islam (Al-Qadhaiyyah Siyasah Assyar’iyyah).” *Hukumah* 01, no. 1 (2017): 45–58.

Zakiyah, Ninik, Paramita Prananingtyas, and Hari Sutra Disemadi. “Al-Hisbah Contextualization In The Business Competition Law In Indonesia.” *Jurnal Al’Adalah* 16, no. 2 (2019): 249–62.

Abhiseka, I Gede Druvananda, I Gusti Agung, Dian Hendrawan, and M Arief Amrullah. “Rekonstruksi Desain Pemilu Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135 / PUU-XXII / 2024.” *Jurnal Interpretasi Hukum* 7, no. November 2001 (2026): 1–10.

Aflah Ni’mah Harahap, Ramadani. “Tinjauan Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Putusan PTUN Surabaya No.32/G/KI/2021 Dalam Sengketa Keterbukaan Informasi Publik” 14, no. 1 (2025): 42–55.

Agusti, Arma. “Pandangan Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Kepastian Hukum Kewenangan Constitutional Complaint.” *Journal of Law Education and Business* 2, no. 1 (2024): 1–7.

Ahmad Ari Fatullah, M. Maghfur Agung, Rahmah Meladiah. “Implikasi Konstitusional Dan Sistemik: Analisis Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 Tentang Pemisahan Pemilu Nasional Dan Pilkada,” 2024, 37–45.

Al-‘Asqalani, Ibn Hajar. *Fath Al-Bari Bi Sharh Shahih Al-Bukhari*. Beirut: Dar alMa’rifah, 1998.

Al-Jauziyyah, Ibn al-Qayyim. *I‘lam Al-Muwaqqi‘in ‘an Rabb Al-‘Alamin, Jilid 1*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1991.

Al-Mawardi. *Al-Ahkam As-Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khalifah Islam*. Jakarta: Qisthi Pressi, 2014.

Al-Qurthubi, Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr bin Farh al-Anshari al-Khazraji al-Andalusi. *Al-Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2006.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu, Jilid 6*. Dmaskus: Dar al-Fikr, 1985.

Alfarisi, Mochammad Hilmi. “Urgensi Peran Peradilan Al-Mazalim Dalam Menyelesaikan Sengketa Administrasi.” *Minhaj : Jurnal Ilmu Syariah* 1, no. 2 (2020): 103–17.

Almubarok, Fauzi. “Keadilan Dalam Perspektif Islam.” *Istighna* 1, no. 2 (2018): 115–43.

Almunawar, Agil. “Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 Tentang Pemisahan Pemilu Nasional Dan Lokal.” *Jurnal Hukum Berkeadaban* 1, no. 1 (2025): 18–25.

An-Nawawi. *Syarh Shahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya’ at-Turath al-‘Arabi, 1995.

Andiraharja, Diyar Ginanjar. “Judicial Review Oleh Mahkamah Konstitusi Sebagai Fungsi Ajudikasi Konstitusional Di Indonesia Diyar Ginanjar Andiraharja.” *Jurnal Khazanah Hukum* 3, no. 2 (2021): 70–79.

Antony, Zacky. “Tinjauan Konstitusi UUD 1945 Terhadap Putusan Mahkamah

Konstitusi Mengenai Pemisahan Pemilu Nasional Dan Lokal." *Gesetz: Indonesian Law Journal* 1, no. 2 (2025): 76–86.

Anwar, M. Shaiful. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 Tentang Pemisahan Pemilihan Umum Nasional Dan Pemilihan Umum Daerah." Universitas Jambi, 2026.

Aripin, Jaenal. *Peradilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2008.

As-Sa'di, Abdurrahman bin Nashir. *Tafsir As-Sa'di: Taisir Al-Karim Ar-Rahman Fi Tafsir Kalam Al-Mannan*. Riyadh: Muassasah ar-Risalah, 2000.

Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press, 2005.

Bahasa, Badan Pengembangan dan Pembinaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V*. Jakarta: Balai Pustaka, 2016.

Bahri, Samsul. "Wilayatul Hisbah : Intrumen Penegakan Amar Ma'ruf Nahi Munkar Dalam Islam." *Elfaqih Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2024): 61–74.

Busyro. *Maqashid Al-Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah*. Jakarta Timur: Prenadamia Group, 2019.

Chandranegara, Ibnu Sina. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.

Christy, Francisca. "Alasan Mahfud Menilai Putusan Pemisahan Pemilu Inskonstitusional." Tempo, 2025.

Dharma Setiawan, Erwin Susilo. "Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Menjatuhkan Putusan Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Sebagai Perjanjian." *Jurnal Mimbar Hukum* 37, no. 1 (2025): 83–106.

Di, Konstitusionalitas Undang-undang. "Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Menjaga Konstitusionalitas Undang-Undang Di Indonesia." *Jurnal Multilingual* 5, no. 1 (2025): 399–415.

Djazuli, A. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2003.

Eka Pala Suryana, Adhitya Widya kartika, Abdullah Fikri. "Kajian Politik Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU- XXII/2024 Tentang Pemisahan Pemilihan Umum Nasional Dan Lokal." *Jurnal Hukum Legalita* 07, no. 2 (2025): 1–22.

Erik Yudistira, M. Eza Helyatha Begouvic. "Sistem Pemerintahan Dalam Masa Umayyah." *Sol Justicia* 5, no. 2 (2022): 176–81.

Ghina Aulia Rizky, Muhammad Afriza Rifandy, Muhammad Ferdy Hasan, Lisnawati. "Kaidah-Kaidah Khusus Siyasah Qadhaiyyah." *Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syaria* 2, no. 2 (2025): 20–31.

Gibran Az-Dzahabi, Ramadani. "Abolisi Dan Amnesti: Implikasinya Terhadap

Independensi Kekuasaan Kehakiman Dalam Siyasah Qada'iyyah Di Indonesia Gibran" 15, no. 1 (2025): 87–100.

Habibi, Muhammad, and Rizky Dwi Kusuma. "Simultaneous Elections, Multi-Party Presidential, and Coattail Effects In Indonesia." *CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 9, no. 2 (2023): 123–35.

Harjono. *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa*. Jakarta: Konstitusi Press, 2008.

Huda, Nimatul. *Negara Hukum, Demokrasi, Dan Judicial Review, Cetakan Pertama*. Yogyakarta: UII Press, 2005.

Ilham, Muhammad. "Mahkamah Konstitusi Dalam Menegakkan Keadilan Konstitusional Di Era Modern." *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2024): 467–79.

Indonesia, Mahkamah Konstitusi Republik. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 (2025).

Indonesia, Republic of. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945).

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenamedia Group, 2014.

Isya Salsabila Rahman, Utang Rosidin, Muhammad Alwi Khoiri Ramdani. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Sebagai Lembaga Superbody Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2024). https://doi.org/10.15575/qanuniya.v1i1.820.

Kandia, I Wayan. "Desain Kelembagaan Penyelenggara Pemilu Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Demokratis Indonesia." *Indonesian Journal of Law Research* 4, no. 1 (2026): 42–49.

Kurnia, Titon Slamet. *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia : Sang Penjaga HAM (The Guardian of Human Rights)*. Bandung: P.T. Alumni, 2013.

Ma'luf, Louis. *Al-Munjid Fi Al-Lughah Wa Al-A'lam*. Beirut: Dar al-Masyriq, 1986.

Malik, Abd. "Prinsip-Prinsip Peradilan Dalam Risalah Al-Qadha Umar Bin Khattab." *Al-Ubudiyah Jurnal Pendidikan & Studi Islam* 2, no. 2 (2021): 45–57.

MD, Moh. Mahfud. *Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Mochamad Said, Muhammad Junaidi, Kukuh Sudarmanto, Syafran Sofyan. "Pengisian Kekosongan Kepala Daerah Sebelum Pemilihan Kepala Daerah Serentak." *Journal Juridisch* 2, no. 1 (2024): 1–15.

Moleong, Lexy J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2017.

Mudawam, Syafaul. "Syari'ah Fiqh Hukum Islam Studi Tentang Konstruksi Pemikiran Kontemporer." *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 46, no. 11

(2012): 404–50.

Muhammad Addi Fauzani, Fandi Nur Rohman. "Urgensi Rekonstruksi Mahkamah Konstitusi Dalam Memberikan Pertimbangan Kebijakan Hukum Terbuka (Open Legal Policy)." *Jurnal Hukum Justitia Et Pax* 35, no. 2 (2019): 127–52.

Muhyidin. "Perkembangan Peradilan Agama Di Indonesia Jurnal." *Gema Keadilan Jurnal Gema Keadilan* 7 (2020): 1–19.

Mukhammad, Bahir. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2022.

Mulia Sari, Zahlul Pasha Karim, Muhammad Siddiq Armia. "Analisis Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi." *Jurnal APHTN-HAN* 2, no. 1 (2023).

Munawir, and Mhd Yadi Harahap Harahap. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 Tentang Penghapusan Presidential Threshold Perspektif Siyasah Qadhaiyyah." *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah* 4, no. 7 (2025): 331–49.

Mursyidan Muzadi Karo Karo, Irwansyah. "Pemisahan Waktu Pemilu Dan Pilkada Pasca Putusan MK No. 135/PUU-XXII/2024: Kajian Atas Prinsip Efesiensi Dan Kedaulatan Rakyat Menurut Perspektif Siyasah Dusturiyah." *Kartika: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 3 (2025): 2656–77.

Mustafa. *Hukum Tata Negara Islam Kontemporer: Refleksi Pemikiran Atas Agama Dan Ketatanegaraan Islam*. Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2024.

Nasution, S. *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*. Jakarta: Bumi Aksara, 2007.

Nawawi, Imam. *Syarah Shahih Muslim*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996.

Nobella Indradjaja, Muhammad Azzamul Abid, Vika Andarini. "Pemilihan Umum Serentak Dan Wacana Penundaan Pemilihan Umum Dalam Perspektif Azas Demokrasi Indonesia." *Wijaya Putra Law Review* 1, no. 2 (2022): 108–19.

Nugroho, Wahyu. "Politik Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Pelaksanaan Pemilu Dan Pemilukada Di Indonesia," 2016.

Nur Hikmah, Rosmita, Eka Syahriani. "Analisis Kaidah Dar'u Al Hudud Bi Al-Syubuhat Dalam Kasus Perzinahan Menurut Ijtihad Umar Bin Al-Khattab." *Al-Fikrah: Jurnal Kajian Islam* 2, no. 1 (2025): 109–29.

Nurlaili Rahmawati, Sigit Nurhadi Nugraha. "Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Serentak Dalam Perspektif Keadilan." *Jurnal Al-Wasath* 4, no. 1 (2023): 55–66.

Ojak Nainggolan, Meli Hertati Gultom, Nicolaos Manalu. "Analisis Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu : Tinjauan Dari Perspektif Hukum Tata Negara." *Jurnal Syntax Admiration* 6, no. 1 (2025): 628–42.

Oklin Riinan Winowoda, Akmal Quddus. “Kinerja Wilayatul Hisbah Dalam Pelaksanaan Syariat Islam Di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh.” *Jurnal Media Demokrasi* 3, no. 2 (2021): 44–63.

Palungan, J Suyuti. *Fikih Siyasah Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*. Yogyakarta: Ombak, 2014.

Pane, Erina. “Eksistensi Mahkamah Syar’iyah Sebagai Perwujudan Kekuasaan Kehakiman.” *Al-’Adalah* 13, no. 1 (2016).

Pulungan, Suyuti. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Raja Grafindo, 1994.

Qamar, Nurul. “Kewenangan Judical Review Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Konstitusi* I, no. 1 (2012): 1–9.

R, Kementerian Agama. *Al-Qur’an Dan Terjemahanny*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an., 2019.

Riewanto, Agus, and M Zaki Zafran S R. “Rekayasa Disain Pemilu Nasional Dan Lokal Berintegritas Sesuai Putusan MK No.135/PUU- XXII/2024.” *KNAPHTN* 3, no. 1 (2026): 38–50. https://doi.org/10.1016/j.electstud.2013.07.015.

Rizky, Ghina Aulia, Muhammad Afriza Rifandy, Muhammad Ferdy Hasan, and Iain Palangkaraya. “Kaidah-Kaidah Khusus Siyasah Qadhaiyyah.” *Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah* 2, no. 2 (2025): 20–30.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Indonesia, Edisi Revisi, Cet. 2,*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Rona Dwi Arifa, Firmansyah Putra, Muhammad Eriton. “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Melakukan Pengujian Terhadap Kebijakan Hukum Terbuka.” *Journal of Constitutional Law* 4, no. 2 (2024): 260–72.

S, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan: Proses Dan Teknik Pembentukannya, Edisi Revisi*. Yogyakarta: Kanisius, 2022.

Saputra, Gusti Rizky Dwi. “Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 Dalam Rekontruksi Desain Pemilu Nasional Dan Lokal Di Indonesia.” *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 12 (2025): 1–12.

Sarmila Radjak, Ahmad. “Menguji Batas Kewenangan : Tafsir Mahkamah Konstitusi Atas UUD 1945 Dalam Dinamika Demokrasi Modern.” *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 3 (2025): 1800–1815.

Siahaan, Maruarar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

———. “Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penegakan Hukum Konstitusi.” *Jurnal Hukum* 16, no. 3 (2009): 357–78.

Silaban, Virto. “Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.” *Libago: Journal of Constitutional Law* 1, no. 1 (2021): 60–76.

Silalahi, Wilma, and Gladwin Wijaya. “Analisis Judicial Review Oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Terhadap Sistem Pemilu Serentak Dalam Undang-Undang Pemilu (Studi Atas Putusan MK Nomor 135 / PUU-XXII / 2024).” *Jurnal Pustaka Cendekia Hukum Dan Ilmu Sosial* 3, no. 3 (2026): 840–49.

Simanjuntak, Enrico. “Kewenangan Hak Uji Materil Pada Mahkamah Agung RI.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 2, no. 3 (2011): 337–56.

Soeroso, Fajar Laksono. “Pembangkangan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Yudisial* 6, no. 3 (2013): 227–49.

Sukma, Gardha Galang Mantara. “Open Legal Policy Peraturan Perundang-Undangan Bidang Politik Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Terhadap Putusan MK Bidang Politik Tahun 2015-2017).” *Jurnal Lex Renaissance* 5, no. 1 (2020): 1–19.

Syah Ramadhan Putra, Irsyaf Marsal. “Kekuasaan Mahkamah Konstitusi Dalam Merekonsiliasi Konflik Politik: Sebuah Tinjauan Terhadap Putusan Kontroversial.” *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 10 (2025): 1–26.

Syamil, Muhammad Irsyad. “Analisis Yuridis Terhadap Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Dalam Perspektif Konstitusi Indonesia.” *Jrnal Ilmiah Hukum* 14, no. 1 (2025): 72–82.

Teguh, Harrys Pratama. *Hukum & Peradilan Konstitusi Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Referensi, 2019.

Triono. “Menakar Efektivitas Pemilu Serentak 2019.” *Jurnal Wacana Politik* 2, no. 2 (2019): 156–64.

Tutik, Titik Triwulan. *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia*. Depok: Prenadamedia Group, 2017.

Ulumiyah, Miftakhus Sifa’ Bahrul. “Perkembangan Hukum Dan Pengadilan Pada Era Abbasiyah.” *Qurthuba: The Journal of History and Islamic Civilization* 3, no. 4 (2021): 211–29.

Usup, Djamila. “Peradilan Islam Pada Masa Khulafa Al-Rasyidin.” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 8, no. 1 (2016): 1–14.

Wulandari, Suci, Pingkan Utari, Fergio Rizkya Refin, Akhmad Fandik, Amim Thobary, U I N Sunan, Ampel Surabaya, et al. “Peran Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Sistem Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Dan Perubahan Sosial* 3, no. 2 (2023).

Zakaria, M. “Peradilan Dalam Politik Islam (Al-Qadhaiyyah Siyasah Assyar’iyyah).” *Hukumah* 01, no. 1 (2017): 45–58.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri :

Nama	: Mendisa Kafutra S.H
Nim	: 10124039
Tempat Tanggal Lahir	: Sarik Alahan Tigo, 25 Desember 2000
Alamat	: Jorong Taratak Teleng, Nagari Sarik Alahan Tigo, Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok.
Anak Dari	: Syafruddin (Ayah), dan Ita Wati (Ibu)
Jumlah Besaudara	: Anak ke-3 (Tiga) dari 4 Bersaudara

Pendidikan :

1. Sekolah Dasar (SD) Negeri 06 Sarik Alahan Tigo Tamat Tahun 2013
2. Madrasah Tsanawiyah (MTS) Negeri Koto Baru Solok Tamat Tahun 2016
3. Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Kubung Tamat tahun 2019
4. Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi Tamat Tahun 2023

Pengalaman Organisasi :

1. Kabid Bidang Internal Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) Hukum Tata Negara (HTN) Periode 2022/2023
2. Kabid Bidang Internal Ikatan Mahasiswa Solok Saiyo Sakato (IMS3) Periode 2022/2023
3. Kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Syariah

Pekerjaan:

Staff Notaris Ade Arisha, S.H,. M.Kn sampai sekarang

Lampiran

SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
Nomor : 553/Un.26.5/HK.00.5/08/2025

Tentang

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA PASCASARJANA PRODI HUKUM ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

Memperhatikan : Pengajuan Judul Proposal Tesis Mahasiswa UIN SJECH M. DJAMIL DJAMBEK Bukittinggi an**. Mendisa Kafutra** NIM. **10124039** tanggal 21 Agustus 2025

Menimbang :
a. Bahwa untuk lebih terarah dan terkoordinirnya penulisan Tesis mahasiswa UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, maka perlu ada pembimbing.
b. Bahwa nama yang tersebut dibawah ini, dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pembimbing.

Mengingat :
1 Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi;
3 Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2022, tentang Perubahan UINBukittinggi menjadi UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.
4 Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungan Kementerian Agama.
5 Peraturan Menteri Agama RI No.76 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menyetujui proposal Tesis mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **"Tinjauan Siyasah Qadhaiyyah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU.XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu"**

Kedua : Menunjuk saudara:

Nama	:	Dr. Saiful Amin, M.Ag
NIP	:	196508101992031003
Pangkat/Gol.Ruang	:	Lektor Kepala (IV/b)
Bidang Keahlian Pokok	:	Ilmu Fiqh
Memberi Mata Kuliah	:	Studi Politik Hukum Islam di Indonesia
Untuk Tugas	:	Pembimbing

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bukittinggi
Pada Tanggal : 21 Agustus 2025
DIREKTUR

NUNU BURHANUDDIN

Tembusan :
1. Pembimbing
2. Mahasiswa yang bersangkutan